



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PERADILAN
MILITER DALAM MENGADILI PRAJURIT TNI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG TNI**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

**PENI SAPTANING PUTRI
NPM : 0706174991**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

KONSENTRASI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

JAKARTA

JULI 2009



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PERADILAN
MILITER DALAM MENGADILI PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA UMUM PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG TNI**

TESIS


**PENI SAPTANING PUTRI
NPM : 0706174991**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
JULI 2009**



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Peni Saptaning Putri
NPM : 0706174991
Tanda Tangan : 
Tanggal : 9 Juli 2009

Universitas Indonesia

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Peni Saptaning Putri
NPM : 0706174991
Program Studi : Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan Militer
Dalam Mengadili Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak
Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH., MA.
(Ketua Sidang/Penguji)

Topo Santoso, SH., MH., Ph.D.
(Pembimbing/Penguji)

Dr. Surastini Fitriasih, SH., MH.
(Penguji)

Ditetapkan di : Jakarta.

Tanggal : 9 Juli 2009

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat ALLAH SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini, yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat Bapak Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH., MA., dan Bapak Topo Santoso, SH., MH., Ph.D., yang telah membimbing dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sampai selesai penulisan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tesis ini tidak akan terwujud, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Saffri Nugraha, SH., LI. M., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Segenap Dosen Pengajar Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Dinas Pendidikan TNI Angkatan Udara atas kesempatan dan biaya yang diberikan kepada Penulis untuk menimba ilmu pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Marsekal Pertama TNI Sunarto, SH., selaku Kepala Dinas Hukum TNI Angkatan Udara.
6. Kolonel Sus Krismaranto, SH., selaku Sekretaris Dinas Hukum TNI Angkatan Udara.
7. Kolonel CHK. Anthon R. Saragih, Mayor Sus Reki Irene Lume dan Mayor Sus Budiarto, SH yang telah memberikan informasi dalam penulisan tesis ini.

8. Suami, Tinfie Arifan dan anak, Rainer Athar Jati Arifan yang selalu memberikan dorongan semangat dan doa dalam penyelesaian tesis ini.
9. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa restu dan ridhonya pada penulis.
10. Sahabat-sahabat penulis Annisa, Nurul, Dita, Citra, Fauzi dan Siti Mulyaningsih atas segala bantuan dan dukungan semangatnya.
11. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2007.
12. Teman dan kolega yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, atas segala bantuan dan perhatiannya, hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisa tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu masukan dan saran yang positif dari pembaca sangat diharapkan dalam rangka kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata semoga tesis ini dapat berguna bagi semua pihak yang telah membaca dan membutuhkannya, serta mampu memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum.

Jakarta, 9 Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Peni Saptaning Putri
NPM : 0706174991
Program Studi : Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Juli 2009
Yang menyatakan



(Peni Saptaning Putri)

ABSTRAK

Nama : Peni Saptaning Putri
Program Studi : Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI.

Tesis ini mengkaji Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI. Bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 65 Ayat 2 yang mengatur prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Hal ini membawa perubahan sangat mendasar, karena selama ini peradilan militer berwenang mengadili semua tindak pidana yang dilakukan prajurit, baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini memberikan hasil bahwa hukum pidana militer merupakan *lex specialis* dari hukum pidana umum yaitu hukum yang berlaku bagi yustisiabel peradilan militer.


Kata Kunci : Peradilan Militer, Prajurit yang melakukan tindak pidana umum.

ABSTRACT

Name : Peni Saptaning Putri
Study Program : Law Concentration and Criminal Justice System
Title : Yuridical Review at Authority of Military Court on Judgment Indonesian Soldier That in Case Criminal Action After Placing Indonesian Army Law.

This thesis focuses on the review at authority of military court on judgment Indonesian soldier that in case criminal action placing Indonesian Army Law. This issue has been rearranged in law number 34 year 2004 of Indonesian Army, especially in article 65 paragraph 2 with is stated that soldiers should be processed in military court in case of the committed military criminal action, and yet should be processed in general court in case of they committed general criminal action. This brings a fundamental changes regarding authority of processing the soldiers who so far had been processed in military court, either they committed general criminal action or military criminal action in particular. The kind of this research is normative law research with approach is juridical normative. This research shows that military criminal law is a *lex specialis* of general criminal law which is applicable in military court jurisdiction.

Key Word : Military Court, Soldier that in case criminal action.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.4. Kerangka Konseptual	13
1.5. Kerangka Pemikiran/Teoritis	18
1.6. Metode Penelitian	20
1.7. Sistematika Penulisan	21
BAB II PERKEMBANGAN PERADILAN MILITER, HUKUM PIDANA MILITER DAN HUKUM DISIPLIN MILITER	22
2.1. Hukum Militer	22
2.2. Peradilan Militer Pada Masa Penjajahan	24
2.3. Peradilan Militer Setelah Proklamasi Kemerdekaan	25
2.4. Peradilan Militer Pada Masa Reformasi	31
2.4.1. Peradilan Militer Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997	31
2.4.2. Pemisahan Polri dan TNI	32
2.5. Pengertian Hukum Pidana Umum	34
2.6. Pengertian Hukum Pidana Militer	35
2.7. Perbedaan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Militer	37
2.8. Hukum Disiplin Militer	38
BAB III KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	42
3.1. Peradilan Militer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer	42
3.1.1. Struktur Peradilan Militer	43
3.1.2. Penyidikan	43
3.1.3. Penuntutan	48
3.1.4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	50

3.2.	Penundukan Militer Kepada Kekuasaan Peradilan Umum Dalam Melakukan Tindak Pidana Umum	55
3.2.1.	Ketetapan MPR Nomor MPR/VII/2000	55
3.2.2.	Tinjauan Terhadap Pasal 65 UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia	57
3.3.	Latar Belakang Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Peradilan Militer.....	61
BAB IV	PERADILAN MILITER PASCA BERLAKUNYA UU TNI.....	71
4.1.	Ruang Lingkup	74
4.1.1.	Susunan Pengadilan	74
4.1.2.	Hal-Hal Yang Menjadi Dasar Pemikiran Masyarakat Yang Menghendaki Militer Tunduk Pada Peradilan Umum Dalam Melakukan Tindak Pidana Umum	75
4.2.	Penerapan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia	81
4.3.	Kesulitan-Kesulitan Dalam Penerapan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	90
4.3.1.	Aspek Substantif Hukum	90
4.3.2.	Aspek Struktur Hukum	98
4.3.3.	Aspek Kultural/Budaya Hukum	104
4.4.	Perubahan Jenis Tindak Pidana Militer	108
4.5.	Pembinaan Sadar Hukum Bagi Prajurit TNI	115
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	120
5.1	Kesimpulan.....	120
5.2.	Saran	124

Daftar Pustaka

DAFTAR SINGKATAN

TNI	: Tentara Nasional Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPM	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
PUT	: Putusan
PERADMIL	: Peradilan Militer
DILMIL	: Pengadilan Militer
DILMILT	: Pengadilan Militer Tinggi
DILMILTAMA	: Pengadilan Militer Utama
KADILMILTAMA	: Kepala Pengadilan Militer Utama
KIMMIL	: Hakim Militer
ODMIL	: Oditur Militer
KUMPLIN	: Hukuman Disiplin
LEMASMIL	: Lembaga Pemasyarakatan Militer
ANKUM	: Atasan Yang Berhak Menghukum
PAPER	: Perwira Penyerah Perkara
SKEPPER	: Surat Keputusan Penyerahan Perkara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsaat*). Hal tersebut mengandung arti bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sebagai negara hukum ciri utamanya yaitu adanya persamaan kedudukan di muka hukum bagi setiap warga negara. Persamaan kedudukan di muka hukum bagi setiap warga negara tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, status sosial, dan sebagainya telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan setiap lembaga kemasyarakatan.

Pasal tersebut mempunyai arti sangat penting bagi Negara Indonesia yang pluralis, terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dengan adat istiadat dan corak yang berlainan, dimana pada akhirnya hukum akan menjadi perekat. Adanya persamaan dalam hukum serta pemerintahan tersebut menunjukkan bahwa hukum berlaku bagi siapapun, pejabat maupun rakyat biasa, suku dan agama apapun, profesi apapun, termasuk seorang anggota militer sekalipun, dan apabila mereka melanggar hukum akan diproses sesuai prosedur hukum yang ada. Kenyataan di atas berlaku

untuk setiap warga masyarakat, dimana berlaku "rule of law" dan tidak seorang wargapun bakal "kebal hukum".¹

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa upaya pembangunan hukum nasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mendukung upaya pembangunan nasional tersebut, hukum militer sebagai subsistem dari hukum nasional perlu dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Dalam ilmu hukum pidana, hukum Militer adalah *Lex Specialis* karena pelaku maupun objek perbuatannya khusus ditujukan kepada yang berstatus militer. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer. Disamping itu ada kekhususan lain yaitu adanya Hukum Disiplin Militer, adanya kepentingan hukum yang hendak dilindungi selain kepentingan hukum yang terdapat dalam KUHP juga kepentingan militer itu sendiri, serta adanya Atasan Yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disebut Ankom, yaitu Atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya.²

Tugas khusus yang diemban oleh TNI adalah menjaga dari ancaman dan bahaya terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI. Maka prajurit perlu dibina secara khusus, termasuk hukumnya juga diperlakukan secara khusus yaitu Peradilan Militer. Pernyataan itu dilontarkan seorang perwira TNI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus DPR-RI tentang Peradilan Militer pada tanggal 20 September 2006. Setiap saat kita bisa menemukan kendaraan bermotor yang secara mencolok

¹ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan karangan Buku Kelima*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. LK-UI), 2007), hal.9.

² Indonesia, *Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit*, UU No.26 Tahun 1997, LN No. 74 Tahun 1997, TLN No.3703, ps. 1

menempelkan di kaca mobilnya sticker bertuliskan 'Keluarga Besar Kopassus' atau 'Keluarga Besar Kostrad', dan sejenisnya. Padahal belum tentu pengendara kendaraan bermotor tersebut anggota TNI. Di seluruh pelosok Indonesia, kita juga bisa menemui warga sipil yang berlagak seperti TNI, dengan badan kekar, rambut cepak, celana loreng dan baju ketat warna gelap. Penggunaan simbol-simbol militer semacam itu masih efektif di negeri ini. Karena dengan simbol-simbol tersebut, mereka akan ditakuti oleh warga sipil lainnya, termasuk polisi. Fenomena di atas merupakan reproduksi kongkrit atas gagasan bahwa anggota TNI adalah warga negara khusus di Indonesia. Sesuatu yang sebenarnya ditolak bahkan oleh para pendiri TNI sendiri. Dari awal kelahirannya, TNI merupakan bagian dari rakyat, TNI lahir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Banyak upaya dilakukan untuk memperkuat kemandirian TNI dengan rakyat, misalnya dengan program TMD (Tentara Masuk Desa).³

Namun nampaknya usaha untuk menumbuhkan anggapan bahwa TNI juga warga negara biasa sia-sia. Bagi sebagian besar masyarakat, anggota TNI tetap merupakan warga negara khusus. Bukan semata karena mereka punya wewenang menggunakan kekerasan dan memegang senjata. Mereka juga ditakuti karena secara hukum mereka memiliki posisi yang berbeda dengan warga negara lain. Salah satu contoh sederhananya adalah, mereka berada di luar jangkauan hukum polisi.⁴

Bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) sendiri, sebagai warga negara berlaku semua ketentuan perundang-undangan yang ada kecuali ketentuan perundang-undangan mengatur lain. Selain tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan secara khusus, maka ketentuan apapun yang berlaku bagi warga negara berlaku pula bagi prajurit TNI, termasuk hak dan kewajiban sebagai warga negara.⁵

³ A. Afandi, "Pandangan Masyarakat Terhadap Kasus Militer," (Makalah disampaikan pada Penataran Perkembangan Hukum Nasional Dan Internasional Bagi Personil TNI Di Lingkungan Peradilan Militer, Makasar, 25-30 Maret 2007), hal. 2

⁴ *Ibid*

⁵ Mulyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987, hal. 20.

Prosedur hukum yang harus dijalani oleh militer yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana berbeda dengan rakyat sipil pada umumnya, karena anggota militer tunduk pada peradilan militer dan masyarakat umum (sipil) tunduk pada peradilan umum.⁶

Peradilan Militer merupakan institusi peradilan di dalam tubuh militer yang memiliki tugas berat. Selain memastikan adanya proses hukum yang adil bagi anggota militer juga menegakkan disiplin anggota militer. Peradilan Militer juga harus menjamin bahwa mekanisme hukum tersebut juga melindungi hak-hak sipil anggota militer.

Peradilan militer di Indonesia saat ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 10 ayat (2) huruf b mengatur adanya empat lingkungan peradilan yang terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Penyelenggaraan peradilan militer tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang memiliki wewenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah seorang prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang dan seseorang yang tidak termasuk dalam ketiga golongan tersebut tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.⁷

Posisi hukum anggota TNI yang berbeda dengan warga negara lainnya serta ketidakadilan sistem hukum yang disuguhkan terus menerus kepada publik ini melahirkan masyarakat yang lebih percaya penggunaan kekerasan daripada penggunaan instrumen hukum. Ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum ini sangat berbahaya bagi kehidupan dan masa

⁶ *Ibid*

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No.31 Tahun 1997, LN No.84 Tahun 1997, TLN No.3713

depan demokrasi Indonesia. Ancaman ini lebih dari cukup untuk menjadi alasan dasar kenapa UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus diubah. UU ini telah mendasari sebuah sistem hukum di mana segala bentuk pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota TNI harus diselesaikan di peradilan militer. Dengan UU ini seorang anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tidak bisa dipidana di peradilan umum.

Atas hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), saat ini sedang dibahas konsep Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Militer. Hal yang sangat mendasar dengan adanya perubahan dalam konsep RUU Peradilan Militer, yaitu dengan keluarnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Pasal 3 ayat (4) yang berbunyi :

- a. Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
- b. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) tidak berfungsi maka Prajurit TNI tunduk dibawah kekuasaan peradilan yang diatur Undang-Undang.

Kemudian ketentuan ini diikuti oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 65 ayat (2) dan (3), yang berbunyi sebagai berikut :

- (2) Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
- (3) Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk dibawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

Sampai saat ini, prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum yang tercantum dalam KUHP, tindak pidana militer

yang tercantum dalam KUHPM, maupun tindak pidana lain di luar KUHP, seperti korupsi, lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, narkoba, psikotropika dan lain-lainnya masih diadili dalam peradilan militer. Kecuali untuk perkara-perkara yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang masing-masing tunduk pada justisiabel peradilan yang berbeda, yaitu dilakukan oleh orang sipil (tunduk pada justisiabel peradilan umum) dan militer (tunduk pada justisiabel peradilan militer) atau yang dikenal dengan perkara koneksitas, maka telah ditentukan apabila kepentingan militer yang lebih banyak dirugikan, akan diadili oleh pengadilan militer, tetapi apabila kepentingan sipil lebih banyak dirugikan, maka akan diadili oleh Pengadilan Umum.⁸

Di Indonesia, peradilan militer diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam UU tersebut, diatur beberapa hal mengenai yurisdiksi peradilan militer, struktur organisasi dan fungsi peradilan militer, hukum acara peradilan militer dan acara koneksitas, serta hukum tata usaha militer. Otoritarianisme Orde Baru yang ditopang oleh kekuasaan militer, selain melahirkan pelanggaran hak asasi manusia, juga menciptakan sebuah sistem hukum yang membentengi tindak kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh anggota militer. Akibatnya, meskipun Orde Baru sudah runtuh namun upaya untuk membawa prajurit militer yang melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana pelanggaran HAM dan korupsi, selalu berhenti di tengah jalan. Di sisi lain, dalam sistem peradilan militer tidak ada kejelasan mengenai jaminan terhadap hak-hak sipil bagi anggota militer ketika mereka berurusan dengan peradilan militer. Hak untuk didampingi pengacara, hak untuk mengetahui alasan penangkapan dan/atau dakwaan, hak untuk tidak diintimidasi dan disiksa, hak untuk menghubungi dan

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* Ed.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hal.31

bertemu keluarga, dan lain-lain, sama sekali tidak diatur dalam sistem peradilan militer kita. Prajurit atau anggota militer bagaimanapun juga merupakan warga negara (*citizens in uniform*). Dengan demikian, mereka juga memiliki hak yang sama di muka hukum dengan warga negara yang lain, di mana negara harus menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.⁹

Ketentuan mengenai yuridiksi Peradilan Militer yang ada hubungannya dengan golongan tertentu atau subyek tindak pidana tercantum dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer, dimana pada ayat (1) huruf a. disebutkan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang subyeknya adalah prajurit.¹⁰

Saat ini, sudah cukup lama Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI tentang Peradilan Militer membahas RUU Peradilan Militer. Namun dalam waktu sekian lama, belum ada tanda-tanda bahwa upaya untuk membawa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum ke peradilan umum, dapat tercapai. Meskipun DPR sudah secara bulat setuju tentang hal itu, namun dari Pemerintah masih bertahan untuk tetap membawa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum ke peradilan militer. Tawaran jalan tengah yang diberikan oleh DPR berupa pemberian masa transisi selama 2-3 tahun agar ada waktu untuk berbenah, juga belum memperoleh sinyal hijau dari Pemerintah. Pada titik ini terlihat bahwa Pemerintah belum memiliki keinginan politik untuk secara konsisten menjalankan reformasi peradilan militer khususnya, dan reformasi sektor-sektor pertahanan dan keamanan pada umumnya.¹¹

Nampaknya problem hubungan sipil-militer masih jauh dari penyelesaian. Runtuhnya rejim otoriter yang ditopang oleh militer serta berjalannya proses demokratisasi di Indonesia ternyata tidak dengan serta merta mengubah hubungan sipil-militer di Indonesia. Kesiediaan militer untuk mundur dari kancah politik dengan dihapuskannya Fraksi TNI/Polri

⁹ A. Afandi, *op. cit.*, hal. 4

¹⁰ UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Psl 9.

¹¹ A. Afandi, *op. cit.*, hal 7

di DPR, tidak diikuti dengan perubahan yang signifikan di dalam doktrin, struktur dan kultur militer, baik yang berkaitan dengan persoalan pertahanan, keamanan dan sosial-politik di Indonesia. Argumentasi-argumentasi yang disampaikan tentang Peradilan Militer juga menunjukkan keinginan untuk tetap ditempatkan sebagai warga negara 'khusus'. Sementara supremasi sipil, sebagai sebuah konsep modern mengenai hubungan sipil-militer, seringkali dipahami secara salah sebagai kontrol kaum sipil (yang non-militer) terhadap kaum militer. Dalam konsep supremasi sipil, yang dimaksud dengan 'sipil' di sini adalah rejini yang terpilih/dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis. Artinya, semua warga negara, baik yang berprofesi sebagai mahasiswa, aktivis LSM, anggota TNI, pedagang kaki lima, petani, dan lain-lain, semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Termasuk di dalamnya kewajiban bela negara bila negara Republik Indonesia terancam bahaya. Di situlah sebenarnya esensi dari cita-cita pejuang kemerdekaan negeri ini ketika melahirkan Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1945.¹²

Tidak ada yang pernah berharap bahwa cita-cita luhur dan mulia tersebut dicerai oleh kepentingan kekuasaan dan pragmatisme. Dalam ulang tahunnya yang ke 63, sudah selayaknya kita memperkuat kembali reformasi di tubuh TNI, khususnya dengan melakukan perubahan terhadap sistem peradilan militer dan mengembalikan anggota TNI sejajar dengan warga negara yang lain di muka hukum.

Prajurit TNI atau anggota militer di negara manapun merupakan warga negara yang mendapatkan perlakuan berbeda dibandingkan dengan warga sipil, dan perbedaan tersebut berkaitan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki dalam rangka membela, menjaga dan mempertahankan negara.¹³ Pada hakekatnya prajurit itu berdinam 24 jam, oleh karenanya

¹² Heru Cahyono, Reformasi Bidang Pertahanan Dan Hukum," (Makalah disampaikan pada Penataran Perkembangan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Bagi Personil TNI Di Lingkungan Peradilan Militer, Makasar, 25-30 Maret 2007), hal. 3.

¹³ Soegiri, dkk, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Cet.I, (Jakarta: Indra Jaya, 1976) hal.6

setiap prajurit kemanapun pergi dan dimanapun berada harus sepengetahuan dan seizin atasan. Prajurit yang meninggalkan satuan karena dipanggil sebagai tersangka maupun sebagai saksi harus seizin Atasannya. Perizinan dari Atasan tersebut dapat secara lisan atau tertulis sesuai dengan prosedur yang berlaku di lingkungan kesatuan.

Selain hal tersebut, perbedaan atau kekhususan lain yang melekat pada anggota militer yaitu adanya hak membunuh musuh. Sebagaimana dinyatakan oleh Jean Pictet dalam asas hukum humaniter yang terdapat dalam Konvensi Jenewa tanggal 1949 tentang Perlindungan terhadap korban perang, dijelaskan bahwa hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menawan musuh.¹⁴ Oleh karena itu selaku warga negara yang memiliki tugas dan wewenang khusus berlaku hukum yang bersifat khusus, yaitu Hukum Pidana Militer yang hanya berlaku bagi militer saja atau yang dipersamakan.

Seorang prajurit TNI yang melakukan pelanggaran tindak pidana militer dan tindak pidana umum maka yang bersangkutan selain harus menjalani hukuman kurungan juga diberikan sanksi tambahan antara lain tidak boleh mengikuti pendidikan dan penundaan kenaikan pangkat serta tidak mendapatkan jabatan dan promosi jabatan dalam periode yang ditentukan.

Jadi, sebenarnya sanksi yang diberikan dalam pengadilan militer lebih berat dibandingkan pengadilan umum mengingat ada sanksi tambahan yang dijatuhkan kepada prajurit yang melanggar tindak pidana umum dan tindak pidana militer. Karena apabila seorang anggota TNI melakukan tindak pidana umum berarti yang bersangkutan juga melanggar hukum disiplin militer yang merupakan sendi kehidupan TNI. Institusi militer merupakan institusi unik karena peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan

¹⁴ Anthony P.V. Rogers and Paul Marhebe, *Fight It Chapters 1-9 Model Manual on The Law of Armed Conflict for Armed Forces*, (Geneva: International Comite of The Red Cross, 1999), hal.29

kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Untuk itu, hampir semua institusi militer di seluruh negara memiliki mekanisme peradilan khusus yang di dikenal sebagai peradilan militer.

Seiring dengan proses demokrasi dan tuntutan masa depan perlu peningkatan kinerja dan profesionalisme aparat pertahanan dan keamanan melalui penataan kembali peran TNI dan POLRI, berkaitan dengan susunan dan kedudukan TNI sebagaimana terdapat dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selanjutnya untuk mengantisipasi kekosongan hukum sampai terbentuknya undang-undang sebagaimana diatur dalam UU TNI pasal 65 ayat (2) maka pada pasal 74 mengatur tentang :

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang peradilan militer yang baru diberlakukan.
- (2) Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Peradilan Militer.

Ketentuan dalam undang-undang tersebut, khususnya ketentuan pasal 65, dalam perkembangannya telah menimbulkan pendapat yang berbeda-beda. Sehubungan dengan perubahan tersebut, diperlukan suatu persamaan pendapat berkaitan dengan kompetensi peradilan militer yang selalu dihubungkan dengan kondisi suatu negara, apakah negara tersebut dalam keadaan damai atau dalam keadaan perang, karena hal ini masing-masing membawa implikasi yang berbeda, baik mengenai obyek maupun subyek delik. Oleh karenanya dalam penulisan tesis ini penulis tertarik untuk menggali lebih dalam sejauhmana tinjauan yuridis kewenangan peradilan militer dalam mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

1.2. Identifikasi masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian sebelumnya maka permasalahan (*statement of the problem*) dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut :

Perangkat pertahanan negara merupakan salah satu perangkat kenegaraan yang perlu disiapkan dan dibenahi dalam upaya menuntaskan reformasi. Instrumen yang ada memerlukan penataan kembali sehingga dapat memenuhi tuntutan demokrasi. Penataan tersebut mencakup banyak regulasi di bidang pertahanan negara. RUU tentang peradilan militer adalah regulasi di bidang pertahanan yang saat ini masih dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR. Dalam membahas RUU Peradilan Militer, Pansus DPR menghendaki agar pemerintah berpedoman pada Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara RI, yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum militer tunduk pada kekuasaan peradilan militer dan prajurit yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Perubahan mendasar tersebut, dari sudut tugas, fungsi, organisasi dan doktrin TNI, menimbulkan beberapa kesulitan. Yang pertama, kesulitan mengkonstruksikannya ke dalam struktur organisasi TNI. Yang kedua, kesulitan dalam pembinaan kesiapan tugas prajurit di kesatuan serta dampak sosiologisnya yang berkaitan dengan budaya militer yang terpelihara dalam tata kehidupan prajurit.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini akan dibatasi dengan pertanyaan penelitian (*research questions*) sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan peradilan militer dalam mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia?

¹⁵ Heru Cahyono, *op. cit.*, hal. 9.

2. Dengan tunduknya militer pada peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum, bagaimana kesulitan-kesulitan dalam penerapannya yang berkaitan dengan struktur organisasi, pembinaan satuan dan dampak sosiologisnya bagi prajurit TNI?
3. Tindak pidana yang bagaimanakah yang menjadi kewenangan peradilan militer di masa yang akan datang agar eksistensinya semakin membaik?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Terkait dengan permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana tinjauan yuridis kewenangan peradilan militer dalam mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum pasca diberlakukannya undang-undang TNI. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan peradilan militer dalam mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum pasca diberlakukannya Undang-Undang TNI.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesulitan-kesulitan dalam penerapannya yang berkaitan dengan struktur organisasi, pembinaan satuan dan dampak sosiologisnya bagi prajurit TNI.
3. Untuk mengetahui tindak pidana yang bagaimana yang menjadi kewenangan peradilan militer agar dapat meningkatkan mutu lembaga Peradilan Militer sehingga eksistensinya semakin membaik.

Sedangkan kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan yuridis bagi kewenangan peradilan militer dalam mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum meski telah diberlakukannya Undang-Undang TNI khususnya Pasal 65 yang mengatur bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

2. Sedangkan dari segi teoritis maupun praktis diharapkan dapat dipakai sebagai bahan referensi kepustakaan baik bagi para mahasiswa, akademisi, maupun praktisi dan pihak-pihak yang berkepentingan, serta dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer yang sedang disusun pada saat penelitian ini dilakukan.

1.4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini merupakan suatu rangkaian hubungan antara konsep khusus yang akan diadakan penelitian yaitu tinjauan yuridis kewenangan peradilan militer dalam mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum pasca diberlakukannya undang-undang TNI. Dalam suatu penelitian dibedakan tiga macam fakta, yaitu :

1. Referensi atau acuan yaitu hal pokok yang menjadi batas lingkup penelitian.
2. Istilah yaitu sesuatu yang digunakan sebagai denfikasi dari acuan.
3. Konsep yaitu kumpulan dari arti yang ada relevansinya dengan istilah.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto haruslah tampak ada perbedaan antara konsep dengan konstruk, karena konsep biasanya selalu berhubungan dengan referensi yang bersifat empiris, sedangkan konstruk menempatkan hal tersebut dengan kebalikannya.¹⁷

Pengertian *Tinjauan Yuridis* secara umum adalah melihat, menelaah atau mengkaji sesuatu dari segi hukum atau peraturan perundang-undangannya.

Pengertian *Peradilan Militer* adalah adalah institusi peradilan di dalam militer yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan militer yang berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh

¹⁶ Indriyanto Seno Adji, *Tesis, Analisa Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiil Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1996, hal.56.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1984), hal. 132-133.

seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah seorang prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang dan seseorang yang tidak termasuk dalam ketiga golongan tersebut tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.¹⁸

Pengertian *Prajurit TNI* menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan,¹⁹ mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, berperan serta dalam pembangunan nasional, dan tunduk pada hukum militer.²⁰

Prajurit TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.²¹

Prajurit TNI dikelompokkan dalam golongan kepangkatan perwira, bintangara dan tamtama. Perwira diangkat oleh Presiden atas usul Panglima, sedang bintangara dan tamtama diangkat oleh Panglima. Pelantikan menjadi prajurit golongan perwira pada saat pelantikan selain mengucapkan Sumpah Prajurit juga mengucapkan Sumpah Perwira.²²

¹⁸ UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, *op. cit.* psl 10.

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang TNI, UU No.34 Tahun 2004, LN. No.127 Tahun 2004, TLN. No. 4439, psl. 1

²⁰ UU Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit, *op.cit.* Psl. 1.

²¹ *Ibid*, penjelasan.

²² UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, *op.cit.*, Psl. 26, 33, 34.

Prajurit TNI berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana tercantum dalam sumpah prajurit. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Prajurit TNI berpedoman pada Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira.²³

Pengertian *Tindak Pidana* menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.²⁴

1.5. Kerangka Pemikiran/Teoritis

Menurut Soetandyo Wignjosuebrototo dikatakan teori adalah : Suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman (ialah alam yang tersimak bersaranakan indera manusia), sehingga tak pelak lagi bahwa berbicara tentang teori seseorang akan dihadapkan kepada dua macam realitas, yang pertama adalah *realitas in abstracto* yang ada di alam ide imajinatif, dan kedua adalah padanannya yang berupa *realitas in concreto* yang berada dalam pengalaman indrawi.²⁵ Sehingga di dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.²⁶

Pandangan hukum sebagai sistem adalah pandangan yang cukup tua, meski arti sistem dalam berbagai teori yang berpandangan demikian itu tidak selalu jelas dan juga tidak seragam. Kebanyakan ahli hukum

²³ UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, *op. cit.*, Psl. 37, 38.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,2002), hal. 56

²⁵ Soetandyo Wignjosuebrototo, *Hukum : Paradigma, Metode dan dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM-HUMA,2002), hal. 184.

²⁶ Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia,1982), hal.37

berkeyakinan bahwa teori hukum yang mereka kemukakan didalamnya terdapat suatu sistem.²⁷

Menurut Lawrence Friedman, dalam sebuah sistem hukum terdapat tiga komponen yang saling mempengaruhi yaitu :²⁸

1. Struktur Hukum (*legal structure*), yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem, misalnya pengadilan dan kejaksaan.
2. Substansi hukum (*legal substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misalnya putusan hakim, undang-undang.
3. Budaya Hukum (*legal culture*), yaitu sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.

Sehingga, di dalam sistem peradilan pidana perlu adanya keterpaduan antara sub sistem. Muladimenyebutkan bahwa perlu adanya sinkronisasi struktural (*structural synchronisation*), sinkronisasi substansial (*substansial synchronisation*), dan sinkronisasi kultural (*cultural synchronisation*). Oleh karena itu sinkronisasi sangat diperlukan dalam sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan dan fungsi yang hendak dicapai. Dengan adanya sinkronisasi antara subsistem yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mulai dari kepolisian sampai lembaga pemasyarakatan perlu juga didukung dengan adanya sinkronisasi substansi hukum menyangkut kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

²⁷ Otje Salman, Anthon Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal.93, Mengutip Ronald Dwokrin, *taking Rights Seriously, New Impression With Reply to Critics*, Duckworth, London, 1977, hal. 86.

²⁸ Lawrence M. Friedman, *The Republik of Choice, Law, Authority, and Culture*, Harvard University, 1990, dikutip oleh Otje Salman, Anthon Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal.153

dan sinkronisasi kultur hukum yang berkaitan dengan budaya hukum baik aparat penegak hukum maupun masyarakat.²⁹

Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro bahwa ada keterkaitan di antara keempat sub sistem di atas (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) dari sistem peradilan pidana. Keterkaitan antara sub sistem satu dengan yang lainnya adalah seperti "bejana berhubungan". Setiap masalah dalam sub sistem akan menimbulkan dampak pada sub sistem lainnya. Reaksi yang timbul sebagai akibat hal ini akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistem awal dan demikian selanjutnya terus menerus. Pada akhirnya tidak jelas mana yang merupakan sebab (awal) dan mana yang akibat (reaksi). Gejala yang terlihat sekarang adalah kurang percaya pada hukum dan pengadilan. Apa yang merupakan sebab dan mana yang akibat sukar ditelusuri kembali.³⁰

Menurut M.Yahya Harahap bahwa Sistem Peradilan Pidana yang digariskan KUHAP merupakan "sistem terpadu" (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip "diferensial fungsional" diantara aparat penegak hukum sesuai dengan "tahap proses kewenangan" yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. Penjernihan terhadap pengelompokan tersebut di atas sedemikian rupa tetap terbina saling koreksi dan koordinasi dalam proses penegakkan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi lain sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan/pengamatan pelaksanaan eksekusi. Semenjak dari tahap permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan oleh Kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan yang akan menciptakan suatu mekanisme yang saling

²⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 1995), hal. 1-2.

³⁰ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Buku III), (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. LK-UI), 2007), hal. 85

checking diantara sesama aparat penegak hukum dalam suatu rangkaian *integrated criminal justice system*.³¹

Jadi, ketiga unsur komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friednman tersebut sangat berpengaruh dalam penegakan hukum. Jika salah satu unsur tidak dapat berjalan dengan baik maka dapat dipastikan penegakan hukum di masyarakat lemah. Penegakan hukum yang dilakukan harus berada dalam suatu sistem yakni sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang terdiri dari empat komponen yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan untuk peradilan militer adalah Polisi Militer, Oditur Militer, Pengadilan Militer dan Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Demikian juga halnya dengan proses peradilan militer, bekerja dalam sub sistem yang dimulai dari polisi militer selaku penyidik, kemudian oditur militer selaku jaksa penuntut, dan hakim militer yang mengadili dan memutus, serta pemasyarakatan militer tempat narapidana militer melaksanakan pidananya. Selain dari sub sistem tersebut terdapat peran instansi lain yang dapat mempengaruhi sistem peradilan militer yaitu peran Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dan Perwira Penyerah Perkara (Papera) dari anggota militer yang melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana militer.

Sistem peradilan pidana yang terpadu akan memudahkan tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana, demikian juga sistem peradilan militer yang terpadu akan memudahkan tercapainya tujuan sistem peradilan militer. Menurut Muladi tujuan sistem peradilan pidana dapat dibagi menjadi tiga, yaitu tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana dan tujuan jangka menengah berupa pengendalian kejahatan serta tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial.³²

³¹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 90.

³² Muladi, *op.cit.*, hal.3

Dalam pembinaan pelaku tindak pidana terdapat suatu teori yang menyatakan bahwa sebenarnya keberhasilan pembinaan pelaku tindak pidana tidak dimulai sejak dia masuk pintu gerbang lembaga pemasyarakatan, tetapi bahkan pengalamannya sejak diperiksa oleh polisi akan mempengaruhi keberhasilan resosialisasi.³³

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian ini diperlukan guna mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan terdiri dari sistematika sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Mengacu pada permasalahan penelitian yang dikemukakan di atas, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, yaitu penelitian yang didasarkan pada sumber data sekunder berupa peraturan-peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Selain itu dilakukan pengkajian terhadap hukum positif berkaitan dengan masalah yang diteliti serta didukung dengan wawancara.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data sekunder, berupa data yang diperoleh dari berbagai literatur mengenai masalah yang berkaitan dengan kewenangan peradilan militer dan sistem peradilan pidana baik umum maupun militer. Literatur yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan di bidang Peradilan Militer, Tentara Nasional Indonesia, dan Hukum Disiplin Prajurit TNI, makalah, serta bahan lainnya dari internet.

b. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yakni melakukan kegiatan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait

³³ Ibid, hal. 80.

dengan materi penelitian ini. Antara lain, di lingkungan peradilan umum dengan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim. Di lingkungan peradilan militer dengan polisi militer, oditur militer, hakim militer, penasehat hukum di lingkungan TNI serta beberapa prajurit TNI.

3. Penyajian dan Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan untuk menganalisis data dan mengevaluasi data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan dan memperoleh kejelasan terhadap permasalahan di dalam penelitian ini.

1.7. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran yang terdiri dari kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini serta sistematika penulisan yang dilakukan.

Bab II Perkembangan Peradilan Militer, Hukum Pidana Militer, Dan Hukum Disiplin Militer

Pada bab ini diuraikan sejarah peradilan militer di Indonesia sejak masa orde lama sampai dengan masa reformasi dan akan menguraikan bahasan umum mengenai pengertian hukum pidana militer serta pengertian dari hukum disiplin militer.

Bab III Kewenangan Peradilan Militer Dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan

Pada bab ini diuraikan aspek hukum peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis kewenangan peradilan

militer dalam mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum pasca berlakunya Undang-Undang TNI.

Bab IV Peradilan Militer Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI

Bab ini memuat hasil penelitian dan analisa mengenai kewenangan peradilan militer sehubungan tunduknya prajurit pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Kesulitan-kesulitan dalam penerapannya yang berkaitan dengan struktur organisasi TNI, pembinaan kesiapan satuan dan dampak sosiologisnya bagi prajurit TNI serta tindak pidana yang bagaimanakah yang menjadi kewenangan peradilan militer di masa yang akan datang agar eksistensinya semakin membaik.

Bab V Penutup

Bab terakhir ini akan menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis penelitian serta saran-saran yang mungkin dapat digunakan dalam pembaharuan hukum di Indonesia khususnya hukum acara pidana militer

BAB II

PERKEMBANGAN PERADILAN MILITER, HUKUM PIDANA MILITER, DAN HUKUM DISIPLIN MILITER

Bab ini membahas perkembangan peradilan militer di Indonesia, serta menjelaskan pengertian hukum pidana umum dan hukum pidana militer serta hukum disiplin militer.

2.1. Hukum Militer

Hukum militer dari suatu negara merupakan sub sistem dari negara tersebut. karena militer adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa yang melakukan tugas khusus, yaitu melakukan tugas negara dan bangsa dengan menggunakan senjata atau dengan kata lain tugas utamanya adalah bertempur, bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah khusus. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat.

Oleh karena tugas militer sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan pemeliharaan ketertiban dan disiplin yang tinggi dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai atau melaksanakan tugas pokoknya. Untuk diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan umum, yaitu hukum militer dan peradilan militer.³⁴

Peradilan Militer di Indonesia merupakan pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 2 UU Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan adanya empat lingkungan peradilan yaitu, penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

³⁴ Moch. Fa'isal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Cet. 2, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 14

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketika merdeka, bangsa Indonesia belum membentuk badan peradilan tetapi guna menghindarkan dari kekosongan hukum maka Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memuat Aturan Peralihan dalam pasal II yang menyatakan bahwa "Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam kurun waktu antara bulan Juni 2005 sampai dengan September 2006. Sampai saat penelitian ini dibuat RUU tersebut belum dibahas lagi. Dalam pembahasan tersebut muncul perdebatan tentang kewenangan dari Peradilan Militer sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur : "Prajurit tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum yang diatur dengan undang-undang".

Terjadi pertentangan pendapat. Fraksi Golongan Karya, Fraksi Bintang Pelopor Reformasi dan Fraksi Damai Sejahtera berargumentasi bahwa Peradilan Militer hanya untuk pelanggaran pidana militer. TNI sebagai warga Negara Indonesia sebagaimana warga negara lainnya, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung hukum. Dalam sebuah negara yang demokratis harus ada supremasi sipil. Oleh karena itu pelanggaran pidana umum yang dilakukan oleh personil militer harus tunduk kepada kewenangan dan otoritas sipil.³⁵

Sementara Pemerintah dalam hal ini Departemen Pertahanan menghendaki agar Peradilan Militer berwenang mengadili pelanggaran pidana dengan melihat status dari pelaku kejahatan berdasarkan pada sistem yang selama ini berlaku di Indonesia. Tiap warga negara karena kedudukannya mempunyai hak, kewajiban dan penundukan sesuai kedudukannya yang diberikan oleh hukum. Pada posisi

³⁵ Pendapat Fraksi-Fraksi, Dibacakan Pada Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, 21 Juni 2005.

ini, warga negara tertentu dibanding dengan lainnya tidak sama, seperti adanya hak kekebalan, hak protokoler, hak atas gaji dan "take home pay" yang berbeda, dan begitu pula kewajiban hukum sesuai dengan tanggungjawabnya, serta penundukan pada hukum. Mengenai yang disebut belakangan ini, karena kedudukannya yang diberikan oleh hukum, anggota TNI harus dibedakan dengan warga negara lain, di mana harus tunduk kepada KUHP Militer yang mana warga negara yang lain karena hukum juga tidak tunduk pada KUHP Militer.³⁶ Terlepas dari adanya pertentangan pendapat tersebut, terlebih dahulu dibahas mengenai sejarah Peradilan Militer di Indonesia.

2.2. Peradilan Militer Pada Masa Penjajahan

Peradilan Militer pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, merupakan peradilan khusus untuk para anggota militer Hindia Belanda, baik anggota Koninklijke Nederlandsch-indisch Leger (KNIL) maupun anggota *Koninklijke Marine in Nederlandsch-Indie*, tanpa memandang asal golongannya.³⁷ Peradilan Militer pada masa Hindia Belanda terdiri atas *Krijgsraad*, *Zeekrijgsraad* dan *Hoog Militair Gerechtshof*.³⁸

Terdapat tiga *Krijgsraad* di seluruh wilayah Hindia Belanda, yaitu yang berkedudukan di Cimahi, Makasar dan Padang. *Krijgsraad* berfungsi mengadili dalam tingkat pertama anggota militer yang berpangkat Kapten ke bawah. *Zeekrijgsraad* berkedudukan di atas kapal perang dan bertugas mengadili dalam tingkat pertama anggota militer Angkatan Laut yang berpangkat Kapten ke bawah. Sedangkan *Hoog Militair Gerechtshof* berkedudukan di Ibu kota Hindia Belanda yakni Batavia dan bertugas memeriksa permohonan banding perkara dari *Zeekrijgsraad* dan

³⁶ Jawaban Pemerintah Atas Pendapat Fraksi-Fraksi DPR RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Jakarta, 20 September 2006.

³⁷ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Pemerintahan dan Peradilan Indonesia (Asal-Usul dan Perkembangannya)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994), hlm 112.

³⁸ *Ibid*, hlm. 113

Krijgsraad serta merupakan pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir bagi anggota militer yang berpangkat Mayor ke atas.³⁹

Pada masa pendudukan Balatentara Jepang pada tanggal 2 Maret 1942, berdasarkan *Osamu Gimeiri* Nomor 2 Tahun 1942, pemerintahan pendudukan Jepang membentuk *Gimritukaigi* (peradilan militer) untuk mengadili perkara-perkara pelanggaran undang-undang militer Jepang. Pengadilan militer ini bertugas mengadili perbuatan-perbuatan yang bersifat mengganggu, menghalang-halangi dan melawan balatentara Jepang dengan pidana terberat hukuman mati.⁴⁰

Nampak bahwa pada zaman pendudukan Belanda, telah ada keterlibatan kalangan sipil dalam peradilan militer. Namun keterlibatan tersebut bukan untuk menjaga transparansi jalannya proses persidangan, melainkan karena belum adanya tenaga yang berkeahlian hukum dalam tubuh militer pada saat itu.

2.3. Peradilan Militer Setelah Proklamasi Kemerdekaan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 5 Oktober 1945 Angkatan Perang RI dibentuk tanpa diikuti pembentukan Peradilan Militer. Peradilan Militer baru dibentuk setelah dikeluarkannya UU Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan Pengadilan Tentara disamping Pengadilan biasa, pada tanggal 8 Juni 1946, kurang lebih delapan bulan setelah lahirnya Angkatan Bersenjata RI. Bersamaan dengan itu pula dikeluarkan UU Nomor 8 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana Guna Peradilan Tentara.⁴¹ Dengan dikeluarkannya kedua undang-undang di atas, maka peraturan-peraturan di bidang peradilan militer yang ada pada zaman sebelum proklamasi, secara formil dan materil tidak diberlakukan lagi.

Dalam pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1946 Peradilan Tentara dibagi menjadi dua tingkat, yaitu :

³⁹ *Ibid*, hlm. 113-114.

⁴⁰ Soegiri, *Op cit*, hlm. 49

⁴¹ *Ibid*, hal. 53

1. Mahkamah Tentara. merupakan pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili perkara dengan tersangka seorang prajurit berpangkat Kapten ke bawah.
2. Mahkamah Tentara Tinggi. merupakan pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir untuk perkara yang terdakwa serendah-rendahnya berpangkat Mayor dan seorang yang jika dituntut di pengadilan biasa diputus oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 ditegaskan bahwa Peradilan Tentara berwenang mengadili perkara pidana yang merupakan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh :

1. Prajurit Tentara (Angkatan darat), Angkatan Laut dan Angkatan Udara Republik Indonesia.
2. Orang yang oleh Presiden dengan PP ditetapkan sama dengan Prajurit.
3. Orang yang tidak termasuk golongan 1 dan 2 tetapi berhubungan dengan kepentingan ketentaraan. harus diadili oleh Pengadilan Tentara.

Sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946, Pengadilan Tentara pada saat itu mempunyai kewenangan yang lebih luas dari Pengadilan Militer saat ini, antara lain diberi wewenang untuk mengadili siapapun juga (termasuk kalangan sipil), bila kejahatan yang dilakukan termasuk dalam titel I dan II buku II KUHP.

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Hukum acara pidana guna peradilan tentara, saat negara dinyatakan dalam keadaan bahaya, penyidikan terhadap militer yang melakukan tindak pidana dan pelanggaran dilakukan oleh :⁴²

1. Kepala Pasukan Tentara Republik Indonesia, Angkatan Laut RI dan Angkatan Udara RI yang berpangkat Opsir (Perwira) serta opsir-opsir bawahan (Bintara) terhadap anak buahnya masing-masing.
2. Pemimpin pasukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sub b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946.

⁴² *Ibid*, hal. 55

3. Anggota-anggota Kepolisian Tentara yang diangkat secara syah untuk dacrahnya masing-masing.

Penuntutan dilakukan oleh seorang Jaksa tentara sedangkan pemeriksaan pada sidang pengadilan dilakukan oleh para hakim peradilan umum yang didampingi oleh seorang Hakim Opsir (Perwira).⁴¹

Disamping Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Tinggi, sebagai akibat dari peperangan yang terus berlangsung yang mengakibatkan putusnya hubungan antar daerah. Dalam masa tahun 1948 diadakan pula Peradilan Militer Khusus, yang meliputi : Mahkamah Tentara Luar Biasa (PP Nomor 5 Tahun 1946), Mahkamah Tentara Sementara (PP Nomor 22 Tahun 1947) dan Mahkamah Tentara Daerah Terpencil (PP Nomor 23 Tahun 1947). Pada tahun 1948 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948, yang mengubah sistem peradilan dua tingkat yang diatur sebelumnya menjadi tiga tingkat dengan menambah lembaga Mahkamah Tentara Agung.

Dalam pasal 30 PP tersebut di atas, Mahkamah Tentara Agung memiliki kewenangan pada tingkat pertama dan terakhir memeriksa dan memutus perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Panglima Besar, Kastaf Angkatan Perang, Kastaf Angkatan Darat, Laut, Udara, Panglima Tentara Teritorium Sumatera, Komandan Teritorium Jawa, Komandan Teritorium Sumatera, Panglima Kesatuan Reserve Umum, Kastaf Pertahanan Jawa Tengah dan Kastaf Pertahanan Jawa Timur.

Pada tanggal 19 Desember 1948 tentara Belanda melakukan agresinya yang kedua terhadap Negara RI. Aksi tersebut mengakibatkan jatuhnya kota tempat kedudukan badan-badan peradilan ke tangan Belanda. Mengingat kondisi ini, maka dikeluarkan peraturan darurat tahun 1949 Nomor 46/MBKD/49 yang mengatur Peradilan Pemerintahan Militer untuk seluruh pulau Jawa-Madura agar Peradilan Militer tetap berfungsi.

Peraturan darurat tersebut hanya berjalan selama kurang lebih enam bulan, kemudian pada tanggal 12 Juli 1949 Menteri Kehakiman RI

⁴¹ *Ibid.*, hal. 67

mencabut Bab II peraturan tersebut. Kemudian pada tanggal 25 Desember 1949 dengan Perpu No. 36 Tahun 1949 mencabut seluruhnya materi peraturan darurat No. 46/MBKD/49 dan aturan yang berlak sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Melihat uraian di atas, di dalam arti formil, peradilan militer Indonesia sudah ada sejak tahun 1946. Tetapi tenaga pelaksanaannya adalah kalangan sipil, dimana Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri merangkap sebagai Ketua dan Wakil Ketua Peradilan Militer.

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden RI mengeluarkan dekrit yang menyatakan pembubaran konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945. UU No 5 Tahun 1950 sejak dikeluarkannya dekrit tetap berlaku, tetapi perkembangan selanjutnya menyebabkan penerapannya berbeda dengan periode sebelum dekrit 5 Juli 1959. Hal ini karena makin disadari bahwa kehidupan militer memiliki corak kehidupan khusus, disiplin tentara yang hanya dapat dimengerti oleh anggota tentara itu sendiri. Karena itu dirasa perlunya fungsi peradilan diselenggarakan oleh anggota militer.⁴⁴

Pada tanggal 30 Oktober 1965 diundangkan Penetapan Presiden No. 22 Tahun 1965, tentang perubahan dan tambahan beberapa pasal dalam UU No. 5 Tahun 1950. Perubahan-perubahan tersebut adalah mengenai pengangkatan pejabat-pejabat utama pada badan-badan peradilan militer.⁴⁵

Berdasarkan ketentuan tentang pengangkatan tersebut, maka Ketua Pengadilan Tentara dan Pengadilan Tentara Tinggi, yang menurut ketentuan lama, karena jabatannya dijabat oleh Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi, sekarang dijabat oleh kalangan militer sendiri. Perubahan tersebut berlaku pula pada panitera.⁴⁶

Penyiapan tenaga ini telah dilakukan sejak tahun 1952 dengan mendirikan dan mendidik para perwira pada akademi hukum militer.

⁴⁴ Moch. Faisal Salam, *op. cit.*, hal. 11

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 12

Tahun 1957 angkatan pertama telah lulus kemudian melanjutkan ke Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia.⁴⁷

Tahun 1961 merupakan awal pelaksanaan peradilan militer diselenggarakan oleh para perwira ahli/sarjana hukum, sesuai dengan instruksi Mahkamah Agung No. 229/2A/1961 bahwa mulai September 1961 Hakim Militer sudah harus mulai memimpin sidang pengadilan tentara, demikian halnya dengan Kejaksaan. Perkembangan tersebut di atas menandai dimulainya babak baru dalam penyelenggaraan Peradilan Militer.⁴⁸

Dalam perkembangan peradilan militer pernah pula ditetapkan pembentukan peradilan militer pada masing-masing angkatan. Ketentuan ini diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 PNPS Tahun 1965. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka anggota dari suatu angkatan diperiksa dan diadili oleh Hakim, Jaksa dari angkatan bersangkutan.⁴⁹

Dengan demikian peradilan dalam lingkungan Peradilan Militer dalam pelaksanaannya terdiri atas :

- a. Peradilan Militer untuk Lingkungan Angkatan Udara.
- b. Peradilan Militer untuk Lingkungan Angkatan Laut.
- c. Peradilan Militer untuk Lingkungan Angkatan Udara.
- d. Peradilan Militer Untuk Lingkungan Angkatan Kepolisian.

Peradilan ini terus berlangsung hingga setelah 11 Maret 1966, bahkan peradilan di lingkungan angkatan Kepolisian baru dimulai pada tahun 1966, sedangkan pelaksanaan peradilan militer di dalam lingkungan masing-masing angkatan seperti yang ada sebelumnya tetap berlaku hingga awal 1973.⁵⁰

Pada Tahun 1970 lahir UU No. 14 Tahun 1970 menggantikan UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang ini mendorong proses integrasi

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 13

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 15

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 16

peradilan di lingkungan militer. Baru kemudian berubah ketika dikeluarkan berturut-turut :

- a. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan/Pangab pada tanggal 10 Juli 1972 No. J.S.4/10/14-SKEB/B/498/VII/72.
- b. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Keamanan pada tanggal 19 Maret 1973 No. KEP/B/10/III/1973 - J.S.8/18/19, tentang perubahan nama, tempat kedudukan, daerah hukum, yurisdiksi serta kedudukan organisatoris pengadilan tentara dan kejaksaan tentara.⁵¹

Sesuai dengan ketentuan di atas, Peradilan Militer diselenggarakan oleh badan peradilan militer yang berada di bawah departemen pertahanan dan keamanan. Kemudian berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Keamanan No. KEP/B/10/III/1973 - J.S.8/18/19, maka nama peradilan ketentaraan dirubah. Dengan demikian, maka kekuasaan kehakiman dalam peradilan militer dilakukan oleh :⁵²

- a. Mahkamah Militer (MAHMIL)
- b. Mahkamah Militer Tinggi (MAHMILTI)
- c. Mahkamah Militer Agung (MAHMILGUNG)

Pada tahun 1982 dikeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan negara RI yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1988. Undang-Undang ini makin memperkuat dasar hukum keberadaan peradilan militer. Pada salah satu point pasalnya dikatakan bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara. Hingga tahun 1997 tidak ada perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan peradilan militer di Indonesia.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hal. 17

2.4. Peradilan Militer Pada Masa Reformasi.

2.4.1. Peradilan Militer Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.

Dengan terbitnya undang-undang ini, maka semua peraturan, undang-undang yang berkaitan dengan Peradilan Militer maupun hukum acaranya dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-Undang ini selain mengatur tentang susunan dan kekuasaan pengadilan serta oditurat (kejaksaan) di lingkungan Peradilan Militer juga memuat hukum acara pidana militer. Hal yang paling baru yang belum pernah diatur sebelumnya adalah masalah sengketa Tata Usaha ABRI dan menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana.

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer terdiri dari :

- a. Pengadilan Militer
- b. Pengadilan Militer Tinggi
- c. Pengadilan Militer Utama
- d. Pengadilan Militer Pertempuran

Kekuasaan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama hampir sama dengan kekuasaan pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebelumnya, hanya ditambahkan dengan sengketa tata usaha dan menggabungkan ganti rugi.

Sedangkan Pengadilan Militer Utama, sebelumnya Mahkamah Militer Agung dengan kekuasaan hampir sama, hanya ditambahkan kekuasaan untuk memutus perbedaan pendapat antar Perwira Penyerah Perkara dan Oditur berkaitan dengan diajukannya perkara ke pengadilan.

Sedangkan Pengadilan Militer Pertempuran memiliki kekuasaan memeriksa dan oleh prajurit (militer) di daerah pertempuran serta bersifat *mobile* mengikuti gerakan pasukan, berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran (pasal 45 dan pasal 46 UU Peradilan Militer).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer selain mengatur susunan, organisasi peradilan juga mengatur hukum acaranya. Hukum acara yang diatur dalam undang-undang ini hampir

sama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan berbagai kekhususan, seperti kewenangan Komandan (Atasan yang Berhak Menghukum/Ankum) melakukan penyidikan, penahanan serta peran Perwira Penyerah Perkara dalam penyerahan perkara (pasal 69 sampai dengan pasal 131 Undang-Undang Peradilan Militer).

2.4.2. Pemisahan Polri dari TNI

Berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka mulai tanggal 1 Juli 2000, Polri dan TNI dinyatakan sebagai suatu kelembagaan yang terpisah dengan kedudukan yang setara.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2000 tanggal 1 Juli 2000, kedudukan Polri ditetapkan berada langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden RI yang kemudian dikuatkan dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, khususnya pasal 7 ayat (2).

Kemudian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 29 ayat (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum. Ketentuan peralihan pasal 43 (b) mengatur bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum diperiksa baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan umum.

Berkaitan dengan peradilan mana yang memeriksa dan memutus tindak pidana yang dilakukan anggota militer, pasal 65 ayat (2) mengatur bahwa Prajurit TNI (militer) tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Ketentuan ini membawa perubahan yang mendasar, sebab Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 9 mengatur tentang kompetensi Peradilan Militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh militer, dan orang-orang yang ditentukan oleh Perundang-undangan tunduk kepada Peradilan Militer (dalam hal koneksitas). Dalam arti Peradilan Militer sampai saat ini mengadili dan memeriksa berdasarkan pada pelaku tindak pidana.⁵³

Perkembangan selanjutnya guna mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen, berbagai pihak terutama Hakim meyakini pertunya memberlakukan sistem satu atap (*one roof system*) bagi kekuasaan kehakiman di Indonesia.⁵⁴ Satu atap dalam arti suatu sistem yang menyatukan kewenangan pembinaan teknis yudisial dan kewenangan pengelolaan aspek organisasi, administrasi dan finansial peradilan, berada di Mahkamah Agung RI, lepas dari campur tangan pemerintah (Mabes TNI) untuk peradilan Militer.

Sesuai pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur, pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan militer tanggal 30 Juni 2004. Ketentuan ini tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 namun pengalihan berlaku sejak 30 Juni 2004 vide pasal 2 ayat (1), bahkan secara fisik penyerahan baru terjadi pada tanggal 1 September 2004.⁵⁵ Akibat yuridis dari peralihan tersebut, semua pegawai negeri sipil di lingkungan Peradilan Militer beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung, khusus untuk pembinaan personil militer sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang personil militer.

⁵³ Heru Cahyono, *op. cit.*, hal. 6

⁵⁴ Departemen Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Reformasi Lembaga Peradilan 2006*, hal. 83

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 84

2.5. Pengertian Hukum Pidana Umum

Hukum pidana umum dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat umum secara keseluruhan. Hukum pidana demikian mencakup :

- a. perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga;
- b. ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu, hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi;
- c. aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.⁵⁶

Disamping menjamin ketertiban dengan memuat larangan terhadap perbuatan tertentu dan ancaman hukuman atas pelanggaran tersebut juga menjamin hak asasi setiap orang (manusia), dan hukum pidana ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.⁵⁷

Hukum pidana materiil merupakan peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun tindak pidana yang diatur diluar KUHP. Dalam konteks hukum pidana materiil, permasalahan akan berkisar pada tiga permasalahan pokok hukum pidana, yakni perumusan perbuatan yang dilarang (*kriminalisasi*), pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan sanksi yang diancamkan, baik pidana maupun tindakan.⁵⁸

⁵⁶ Jan Remelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, diterjemahkan oleh Tristram Pascal Moeliono. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 1.

⁵⁷ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hal. 2

⁵⁸ Muladi, *op. cit.*, hal. 50.

Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana (KUHAP), secara singkat dapat dirumuskan sebagai hukum yang menetapkan cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana.⁵⁹

2.6. Hukum Pidana Militer

Hukum pidana militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Hukum pidana militer bukanlah suatu hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang menurut ketentuan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit TNI.

Dalam penerapannya hukum pidana militer dipisahkan menjadi KUHPM sebagai hukum materialnya dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal. Terhadap suatu perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan hukum pidana militer harus diproses melalui pengadilan militer.

Sebagaimana halnya Hukum Pidana Umum, proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan militer dan berakhir dengan proses eksekusi. Adanya tahapan-tahapan tersebut terkait pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai institusi dan satuan penegak hukum di lingkungan TNI yang pengaturan kewenangannya adalah sebagai berikut :

- a. Komandan Satuan selaku Anjum (Atasan Yang Berhak Menghukum) dan atau Papera (Perwira Penyerah Perkara).

⁵⁹ A. Zainal Abidin Farid, *op. cit.*, hal. 4

- b. Polisi Militer sebagai penyidik.
- c. Oditur Militer selaku penyidik, penuntut umum dan eksekutor.
- d. Hukum militer di Pengadilan Militer yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan sebagai prajurit TNI menurut UU.

Sebagai warga Negara Republik Indonesia, setiap anggota prajurit juga sebagai anggota masyarakat biasa dan bukan merupakan warga kelas tersendiri. Namun demikian karena Prajurit Tentara Nasional Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih disiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai atau melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan umum. Kekhususan itu adalah, bahwa masyarakat militer itu adalah pengkhususan dari masyarakat umum.

Sebenarnya sanksi yang diberikan dalam pengadilan militer lebih berat dibandingkan pengadilan sipil mengingat ada sanksi tambahan yang dijatuhkan kepada prajurit yang melanggar tindak pidana umum. Institusi militer merupakan institusi unik karena peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Untuk itu, hampir semua institusi militer di seluruh negara memiliki mekanisme peradilan tersendiri dan khusus yang dikenal dengan peradilan militer.⁶⁰

Di Indonesia, peradilan militer diatur dalam UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam UU tersebut, diatur beberapa hal

⁶⁰ Pidato Panglima TNI Pada Upacara Hari Ulang Tahun TNI Ke-63, Jakarta, 5 Oktober 2008

mengenai yurisdiksi peradilan militer, struktur organisasi dan fungsi peradilan militer, hukum acara peradilan militer dan acara koneksitas, serta hukum tata usaha militer.

2.7. Perbedaan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Militer

Menurut Prof. Sudarto, hukum pidana dapat dibagi atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus (*Algemeen en bijzonder strafrecht*), dimana hukum pidana umum memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, misalnya terdapat dalam KUHP.⁶¹

Sedangkan hukum pidana khusus memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum, ialah mengenai golongan-golongan orang tertentu atau berkenaan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu, misalnya :

- a. Hukum pidana tentara yang hanya berlaku untuk anggota tentara atau yang dipersamakan.
- b. Hukum pidana fiscal yang memuat delik-delik yang berupa pelanggaran aturan-aturan pajak, dan sebagainya.⁶²

Melihat penjelasan tersebut di atas, hal ini berarti bahwa hukum pidana tentara yang terdapat di dalam KUHPM merupakan penyimpangan dari KUHP, sehingga dikatakan sebagai hukum khusus dengan melihat orangnya tanpa melihat apa jenis tindak pidana yang dilakukan, sehingga selama ia anggota tentara atau yang dipersamakan dengan tentara dan melakukan tindak pidana, maka ia akan diadili di pengadilan militer.

Ada beberapa alasan diperlukan peraturan-peraturan yang bersifat khusus, antara lain yaitu :

- a. Ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum, misalnya desersi, menolak perintah dinas, insubordinasi dan sebagainya.

⁶¹ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975) hlm. 8

⁶² *Ibid*, hal. 8

- b. Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa, apabila dilakukan oleh anggota tentara dalam keadaan tertentu ancaman hukuman dari hukum pidana umum dianggap terlalu ringan.
- c. Jika soal-soal tersebut di atas dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sukar digunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan ini hanya tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang berhak yang melaksanakan juga peradilan militer.⁶³

Dilihat dari segi hukum, seorang militer memiliki kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat lainnya, karena anggota militer bukan merupakan warga istimewa, ia bagian dari masyarakat pada umumnya. Hal ini berarti, bahwa sebagai warga negara diterapkan semua ketentuan hukum yang ada. Perbedaannya adalah beban kewajiban yang lebih banyak dari pada warga sipil dalam kaitannya dengan permasalahan pertahanan negara, walaupun pada prinsipnya setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara, hanya saja kekuatan inti pembelaan tersebut dilakukan oleh angkatan bersenjata dengan cara melakukan pertempuran dalam konflik berskala internasional maupun non-internasional (internal) dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara.

2.8. Hukum Disiplin Militer

Hukum Disiplin Militer adalah serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakkan dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit TNI agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna. Dalam hukum militer dikenal adanya hukum disiplin militer serta ketentuan-ketentuan lain seperti Administrasi Prajurit ABRI atau TNI.

Prajurit TNI yang selanjutnya disebut prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang

⁶³ Moch. Faisal Salam, *op. cit.*, hal. 16

senjata, rela berkorban jiwa raga, berperan serta dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer.⁶⁴

Disiplin Militer pada hakekatnya merupakan :

- a. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.
- b. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit atau militer menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit TNI dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa.
- c. Prajurit TNI mempunyai ciri khas dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin militer harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata.⁶⁵

Disiplin Militer mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya TNI dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang dipercayakan oleh bangsa dan negara kepadanya. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban setiap prajurit untuk menegakkan disiplin. Upaya penegakkan disiplin di dalam tata kehidupan TNI memerlukan suatu tatanan disiplin prajurit berupa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 yaitu Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI atau TNI.

Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit atau Militer, meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni. Pelanggaran hukum disiplin murni merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan

⁶⁴ UU Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit, *opcit*, Psl. 1

⁶⁵ Anwar Saadi, "Profesionalisme Dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI," *Patriot* (Maret 2006) : 14

perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit. Pelanggaran hukum disiplin tidak mumi merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.⁶⁶

Perwira dalam upaya penegakkan disiplin militer, memegang peranan penting dalam kepemimpinan TNI, karena baik buruknya TNI ditentukan oleh kualitas perwiranya. Kepribadian perwira harus dapat diwujudkan sebagai figur prajurit yang layak disebut pemimpin keprajuritan paripurna. Setiap perwira dituntut tanggung jawab lebih dari bintang dan tamtama dalam kehidupan keprajuritan, sehingga seorang perwira diharapkan mempunyai kemampuan yang lebih besar, karena itu seorang perwira diberi kepercayaan untuk membina disiplin khususnya yang berkedudukan sebagai Atasan Yang Berhak Menghukum dengan kewenangan menghukum disiplin yang dikukuhkan dengan undang-undang, dalam UU Nomor 26 Tahun 1997 mengenai kewenangan Ankom ini diatur dalam pasal 10 sampai dengan Pasal 12.

Ditinjau dari perannya dalam fungsi penegakan hukum militer, Komandan selaku Ankom adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya apabila Prajurit TNI tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin. Dalam hal bentuk pelanggaran hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka Komandan-Komandan tertentu yang berkedudukan setingkat Komandan Korem dapat bertindak sebagai Perwira Penyerah Perkara atau Papera yang oleh undang-undang diberi kewenangan menyerahkan perkara setelah mempertimbangkan saran pendapat Oditur

⁶⁶ UU Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit, *op. cit.*, Psi 5

Militer. Langkah selanjutnya saran pendapat hukum dari Odmil atau Oditur Militer ini disampaikan kepada Papera berdasarkan berita acara pemeriksaan dari hasil penyidikan yang dilakukan Polisi Militer.⁶⁷

Peran Oditur Militer dalam proses Hukum Pidana Militer selain berkewajiban menyusun berita acara pendapat kepada Papera untuk terangnya suatu perkara pidana, juga bertindak selaku pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan Militer. Oditur Militer juga dapat bertindak sebagai penyidik untuk melakukan pemeriksaan tambahan guna melengkapi hasil pemeriksaan Penyidik Polisi Militer apabila dinilai belum lengkap. Apabila Papera telah menerima berita acara pendapat dari Oditur Militer, selanjutnya Papera dengan kewenangannya mempertimbangkan untuk menentukan perkara pidana tersebut diserahkan kepada atau diselesaikan di Pengadilan Militer. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skepera) tersebut, menunjukkan telah dimulainya proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Militer.⁶⁸

⁶⁷ Anwar Saadi, *loc. Cit.*, hal. 17

⁶⁸ *Ibid.*

BAB III

KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Peradilan Militer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Pelaksanaan peradilan militer berdasarkan pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur kewenangan Peradilan Militer yaitu :

a. Pasal 9 angka 1 merumuskan :

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

- a) Prajurit TNI
- b) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.
- c) Seorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b dan huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

b. Pasal 198 ayat (1) yang menyatakan :

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

3.1.1. Struktur Peradilan Militer

Pada Tahun 1997 diundangkan UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Undang-undang ini lahir sebagai jawaban atas perlunya pembaruan aturan peradilan militer, mengingat aturan sebelumnya dipandang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini kemudian mengatur susunan peradilan militer yang terdiri atas :

- a. Pengadilan Militer
- b. Peradilan Militer Tinggi
- c. Pengadilan Militer Utama
- d. Pengadilan Militer Pertempuran.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang susunan dan kekuasaan pengadilan/kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan, sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 22 PNPS Tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku lagi. Demikian halnya dengan UU No. 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada pengadilan tentara, sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 Drt Tahun 1958 dinyatakan tidak berlaku lagi.

3.1.2. Penyidikan

Hukum Pidana dalam arti luas mencakup Hukum Pidana materil dan Hukum Pidana Formil. Menurut S.R. Sianturi, hukum pidana materil berisikan tingkah laku yang diancam dengan pidana, siapa yang dapat dipidana dan berbagai macam hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.⁶⁹

Sedangkan hukum pidana formil, atau sering juga disebut sebagai hukum acara pidana, mengatur bagaimana aparat penegak hukum dan keadilan melaksanakan ketentuan hukum pidana materil. Jika ada

⁶⁹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1986), hal. 12.

persangkaan bahwa hukum pidana materil dilanggar, maka mulailah hukum pidana formil bergerak. Aparat penegak hukum, yang dalam hal ini penyidik, akan melaksanakan penyidikan sebagai usaha untuk mencari dan menemukan bukti-bukti, agar tindakan melanggar hukum pidana materil itu menjadi jelas dan untuk menemukan tersangka pelakunya.⁷⁰

Ketentuan di atas juga berlaku di dalam lingkungan Militer. Apabila seorang anggota militer melakukan pelanggaran hukum pidana, baik itu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, maka Hukum Acara Pidana Militer akan bekerja.⁷¹

Aparat Negara yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap seorang anggota militer sesuai pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah atasan yang berhak menghukum, polisi militer tertentu dan oditur yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang nomor 31 Tahun 1997.⁷²

Atasan Yang Berhak Menghukum adalah atasan langsung tersangka yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan memiliki kewenangan untuk memerintahkan suatu penyidikan terhadap pelanggaran hukum pidana oleh seorang anggota militer.⁷³

Kewenangan seseorang sebagai Atasan Yang Berhak Menghukum ditentukan secara limitatif dalam ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan dinas TNI. Dengan demikian tidak setiap atasan langsung merupakan Atasan Yang Berhak Menghukum, Sesuai Surat Keputusan Panglima TNI adalah Atasan Yang Berhak Menghukum tertinggi di lingkungan TNI. Kepala Staf masing-masing angkatan adalah atasan yang berhak menghukum tertinggi bagi masing-masing angkatan.

⁷⁰ Anwar Saadi, *loc. Cit.*, hal 18.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

Sedangkan para Komandan Satuan adalah Atasan yang berhak menghukum bagi anggota yang berada di bawah komandonya.⁷⁴

Di dalam praktek secara teknis yang melakukan serangkaian tindakan penyidikan, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan bukti lain, yakni aparat Polisi Militer. Serangkaian tindakan tersebut dilakukan oleh Polisi Militer berdasarkan kekuatan suatu Perintah dari Atasan Yang Berhak Menghukum.⁷⁵ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa walaupun pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh Polisi Militer, tetapi pengawasan terhadap serangkaian tindakan penyidikan itu melekat pada Atasan Yang Berhak Menghukum.

Pada saat melakukan penangkapan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer mensyaratkan adanya Surat Perintah Penangkapan dari Atasan Yang Berhak Menghukum, terkecuali pada delik tertangkap tangan. Dalam hal terjadi peristiwa tertangkap tangan, penangkapan terhadap tersangka dapat dilakukan tanpa suatu surat perintah dari atasan yang berhak menghukum, tetapi segera setelah penangkapan dilakukan, maka tersangka harus segera diserahkan kepada penyidik dan sesegera mungkin dilakukan pelaporan terhadap Atasan Yang berhak Menghukum.

Menyimak ketentuan-ketentuan tersebut, maka wewenang penangkapan pada dasarnya ada pada Atasan yang Berhak Menghukum.⁷⁶ Keterlibatan Atasan Tersangka dalam hal penahanan juga terlihat jelas, seperti ketentuan sebagai berikut :⁷⁷

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Surat Keputusan Kasau Tentang Buku Penunjuk Pelaksanaan Tentang Atasan yang Berhak Menghukum Di Lingkungan TNI Angkatan Udara, Skep Kasau Nomor : Skep/11/III/2004, tgl 11 Maret 2004. (Jakarta : Diskumau, 2004).

⁷⁶ Moch. Faisal Salam, *Op.Cit.*, hal 43.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 47.

1. Setiap orang dalam hal tertangkap tangan dapat melakukan penahanan, sekedar untuk menyerahkan tersangka kepada yang berwenang.
2. Setiap Perwira yang lebih tinggi pangkatnya dapat melakukan penahanan, sekedar untuk segera menyerahkannya kepada Atasan Yang Berhak Menghukum.
3. Atasan Yang Berhak Menghukum memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap bawahannya yang melakukan tindak pidana.
4. Polisi Militer dan atau Oditur Militer dapat melakukan penahanan dalam hal :
 - a. Tersangka tertangkap tangan,
 - b. Ada delegasi kekuasaan dari Perwira Penyerah Perkara (Papera) atau Atasan Yang Berhak Menghukum.
 - c. Tersangka berada di luar daerah hukum Papera/Ankum.
 - d. Tersangka adalah anggota militer yang melakukan tindak pidana sewaktu masih aktif di dalam dinas tapi kemudian tidak diketahui lagi dengan jelas siapa Atasan Yang Berhak Menghukum dari tersangka.

Dalam hal penyitaan dan penggeledahan, memang tidak disyaratkan surat perintah dari Atasan Yang Berhak Menghukum. Cukup dengan surat perintah dari Komandan atau atasan penyidik. Namun demikian pelaporan kepada Atasan Yang Berhak Menghukum setelah tindakan tersebut dilakukan merupakan suatu keharusan.

Kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dalam penyidikan perkara pidana anggota militer merupakan hal yang logis, mengingat setiap prajurit TNI merupakan bagian dari suatu fungsi pertahanan yang sangat penting bagi keutuhan Negara. Sebelum perkara diserahkan kepada suatu Peradilan Militer, maka perkara tersebut akan disorot ke dalam dua segi,⁷⁸ yaitu :

⁷⁸ *ibid.*

- a. Dari segi *doelmatigheidnya* oleh Komandan karena Komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya dan kesatuannya berdasarkan kepentingan tugas militer.
- b. Dari segi *rechmatigheidnya* berdasarkan kepentingan hukum untuk mempertimbangkan apakah suatu perkara harus diadili karena telah memenuhi syarat-syarat menurut hukum yang berlaku.

Terdapat kritikan terhadap peran atasan yang begitu besar dalam proses peradilan anggota militer yang melakukan tindak pidana. Banyaknya pihak yang memiliki fungsi sebagai penyidik ditambah lagi keberadaan Papera yang biasanya merupakan atasan langsung tersangka memberi kemungkinan besar masuknya kepentingan-kepentingan terselubung dalam penyelesaian kasus, sehingga kondisi ini menjadi penghambat proses penyelesaian kasus dan berpotensi menjadi titik awal terjadinya impunitas.

Rudy Satriyo Mukantarjo⁷⁹ berpendapat :

“Seharusnya atasan hanya berperan untuk tindak pidana militer yang berhubungan dengan keadaan atau situasi dalam pertempuran. Sehingga ia tidak berperanan di luar situasi tersebut. Sebagai suatu contoh A adalah seorang prajurit yang telah melakukan suatu tindak pidana baik umum atau militer, seharusnya ia menjalani proses hukum untuk hal tersebut. Akan tetapi karena A peran dan tenaganya sangat diperlukan dalam pertempuran, misalnya karena ia satu-satunya yang mengetahui posisi musuh, maka Atasan akan bertindak tidak menyerahkan perkara A ke pengadilan.”

Berbeda dengan peradilan militer, dalam proses peradilan umum, keterlibatan atasan tersangka dalam proses penyidikan tidak dikenal. Menurut pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik utama adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut mengatur bahwa dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik, maka pihak kepolisian tidak memerlukan perintah dari atasan tersangka. Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa polisi berhak untuk kepentingan penangkapan dan

⁷⁹Rudi Satrio Mukantarjo, *Beberapa Hal Sebagai Bahan Diskusi Mengenai Revisi UU Peradilan Militer*, <http://www.parlemen.com/2009/03/1030.htm>, 30 Maret 2009.

penahanan mengeluarkan surat penangkapan atau penahanan sendiri. Sedangkan dalam penyitaan dan pengeledahan polisi melakukannya dengan ijin dari Pengadilan Negeri, bukan atasan tersangka.

3.1.3 Penuntutan

Selesai melakukan penyidikan, maka penyidik melimpahkan berkas perkara kepada Oditur. Oditur yang melakukan penuntutan dijabat oleh seorang Perwira Militer. Oditur segera mempelajari berkas perkara yang dilimpahkan tersebut. Berdasarkan pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer apabila dirasa ada hal-hal yang perlu dilengkapi, baik menyangkut formal berkas perkara maupun mengenai materi penyidikan, maka Oditur dapat melakukan penyidikan tambahan atau mengembalikan berkas perkara kepada penyidik agar dilengkapi.

Apabila hasil penyidikan dianggap telah lengkap, maka oditur selanjutnya membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara. Perwira Penyerah Perkara adalah perwira yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan peraturan lain di bawahnya mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit militer yang berada di bawah komandonya untuk diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.⁸⁰ Isi dari suatu pendapat hukum oditur kepada Perwira Penyerah Perkara berdasarkan Pasal 125 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dapat meliputi permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan,

⁸⁰Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Perwira Penyerah Perkara terdiri atas : Panglima TNI beserta para Kepala Staf Angkatan (TNI AD, TNI AU dan TNI AL). Para Kepala Staf selanjutnya membuat aturan di dalam lingkungan tugas masing-masing yang bersifat menunjuk para Komandan/Kepala Satuan bawahan masing-masing, paling rendah setingkat dengan Komandan Komando Resort Militer (Danrem) untuk bertindak selaku Perwira Penyerah Perkara.

atau Perkara diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, Perkara ditutup demi kepentingan hukum umum atau militer.⁸¹

Adakalanya terdapat perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dengan Oditur mengenai penyelesaian perkara. Misalnya Oditur berpendapat bahwa perkara memenuhi unsur pidana sehingga pantas diselesaikan melalui Pengadilan Militer, sementara Perwira Penyerah Perkara berpendapat perkara tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan. Untuk menyelesaikan perbedaan pendapat ini, maka berdasarkan pasal 127 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, masing-masing pihak harus mengajukan permasalahan beserta alasan-alasannya kepada Pengadilan Militer Utama untuk diputus. Guna memutus sengketa itu, Pengadilan Militer Utama mendengar pendapat dari Oditur Jenderal di persidangan. Kemudian dengan suatu putusan hakim dinyatakan apakah perkara itu diajukan atau tidak diajukan ke Pengadilan. Putusan Pengadilan Militer Utama ini bersifat final sehingga, baik Perwira Penyerah Perkara maupun Oditur harus mengikuti apa yang ditegaskan dalam putusan.⁸²

Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sebagai tindak lanjut Pendapat Hukum Oditur atau Putusan Pengadilan Militer Utama, dalam hal terdapat perbedaan, maka Perwira Penyerah Perkara mengeluarkan⁸³ :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera), apabila perkara diselesaikan melalui Pengadilan Militer.
2. Surat Keputusan Penyelesaian Menurut Hukum Disiplin Prajurit (Skepkumplin) apabila perkara diselesaikan melalui Hukum Disiplin Prajurit.
3. Surat Keputusan Perkara Ditutup Demi Kepentingan Hukum (Skeptupra), apabila perkara ditutup demi kepentingan hukum, umum atau militer.

⁸¹ UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, op. cit., Psl. 125

⁸² *Ibid*, Psl. 127

⁸³ *Ibid*, Psl. 126

Dalam hal perkara diselesaikan melalui Pengadilan Militer, setelah menerima Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) dari Perwira Penyerah Perkara, Oditur segera melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan militer yang berwenang disertai dengan suatu Surat Dakwaan yang memuat secara lengkap, cermat dan jelas identitas terdakwa dan uraian fakta (Unsur-unsur tindak pidana) serta pasal-pasal ketentuan pidana yang dilanggar.

3.1.4. Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

Setelah Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menerima berkas perkara dari Perwira Penyerah Perkara melalui Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi, maka hal pertama yang akan diteliti oleh Ketua Pengadilan Militer adalah yurisdiksi/kompetensi pengadilan yang dipimpinnnya.

Yurisdiksi absolute menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.⁸⁴ Dalam hal ini yurisdiksi absolut mempersoalkan apakah terhadap suatu perkara berlaku kewenangan pengadilan militer, pengadilan umum, pengadilan Tata Usaha Negara atau badan peradilan lainnya.

Sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer mempunyai yurisdiksi untuk mengadili pelaku tindak pidana yang berstatus :

- 1) Anggota Militer/Prajurit.
- 2) Mereka yang berdasarkan perundang-undangan dipersamakan dengan militer.
- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan dengan prajurit berdasarkan undang-undang.

⁸⁴ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Alumni, 1986), hal. 7

4) Seseorang yang tidak termasuk prajurit, atau yang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan/jawatan/badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit, tetapi berdasarkan keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Perundang-undangan) harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan militer.

Berbeda dengan yurisdiksi absolut, maka yurisdiksi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, didasarkan kepada tempat terjadinya suatu perkara. Yurisdiksi relatif menjawab pertanyaan: Pengadilan Militer mana yang meliputi daerah hukum perkara sehingga berwenang mengadili perkara tersebut. Hal ini ditegaskan dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yang berbunyi⁸⁵ :

“Bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer mengadili tindak pidana yang tempat kejadiannya (*Locus Delicti*) berada di daerah hukumnya, atau terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.”

Namun demikian, berbeda dengan pengadilan Umum, Yurisdiksi Pengadilan Militer tidak hanya tunduk pada aturan *Locus Delicti*. Yurisdiksi Pengadilan Militer ditentukan pula oleh suatu jenjang kepangkatan personil militer yang menjadi terdakwa. Ketentuan demikian diatur dalam bagian keenam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menegaskan :

- a. Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya yang Terdakwanya berpangkat Kapten ke bawah.
- b. Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding dari putusan Pengadilan Militer serta perkara dalam tingkat pertama anggota militer yang berpangkat mayor ke atas.

⁸⁵ *Ibid.*

c. Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan militer, pengadilan militer tinggi serta perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dengan oditur mengenai dilimpahkan atau tidaknya suatu perkara pidana seorang anggota militer.

d. Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer dalam suatu pertempuran.

Mengenai pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatur empat acara persidangan, yakni :

- a. Acara Pemeriksaan biasa.
- b. Acara Pemeriksaan Koneksitas.
- c. Acara Pemeriksaan Khusus.
- d. Acara Pemeriksaan Cepat.

Acara pemeriksaan biasa dilakukan untuk perkara-perkara pidana berat yang sulit pembuktiannya. Acara pemeriksaan ini dilakukan oleh majelis hakim. Dalam persidangan Oditur membuktikan kesalahan terdakwa dengan membacakan surat dakwaan dan menghadirkan alat bukti serta saksi-saksi.

Acara pemeriksaan Koneksitas dilakukan apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota militer dan pihak lain yang tunduk terhadap yurisdiksi peradilan umum. Sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perkara koneksitas pada dasarnya diadili di lingkungan peradilan umum. Terkecuali apabila titik berat yang dirugikan adalah kepentingan militer, maka berdasarkan suatu kekuatan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM) peradilan militerlah yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Pemeriksaan perkara koneksitas pada peradilan militer dilakukan

oleh majelis hakim, dengan komposisi Hakim Ketua dari lingkungan militer dan hakim anggota berjumlah seimbang antara hakim dari kalangan militer dengan hakim sipil.⁸⁶

Acara pemeriksaan khusus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Pertempuran yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama dan terakhir. Maksud ketentuan tersebut adalah bahwa terhadap putusan Pengadilan Pertempuran tidak boleh diajukan banding, tetapi dapat diajukan kasasi (Pasal 204 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997).

Acara pemeriksaan khusus dapat dilakukan menurut tata cara pemeriksaan biasa. Tetapi dalam hal pembuktian ada ketentuan yang menyimpang, dimana hakim dapat menjatuhkan putusan hanya berdasarkan pengetahuan hakim dan barang bukti cukup dibuktikan dengan adanya surat keterangan di atas sumpah dari pejabat yang berwenang. Dengan demikian azas bahwa hakim harus menjatuhkan putusan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti tidak berlaku dalam acara pemeriksaan khusus.⁸⁷

Perkara yang diperiksa menurut acara cepat adalah perkara pelanggaran lalu lintas dan Angkutan Jalan. Untuk perkara cepat tidak diperlukan Berkas Acara Pemeriksaan, cukup dengan Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas. Surat dakwaan diajukan oleh Oditur sekaligus dengan tuntutan hukumannya. Perkara cepat dilakukan oleh hakim tunggal dengan atau tanpa kehadiran terdakwa.⁸⁸

Untuk memperjelas gambaran perbedaan penyelesaian perkara pidana antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

⁸⁶ UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, *op. cit.*, Psl. 203

⁸⁷ *Ibid*, Psl. 205

⁸⁸ *Ibid*, Psl. 211

dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tergambar dalam tabel sebagai berikut.⁸⁹

Tabel 1. Perbandingan Kewenangan Sistem Peradilan Pidana

No		Menurut UU No. 31 Tahun 1997 Ttg Peradilan Militer	Menurut UU No. 8 Tahun 1981 Ttg Hukum Acara Pidana
1	Penyidikan		
	a. Penangkapan dan Penahanan	Polisi Militer dengan kekuatan Surat Perintah dari Ankom dan Papua.	Polisi Republik Indonesia
	b. Pengalokasian dan penyitaan	Polisi Militer dengan kekuatan Surat Perintah dari Ankom.	Polisi Republik Indonesia dengan seljin Ketua Pengadilan Negeri.
	c. Pemeriksaan Tersangka dan saksi-saksi	Polisi Militer	Polisi Republik Indonesia
2	Penuntutan	Oditor Militer setempat untuk perkara Perwira Pertama ke bawah dan Oditor Militer Tinggi untuk Perwira Menengah ke atas.	Jaksa Penuntut Umum di daerah hukum yang meliputi tempat kejadian perkara.
3.	Pemeriksaan Pada Sidang Pengadilan	Pengadilan Militer Setempat untuk Perwira Pertama ke bawah dan Pengadilan Militer Tinggi untuk Perwira Menengah ke atas.	Pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kejadian perkara.

⁸⁹ Indonesia, Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN. No. 76 tahun 1981, TLN. No. 3209, Psl. 6, Psl. 18, Psl. 20, Psl. 32, Psl. 38, Psl. 137, Psl. 84. dan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Psl. 40, Psl. 41, Psl. 47, Psl. 69, Psl. 75, Psl. 82, Psl. 87.

3.2. Penundukan Militer Kepada Kekuasaan Peradilan Umum dalam Melakukan Tindak Pidana Umum.

3.2.1 Ketetapan MPR Nomor VII/MPR RI/2000

Diawali dari keinginan rakyat Indonesia untuk mereformasi segala bidang Militer maka dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR RI/2000 tentang Peran TNI dan Polri pada pasal 3 ayat (4a) menyatakan bahwa Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum merupakan salah satu yang mendasari usulan dilakukannya perubahan kompetensi Peradilan Militer. Kemudian dihadapkan pada ketentuan pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut :⁹⁰

- a. UUD 1945
- b. Undang-Undang/Perpu
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Daerah.

Tidak dimasukkannya Ketetapan MPR dalam lingkup peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2004 tersebut, menunjukkan bahwa produk berupa Ketetapan MPR lebih bersifat politis karena merupakan produk politik sehingga tidak dapat dimasukkan dalam lingkup peraturan perundang-undangan nasional.

Dihadapkan dengan materi dan status hukum Ketetapan MPR Nomor VII/MPR RI/2000 tentang Peran TNI dan Polri sudah ditinjau dan ditetapkan status hukumnya dengan Ketetapan MPR Nomor I/MPR RI/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan 2002. Pasal 4 butir 7 Ketetapan MPR Nomor I/MPR RI/2003 menyatakan bahwa Ketetapan Nomor VII/MPR RI/2000 tentang peran TNI dan Polri tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang terkait

⁹⁰ Heru Cahyono, *op. cit.*, hal. 6

dengan penyempurnaan pasal 5 ayat (4) dan pasal 10 ayat (2) dari Ketetapan tersebut yang disesuaikan dengan UUD 1945.⁹¹

Ketentuan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR RI/2000 tentang Peran TNI dan Polri pada Pasal 5 ayat (4) yang menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR RI paling lama sampai dengan tahun 2009 dan Pasal 10 ayat (2) menentukan bahwa anggota Polri dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR RI paling lama sampai dengan Tahun 2009. Pengaturan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tersebut, pada hakikatnya sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu dalam Pasal 145 yang menyatakan bahwa TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilihnya dan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI khususnya Pasal 2 huruf d menetapkan tentang jati diri TNI diantaranya TNI tidak berpolitik praktis dalam arti bahwa Tentara hanya mengikuti politik negara.

Dengan demikian substansi Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri sudah diatur pelaksanaannya dengan Pasal 145 UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu dan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, sebagaimana dipersyaratkan oleh Ketetapan MPR Nomor I/MPR RI/2003. Dengan adanya ketentuan tersebut berakibat Ketetapan MPR Nomor VII/MPR RI/2000 tentang peran TNI dan Polri sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi, khususnya pengaturan tentang perubahan kompetensi Peradilan Militer.⁹²

Dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD juga diatur mengenai anggota TNI yang tidak diperbolehkan berpolitik. Bab tiga undang-undang tersebut menyebutkan bahwa persyaratan menjadi peserta pemilu antara lain mengundurkan diri sebagai PNS, anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik

⁹¹ *Ibid*

⁹² Hendry Willem, "Mengkaji Usulan Perubahan Kompetensi Peradilan Militer" (Makalah disampaikan Dalam Workshop Peradilan Militer, Bogor, 27-29 Nopember 2006), hal. 15.

Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.⁹³

3.2.2. Tinjauan Terhadap Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Ketentuan yang tersurat dalam Pasal 65 ayat (2) jo Pasal 74 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan kelanjutan dari Pasal 3 ayat (4) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri yang menyatakan bahwa Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

Untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik, mensyaratkan perlunya mempertimbangkan kesesuaian antara jenis dan materi muatan atau rezim hukum yang akan diatur, disamping mempertimbangkan pula efektivitas kemungkinan dapat diterima, diberlakukan dan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan tersebut oleh masyarakat. Mendasari hal-hal tersebut, untuk melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga peradilan, seyogyanya ditempatkan secara proporsional pada rezim hukum yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman antara lain pasal 24 UUD 1945 dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akan menjadi tidak tepat apabila pengaturan tentang lembaga peradilan khususnya tentang kompetensi Peradilan Militer ditempatkan pada rezim hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pertahanan negara yang bersumber pada pasal 30 UUD 1945 dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.⁹⁴

Dengan kata lain yang dimaksud pengaturan rezim hukum dalam hal ini yaitu bahwa UU tentang Peradilan Militer hanya berisi tentang kompetensi Peradilan Militer bukan mengatur tentang TNI, atau

⁹³ Indonesia, Undang-Undang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. UU No. 10 Tahun 2008, LN. No. 176 Tahun 2008, TLN. No. 4311, Psl. 12

⁹⁴ Heru Cahyono, *op. cit.*, hal. 3

sebaliknya UU tentang TNI secara teoritik hanya mengatur tentang TNI dan bukan mengatur Peradilan Militer. Sudah seharusnya pengaturan kompetensi Peradilan Militer ditempatkan dalam rezim hukum yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan bukan ditempatkan dalam rezim hukum yang mengatur tentang TNI. Apabila tetap dipaksakan yang terjadi adalah kesalahan menempatkan pengaturan dalam pengisian rezim hukum.⁹⁸

Mengingat pengaturan tersebut ditempatkan dalam dua perundang-undangan, maka secara yuridis kedua undang-undang itu mempunyai kekuatan hukum yang sama. Yang diperlukan adalah adanya politik hukum untuk melakukan amandemen dengan pengaturan sesuai rezim hukumnya. Pasal 65 ayat (2) jo Pasal 74 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 65 ayat (2) Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal melakukan tindak pidana militer dan tunduk pada peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 74 :

Ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.

Ayat (2) Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sebagai suatu alternatif diadakan amandemen yang dapat dilakukan melalui pengaturan di dalam RUU tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1997 ini dengan terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap KUHPM sebagai hukum materiel.

Ide dasar pemikiran reformatif dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menegaskan Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 16

umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Pasal ini berarti menghendaki atau mengamanatkan adanya dua undang-undang bagi prajurit TNI yaitu :

a. Undang-Undang struktural /institusional : yaitu norma tentang kekuasaan atau lembaga peradilan umum bagi prajurit TNI. Aspek struktural (lembaga peradilan) . Dalam kondisi saat ini, diatur/terdapat dalam :

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 yang menetapkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 hanya mengatur peradilan koneksitas (Pasal 24) tidak mengatur peradilan individual terhadap prajurit TNI. Artinya undang-undang ini tidak atau belum mengatur tentang kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yaitu peradilan bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum secara individual atau pribadi.⁹⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 198, tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Diatur tentang peradilan koneksitas dan peradilan individual bagi prajurit yang melakukan pelanggaran hukum militer maupun hukum pidana

⁹⁶Fachruddien, "Reformasi Bidang Pertahanan Dan Hukum Nasional Dan Implikasinya Bagi Pembinaan Personel Militer", (Makalah Disampaikan Pada Penataran Perkembangan Hukum Nasional dan Hukum Internasional Bagi Personel TNI di Lingkungan Peradilan Militer, Makasar, 25-30 Maret 2007), hal. 4.

umum secara pribadi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 jo Pasal 2 KUHPM).

Dengan belum berfungsinya kekuasaan peradilan umum bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, mempunyai arti bahwa bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum masih tunduk pada peradilan yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo pasal 2 KUHPM.⁹⁷

3) Apabila ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer khususnya kewenangan peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum, diubah atau diiadakan/dihapuskan maka akan terjadi kevakuman hukum dan kevakuman peradilan karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak atau belum mengatur tentang kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya peradilan bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum secara pribadi.⁹⁸

b. Undang-Undang Substantif yaitu norma tentang pelanggaran hukum pidana umum oleh Prajurit TNI. Aspek substantif (hukum pidana materiil) tentang pelanggaran hukum pidana umum oleh prajurit TNI :

- 1) Selama ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- 2) KUHP (WvS) hanya mengatur subyek orang (atau warga negara) pada umumnya, tidak mengatur subyek militer.

Dengan belum adanya perubahan KUHPM atau belum adanya undang-undang khusus untuk itu, berarti masih berlaku ketentuan pasal 2

⁹⁷ *Ibid.* hal. 6.

⁹⁸ *Ibid.*

KUHPM, yang menyatakan : Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan Peradilan Militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan dengan undang-undang.

Ini berarti norma hukum pidana materil yang saat ini berlaku bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum (pelanggaran hukum pidana umum) pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, diatur dalam KUHPM.

3.3. Latar Belakang Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan jawaban dari tuntutan reformasi terhadap Institusi Militer di Indonesia pasca jatuhnya orde baru.

Orde baru lahir dengan semangat pembangunan ekonomi nasional yang jatuh pada masa orde lama. Semenjak kelahiran orde baru pada tahun 1965 tersebut, ideologi militer telah turut meramalkan upaya pengejaran pembangunan ekonomi yang dimunculkan sebagai sebuah pemecahan yang dapat menyelamatkan bangsa dari kehancuran politik dan ekonomi yang terjadi di bawah pemerintahan presiden Soeharto.⁹⁹ *Developmentalisme*, atau *ideologi modernisasi*, telah memberikan militer sebuah pembenaran bahwa stabilitas politik merupakan persyaratan dalam menjalankan roda pembangunan ekonomi, dan logika inilah yang telah mendorong para perwira untuk berpikir bahwa pengendalian politik "jangka panjang" yang dilakukan oleh militer adalah suatu yang benar.¹⁰⁰

Berdasarkan logika tersebut, dengan alasan untuk kepentingan stabilitas nasional demi berlangsungnya pembangunan bangsa, pada

⁹⁹ Jun Honna, *Suharto dan ABRI Menjelang Runtuhnya Orba*, (Yogyakarta : Center For Information Analysis, 2007), hal. 5.

¹⁰⁰ *Ibid*

akhirnya militer terposisikan sebagai instrumen kekuasaan personal Soeharto beserta segenap distorsi yang diproduksi olehnya.¹⁰¹

Pada masa Orde Baru militer telah dijadikan kendaraan politik oleh Presiden Soeharto untuk mempertahankan *status quo* kekuasaannya. Dalam hal ini militer dijadikan mesin pemilu untuk memenangkan Golongan karya, sebagai basis masa yang mendukung presiden Soeharto. Identitas kenetralan militer yang seharusnya sebagai "wasit" dalam pemilu Orde Baru dalam praktek tidak pernah diwujudkan.¹⁰²

Pemimpin Kepala Staf Angkatan Darat selaku pembina Persatuan Istri Tentara (Persit) misalnya, mengharapkan agar setiap anggota Persit ikut serta dalam Pemilu dan menggunakan hak pilihnya secara bijaksana dengan memberikan suara kepada organisasi peserta Pemilu yang seases dengan perjuangan ABRI, yaitu Golkar. Ketidaknetralan tersebut lebih nyata lagi dengan diposisikannya Keluarga Besar ABRI (KBA) sebagai salah satu jalur dalam Golkar.¹⁰³

Pada masa Orde Baru militer dijadikan alat pukul bagi pihak-pihak yang mengkritisi, berbeda pendapat, tidak sepaham dan menentang kebijakan pemerintah. Berbagai terminologi seperti : kiri baru, kaum fundamentalis Islam, Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) dan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) dimunculkan sebagai gerakan yang mengganggu stabilitas pembangunan dan oleh karena itu merugikan negara dan wajib untuk ditindak tegas. Dalam operasi kekuasaan personal Soeharto, militer menjadi tangan kanan untuk menciptakan "politik keamanan autokratis", yakni membangun stabilitas politik dengan membentuk rasa takut kolektif masyarakat.¹⁰⁴

Dalam posisi inilah akhirnya terjadi praktek pelanggaran hak asasi manusia dan pemusnahan potensi-potensi demokrasi oleh militer atas

¹⁰¹ Eep Saefulloh Fatah, *Menuntaskan Perubahan*, (Bandung : Pustaka Mirzan, 2000), hal. 27.

¹⁰² Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer*, (Jakarta : LP3S, 1992), hal.1.

¹⁰³ Dhurorudin Mashad, *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol Abri*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998), hal. 10

¹⁰⁴ Jun Honna, *op.cit.*, hal. 12

nama pembangunan.¹⁰⁵ Peristiwa penculikan para aktivis politik, penembakan mahasiswa, penumpasan gerakan pengacau keamanan di Lampung, peristiwa Tanjung Priuk sampai pada peristiwa penyerbuan kantor PDI pada tanggal 27 Juli 1996 adalah contoh peristiwa-peristiwa yang oleh berbagai mass media dan beberapa kalangan dianggap sebagai tanggung jawab militer.¹⁰⁶

Peran politik militer yang terlalu besar serta tindakan bersifat represif terhadap rakyat oleh militer semata-mata untuk mendukung kekuasaan pemerintahan Presiden Soeharto menjadi nilai buruk bagi militer di kalangan rakyat. Rakyat menilai pada masa orde baru identitas kejuangan yang dekat dengan membela rakyat tidak berhasil direbut militer dengan baik.¹⁰⁷ sehingga pada saat reformasi bergulir, militer menjadi institusi yang ikut tersudut untuk mempertanggungjawabkan kesalahan orde baru.

Untuk memperbaiki citra militer di mata masyarakat, maka pimpinan TNI merasa perlu untuk membentuk paradigma baru peran TNI. Militer mulai bersikap netral pada pemilu yang dilaksanakan pasca pemerintahan orde baru. Militer mencabut doktrin Dwifungsi yang selama ini disakralkan.¹⁰⁸ Militer mengurangi peran politik praktisnya dengan mengurangi jumlah fraksi TNI dan membatasi keberadaannya hanya di DPR pusat. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan instrumen yuridis yang diharapkan dapat menjadi titik pijak reformasi TNI.

Dalam Undang-Undang tersebut selain reformasi peran TNI, salah satu yang menjadi obyek reformasi adalah juga paradigma hukum militer, dimana anggota militer yang melakukan tindak pidana umum dinyatakan tunduk pada kepada peradilan umum dan bukan lagi tunduk pada yurisdiksi Peradilan Militer.

¹⁰⁵ Eep Saefulloh Fatah, *op. cit.*, hal. 27.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal. 28.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 30

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tersebut berlaku hampir lima tahun dari sejak tanggal pencatapannya. Idealnya apa yang diatur dalam undang-undang tersebut, termasuk tentang penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap militer telah diterapkan dalam praktek.¹⁰⁹

Dikalangan legislatif, ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia telah ditindaklanjuti dengan mengusulkan Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer¹¹⁰ yang banyak merubah substansi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sebagai ketentuan hukum secara pidana militer yang berlaku saat ini. Pada Pasal 9 ayat (1) Rancangan Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer untuk mengadili tindak pidana militer yang dilakukan oleh seorang prajurit atau yang berdasarkan ketentuan undang-undang dipersamakan dengan prajurit.

Penggunaan kata "tindak pidana militer" dalam rancangan undang-undang tersebut merupakan penegasan bahwa Peradilan Militer tidak lagi berwenang mengadili "tindak pidana umum" yang dilakukan oleh seorang anggota militer.

Pada tanggal 21 Juni 2005, melalui Rapat Paripurna DPR, seluruh fraksi memberikan tanggapan terhadap RUU tentang Perubahan Peradilan Militer. Berbagai pertimbangan dikemukakan oleh tiap fraksi. Terdapat kesamaan pandangan dari seluruh fraksi yang menyepakati perlunya perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Fraksi-fraksi dalam tubuh Dewan Perwakilan rakyat telah mendesak agar rancangan undang-undang tersebut agar segera disahkan.¹¹¹

¹⁰⁹ Wawancara dengan Suharto, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 7 April 2009.

¹¹⁰ Heru Cahyono, "DPR Benahi Peradilan Militer", *Kompas*, (25 Mei 2004) : 7.

¹¹¹ H.A Afandi, "RUU Peradilan Militer Jadi Usul Inisiatif DPR", *Kompas*, (22 Juni 2005) : 6

Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan bahwa Peradilan Militer tidak boleh menjadi lingkaran impunitas (kejahatan tanpa pertanggungjawaban) bagi pelaku yang berasal dari institusi militer. Peradilan harus difokuskan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan militer.¹¹²

Fraksi Partai Damai Sejahtera berpendapat dan memutuskan untuk mendukung sepenuhnya pembahasan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.¹¹³ Dasar dari hal tersebut yakni bahwa prajurit TNI sebagai WNI sebagaimana WNI lainnya, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung hukum.¹¹⁴

Seperti halnya fraksi lain, Fraksi Bintang Reformasi menyetujui pula RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Perubahan ini penting artinya karena selama ini banyak kasus pelanggaran hukum pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI kemudian diselesaikan di Pengadilan Militer dan prosesnya terkesan dilindungi. Fraksi Bintang Reformasi ini berharap agar pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut berjalan seobyektif mungkin, tanpa ada muatan atau intervensi atau penekanan dari pihak manapun, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang mengedepankan rasa keadilan masyarakat.¹¹⁵

¹¹²Pendapat Fraksi Partai Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Naskah Kerja disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI, Tanggal 21 Juni 2005

¹¹³Pendapat Fraksi Damai Sejahtera Tentang Perubahan Undang-Undang Peradilan Militer, disampaikan pada Rapat Paripurna DPR, Tanggal 21 Juni 2005.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Pendapat Fraksi Bintang Reformasi Tentang Perubahan Undang-undang Peradilan Militer, disampaikan pada rapat Paripurna DPR pada tanggal 21 Juni 2005.

Ketua Pansus RUU Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan berpendapat :

“ ... bagaimanapun Perubahan atas Undang-Undang peradilan Militer merupakan amanat rakyat untuk reformasi yang tertuang pada TAP No. VII/MPR/2000 dan sudah diimplementasikan dalam paket perubahan UU TNI No. 34/2004 untuk membangun sebuah institusi dan prajurit TNI yang professional. Perubahan Undang-Undang Peradilan Militer ini akan berkaitan erat dengan paket perubahan sistem peradilan untuk mewujudkan satu sistem baru yang sudah didahului perubahan UU Kepolisian, UU MA dan UU Kejaksaan...”¹¹⁶

Sejalan dengan pikiran tokoh-tokoh kalangan legislatif, para praktisi hukum dari kalangan sipilpun merasa perlu adanya perubahan terhadap Peradilan Militer. Dengan telah berlakunya Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya berkenaan dengan Pasal 65 ayat (2) yang mengatur bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum, maka cepat atau lambat Undang-Undang Peradilan Militer harus segera disesuaikan, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melihat bahwa perubahan Peradilan Militer merupakan salah satu bagian dari agenda reformasi di sektor keamanan (*security sector Reform*) yang telah dicanangkan sejak tahun 2001 yang menegaskan perlunya redefinisi hubungan antara sipil dan militer di Indonesia. Reformasi di sektor keamanan ini diharapkan dapat menciptakan keamanan (*security*) yang tidak melulu menunjuk pada keamanan Negara (*state security*) namun juga

¹¹⁶ Andreas H Pareira, *Revisi UU Peradilan Militer : Maju atau Mandeg.*, Paper disampaikan pada Seminar “RUU Peradilan Militer, Reformasi Sektor Keamanan dan Masa Depan Demokrasi Indonesia”, diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2006.

mencakup keamanan manusia dan masyarakat (*human and social security*).¹¹⁷

Lebih lanjut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyatakan bahwa dalam reformasi di sector keamanan (*security sector Reform*) supremasi dan kontrol sipil atas militer merupakan unsur yang mendasar. Oleh karena itu, dalam konteks peradilan militer, ada beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi, sebagai berikut :¹¹⁸

Pertama, harus ada pembagian yurisdiksi yang jelas antara hukum sipil dan militer. Yurisdiksi ini harus didasari oleh tindakan (jenis tindakan dan disiplin militer) yang dilakukan, bukan oleh subyek atau pelakunya. Sehingga yurisdiksi dari peradilan militer sepenuhnya hanya menyangkut tindak pidana militer dan pelanggaran disiplin militer, baik itu dilakukan oleh prajurit maupun warga sipil (misalnya warga sipil yang masuk secara ilegal ke dalam zona militer dan/atau merusak bangunan militer).

Kedua, reformasi di sector system peradilan militer tidak boleh tumpang tindih dengan system peradilan yang sudah ada. Sistem peradilan militer harus ditempatkan sebagai bagian struktur internal militer, tidak berkaitan dengan struktur peradilan lainnya. Sekali lagi system peradilan militer hanya berurusan dengan pelanggaran disiplin militer dan tindak pidana militer sesuai KUHP Militer.

Ketiga, reformasi di sector peradilan militer harus dengan jelas obyeknya, yaitu reformasi institusi dan reformasi system. Reformasi institusi menyangkut pengaturan mengenai lembaga-lembaga di system peradilan militer. Sementara reformasi system, lebih kepada system peradilan militer, yaitu hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer.

¹¹⁷Position Paper Yayasan LBH Indonesia Mengenai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, www.Parliament.net

¹¹⁸ *Ibid.*

Dengan begitu secara institusi peradilan militer harus dipertegas posisinya sebagai bagian internal dari struktur TNI, dan sistem peradilanannya juga terbatas pada hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer.

Keempat, peradilan militer harus bersifat terbuka (inklusif) sehingga bisa dikontrol oleh public sipil dan harus tetap dalam koridor hak azasi manusia, sehingga peradilan militer harus terhindar dari peran sebagai agen impunitas.

Menurut pakar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Barda Nawawi Arief, ide dasar reformatif dan arah/garis politik hukum yang tertuang dalam TAP MPR/VII/2000, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 memang seharusnya menjadi landasan dalam melakukan perubahan perundang-undangan, termasuk perubahan terhadap Undang-undang Peradilan Militer. Namun dilihat dari sudut kebijakan pembaharuan dan penataan ulang keseluruhan tatanan (system) hukum pidana militer, masih patut dikaji ulang apakah tepat saat ini yang diperbaharui hanya RUU Peradilan Militer.¹¹⁹

Memperbaiki sistem hukum militer, apabila hanya dengan melakukan perubahan pada undang-undang peradilan militer saja, berarti baru melakukan perubahan parsial. Perubahan parsial ini dapat menimbulkan masalah yuridis, pembahasan tidak dalam satu kesatuan sistem dan akan menyia-nyiakan waktu, dana dan energi.¹²⁰

¹¹⁹ Barda Nawawi Arief. "Menuju Sistem Peradilan Militer Yang Sesuai Dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI," (Makalah disampaikan pada Workshop Peradilan Militer, Bogor, 27 - 29 Maret 2006), hal. 10.

¹²⁰ *Ibid*, hal. 11

Dalam melakukan reformasi atau rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Militer, seyogyanya ditempuh langkah-langkah kebijakan sebagai berikut¹²¹ :

1. Kajian Aspek Substansi Hukum,
2. Kajian Aspek Struktur Hukum,
3. Kajian Aspek Kultur Hukum.

Substansi hukum yang perlu dikaji ulang meliputi substansi hukum pidana materiel dan hukum pidana formal untuk militer. Segi substansi pidana materiel perlu dikaji dengan mengingat kriteria “tindak pidana militer” dan “tindak pidana umum” tidak konsisten dengan UU yang berlaku saat ini.¹²²

Dalam penjelasan Pasal 9 RUU Perubahan Peradilan Militer dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana militer adalah tindak pidana yang secara khusus hanya ditujukan pelakunya berstatus militer”. Jadi, singkatnya “tindak pidana militer” (tindak pidana militer) adalah tindak pidana yang dilakukan oleh militer.¹²³

Sedangkan menurut KUHPM sebagai norma substansif Hukum Pidana Materiel kalangan militer, Tindak Pidana Militer adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHPM, dan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM (atau tindak yang diatur oleh UU di luar KUHPM). Berarti secara yuridis tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer juga merupakan tindak pidana militer.¹²⁴

Sementara menurut pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, kriteria untuk menentukan kapan seorang anggota militer diadili oleh pengadilan Militer atau Peradilan Umum didasarkan pada titik berat kerugian yang ditimbulkannya. Apabila titik berat kerugian terletak

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*

¹²³ Heru Cahyono, *op. cit.*, hal. 4

¹²⁴ *Ibid.*

pada kepentingan militer, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer dan jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Kriteria yang beragam untuk menentukan “tindak pidana militer” dan “tindak pidana umum” akan membingungkan praktek peradilan dan dikhawatirkan terjadi penerapan hukum yang tidak seragam.¹²⁵

Selain kajian substantive, kajian aspek struktur juga amat penting untuk merubah peradilan militer, karena lembaga peradilan dan kompetensi peradilan militer merupakan bagian (*sub system*) dari keseluruhan sistem kekuasaan kehakiman (sistem penegakan hukum), maka seyogyanya dilakukan kajian menyeluruh terhadap keseluruhan struktur kelembagaan dan kewenangan/kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana (yang biasa disebut dengan istilah “system peradilan pidana terpadu” atau “*integrated criminal justice system*”).¹²⁶

Reformasi system peradilan (penegakan hukum pidana) militer, pada hakikatnya merupakan bagian dari ide pembaharuan hukum (*law reform*). Pembaharuan hukum tidak hanya mencakup “pembaharuan substansi hukum” (*legal substance reform*) dan “pembaharuan struktur hukum” (*legal structure reform*), tetapi juga “pembaharuan budaya hukum” (*legal culture reform*). Oleh karena itu pembaharuan system hukum pidana militer, harus juga disertai pengkajian budaya hukum militer, yang antara lain mencakup pembaharuan aspek budaya perilaku hukum dan kesadaran hukum yang terkait “budaya militer” dan pembaharuan aspek pendidikan/ilmu hukum militer.¹²⁷

¹²⁵ *Ibid*, hal. 14

¹²⁶ Barda Nawawi Arif, *op. cit.*, hal. 10

¹²⁷ *Ibid*.

BAB IV

PERADILAN MILITER PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG TNI

4.1. Ruang Lingkup

Badan Peradilan Militer merupakan salah satu lembaga yang diberi kewenangan mengadili sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Bila dikaitkan dengan wujud Indonesia sebagai Negara Hukum, maka tak terkecuali Badan Peradilan Militer harus berfungsi menegakkan keadilan tanpa ada keterpihakan kepada pihak manapun.

Banyak kritik dilontarkan terhadap keberadaan Peradilan Militer. Beberapa kalangan menyebutkan Peradilan Militer sebagai Lembaga Peradilan yang banyak melakukan praktek impunitas. Peradilan Militer disebut-sebut sebagai peradilan yang sama sekali tidak bebas dan sangat memihak kepada kepentingan militer. Saat ini peradilan militer dapat dikatakan bagai berada di sebuah persimpangan, eksistensinya selalu menjadi perdebatan dan perbincangan.¹²⁸

Menanggapi hal tersebut, penulis berpendapat bahwa Peradilan Militer tidak bisa dihapus sama sekali. Peradilan Militer tetap diperlukan keberadaannya untuk menegakkan hukum khusus bagi anggota militer. Perlu perhatian bahwa militer sangat berbeda dengan masyarakat pada umumnya, pola pendidikan militer membentuk cara berpikir, bertindak dan bersikap mereka menjadi sangat khas dan bersifat pragmatis menyesuaikan dengan tuntutan tugas pokok sebagai penjaga kedaulatan negara, karena itulah bagi militer perlu ada hukum yang khusus yakni peradilan militer dalam penegakkan hukum di lingkungan militer. Meskipun beda luas yuridiksi, hukum acara dan kewenangannya, hampir di setiap negara peradilan militer ada dan diatur sebagai salah satu lembaga peradilan di negara

¹²⁸ Afandi, *op. cit.*, hal. 1

tersebut. Kritikan terhadap pelaksanaan peradilan militer tidak sepenuhnya salah. Untuk mencegah praktek impunitas atas nama kepentingan militer perlu dilakukan berbagai pembenahan terhadap peradilan militer.

Landasan dalam melakukan pembenahan atau perubahan Undang-Undang Peradilan Militer berawal dari ide dasar pemikiran reformatif dan arah atau garis politik hukum yang tertuang dalam TAP MPR/VII/2000 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Dilihat dari sudut kebijakan pembaharuan atau penataan ulang keseluruhan tatanan hukum pidana militer, masih patut dikaji ulang apakah tepat jika saat ini yang diperbaharui hanya Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer.¹²⁹

Pembaharuan sistem hukum pidana militer, seyogyanya mencakup pembaharuan integral (sistematik) yaitu perubahan keseluruhan sub sistem yang meliputi, aspek substansi hukum (*legal substace*), aspek struktur hukum (*legal structure*) dan aspek budaya hukum (*legal culture*). Dalam kondisi sistem hukum yang berlaku saat ini, apabila yang diubah hanya Undang-Undang Peradilan Militer (UU No 31 Tahun 1997) yang lebih banyak mengatur aspek struktur/kelembagaan peradilan (kompetensi/jurisdikasinya) dan hukum acaranya saja, berarti baru melakukan parsial yang dapat menimbulkan masalah.

Pembenahan peradilan untuk anggota militer sebagai suatu sistem peradilan pidana seperti yang diungkapkan oleh Barda Nawawi Arif harus tertuju kepada ketiga komponen system hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, upaya untuk membatasi yuridiksi peradilan militer hanya terhadap tindak pidana militer merupakan salah satu langkah pembenahan terhadap kinerja Peradilan Militer. Upaya tersebut

¹²⁹ Hikmahanto Yuwana, "Wacana Kewenangan Peradilan Militer Dalam Perspektif Law and Development", (Makalah disampaikan pada Wisuda Sarjana dan Pascasarjana STHM, Jakarta, Nopember 2006), hal. 2.

dimaksudkan untuk mengembalikan Peradilan Militer terhadap fungsinya, yaitu menegakkan hukum militer. Diharapkan apabila anggota militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum, maka jalannya proses persidangan dalam menentukan salah benarnya anggota militer tersebut dapat lebih obyektif dan transparan, karena dilakukan oleh para Hakim sipil yang tidak terikat oleh kedinasan militer, sehingga tidak tunduk pada jalur komando dalam kemiliteran.¹³⁰

Pada saat ini, antara pemerintah dengan kalangan legislatif telah terjadi perbedaan pendapat dalam penerapan yuridiksi peradilan umum terhadap militer. Pemerintah berkeinginan untuk tetap menerapkan yuridiksi peradilan militer terhadap anggota militer, baik yang melakukan tindak pidana militer atau tindak pidana umum. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah tetap melakukan pendekatan *jurisdiction over person*¹³¹ dalam menentukan kewenangan peradilan militer. Sedangkan para akademisi dari kalangan legislatif menghendaki pendekatan *jurisdiction over offense*¹³² terhadap kewenangan peradilan militer.

Terhadap perdebatan tersebut penulis berpendapat bahwa sikap pemerintah tidak pada tempatnya. Perdebatan demikian seharusnya ada pada saat menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya pada pasal 65 ayat (2). Pada saat ini secara yuridis formal penundukan anggota militer terhadap yuridiksi peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum telah memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam tatanan makro, reformasi peradilan militer tersebut merupakan amanat rakyat yang telah digariskan oleh Ketetapan MPR Nomor : TAP/MPR/VII/2000 dan telah

¹³⁰ Barda Nawawi Arif, *op. cit.*, hal. 31

¹³¹ Fadillah Agus, *Kajian Kritis Terhadap RUU Tentang Peradilan Militer*, Makalah Dalam Buku Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional, (Jakarta : Propatria Institute, 2006), hal. 63.

¹³² *Ibid.*

diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Disamping itu, penundukan anggota militer terhadap yuridiksi peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum, merupakan wujud dari azas perlakuan yang sama di depan hukum sesuai dengan ciri Negara Hukum yang dianut oleh Indonesia. Hal tersebut merupakan langkah maju dalam dunia peradilan militer.

Saat ini yang perlu dilakukan adalah mengkaji kesulitan-kesulitan yang ada dalam penerapan yuridiksi peradilan umum terhadap peradilan militer yang melakukan tindak pidana umum dan mencari solusinya. Artinya ketentuan pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bukan merupakan hal yang ditawar-tawar lagi, tetapi kendala dan kesulitan dalam penerapannya dicari jalan tengah dan solusinya serta dibuatkan aturan normatifnya sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Dari uraian yang disampaikan, untuk selanjutnya adalah pembahasan dengan susunan pengadilan militer serta permasalahannya berikut penyelesaiannya, sebagai berikut :

4.1.1. Susunan Pengadilan

Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata (sekarang TNI) yang pelaksanaannya berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 12 merumuskan bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer terdiri dari :

1. Pengadilan Militer
2. Pengadilan Militer Tinggi
3. Pengadilan Militer Utama
4. Pengadilan Militer Pertempuran.

Masing-masing tingkat pengadilan tersebut di atas mempunyai kekuasaan yang berbeda yang diatur Pasal 42 sampai dengan Pasal 45 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

4.1.2. Hal-hal yang menjadi dasar pemikiran masyarakat yang menghendaki militer tunduk pada peradilan umum dalam melakukan tindak pidana umum.

1. *Asas Equality Before The Law*

Militer, oleh sebagian masyarakat Indonesia dinilai sebagai institusi yang eksklusif yang tidak sama kedudukannya dalam hukum dengan warga negara lainnya. Anggapan ini merupakan salah satu yang mendasari masyarakat (*civil society*) menghendaki agar militer tunduk pada Peradilan Umum dalam hal melakukan tindak pidana umum.

Sementara masyarakat militer menganggap peradilan militer diperlukan oleh militer sebagai sarana meningkatkan dan membina terus disiplin bagi militer dan oleh karenanya diperlukan kekhususan bagi masyarakat militer.

Dengan adanya beberapa Peradilan di Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pada Pasal 2 mengatur adanya :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Pengadilan Tata Usaha Negara
- e. Mahkamah Konstitusi

Masing-masing peradilan di atas mempunyai yuridiksi dan yustisiabel yang tersendiri. Bahkan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 telah memberikan landasan bahwa asas *equality before the law* tidak mutlak dianut. Dengan demikian tunduknya militer pada peradilan

militer bukan karena militer merupakan institusi yang eksklusif tetapi memang sistem hukum kita memungkinkan hal tersebut.

2. Kekhawatiran Terjadinya Impunity Bagi Militer Yang Melakukan Tindak Pidana.

Kecurigaan ini berpangkal tolak pada keberadaan Papera dalam Sistem Peradilan Pidana Militer yang oleh masyarakat dianggap sebagai resistensi berlakunya Pidana Militer. Kekhawatiran ini tidaklah mendasar karena kewenangan Papera diatur dalam undang-undang dan untuk perkara tindak pidana pidana yang diatur dengan undang-undang tentu akan disarankan oleh Oditur sebagai tindak pidana pula (vide pasal 123 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997). Berdasarkan kekhawatiran di atas, perlu diperhatikan bahwa salah satu kewenangan Papera yang berkaitan dengan masalah hukum adalah kewenangan Papera dalam hal penutupan perkara.

Penjelasan pasal 123 ayat (1) huruf h dirumuskan bahwa perkara ditutup demi kepentingan hukum dengan alasan :

- a. Tidak terdapat cukup bukti
- b. Bukan merupakan tindak pidana
- c. Perkara telah kadaluarsa
- d. Tersangka/Terdakwa meninggal dunia
- e. Nebis in idem
- f. Maksimum denda telah dibayar
- g. Pengaduan telah dicabut (dalam delik aduan).

Kewenangan Papera ini diatur juga dalam KUHP dalam Bab VIII tentang hapusnya kewenangan menuntut dan menjalani pidana dengan demikian merupakan sistem peradilan pidana (umum). Sedangkan untuk alasan penutupan perkara demi kepentingan negara, demi kepentingan masyarakat/umum, demi kepentingan militer.

Lebih lanjut diatur pula, dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Oditur dengan Papera, apakah perkara tindak pidana diajukan ke Pengadilan atau tidak, maka akan diselesaikan oleh Pengadilan Militer Tingkat Utama. Pengadilan Militer Tingkat Utama pada saat ini telah menjadi bagian dari Mahkamah Agung baik secara organisatoris, administrasi dan finansial, yaitu institusi sebagai lambang supremasi hukum (vide Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI).

Dari uraian di atas, dalam hal kewenangan Papera ini perlu diawasi lebih maksimal, jika perlu secara normatif diatur sanksi pelanggaran yang terjadi sehubungan tugas Papera.

3. Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Militer Lebih Ringan.

Timbul tuduhan bahwa Peradilan Militer digunakan sebagai sarana untuk menghukum dengan pidana yang rendah atau untuk melindungi pelaku kejahatan oleh atasan atau komandannya.

Para aktivis Hak Asasi Manusia serta para anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (*Non Government Organization*) di Indonesia secara nyata juga menyampaikan bahwa tidak terungkapnya para penjahat Hak Asasi Manusia, seperti kasus Semanggi, Tanjung Priuk, adalah contoh yang dimaksudkan mereka, sebagai contoh praktek perlindungan Atasan atau Komandan dalam proses peradilan militer yaitu dilakukan dengan memilih kambing hitam atau korban yang dapat dipasang sebagai penyelesaian masalah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Anton R. Saragih mengatakan bahwa penjatuhan sanksi/ pidana tidak dapat dipukul rata harus sama, selalu terjadi disparitas didasarkan pada tingkat pemahaman Hakim terhadap kasus yang sedang disidangkan dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Karena bagi anggota militer apabila dijatuhi sanksi pidana tiga bulan lebih, mungkin dianggap ringan oleh masyarakat, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan yang merupakan pidana yang paling berat dibandingkan pidana lainnya (kecuali pidana mati). Karena bagi militer hukuman fisik sudah merupakan hal yang biasa, namun pidana tambahan dipecat akan menyangkut masa depan hidupnya dan keluarga, harga dirinya dan kehormatan serta martabatnya. Oleh karena itu tidak satupun militer yang dijatuhi pidana tambahan dipecat tidak mengajukan upaya hukum.¹³³

4. Peradilan Militer Tidak Transparan

Pernyataan tidak transparan perlu dicermati, jika perlu diadakan penelitian terlebih dahulu. Apabila masalah transparansi hanya berkaitan dengan kehadiran masyarakat sipil untuk menilai apakah pengadilan dijalankan sesuai dengan kaidah hukum (Hukum Acara Pidana Militer) yang ada, maka pandangan tersebut tidaklah benar, karena hal ini bukanlah kesalahan sub-sistem atau komponen SPP, khususnya pengadilan militer, karena realitanya sidang pengadilan militer terbuka untuk umum dan bukan untuk anggota militer saja, kecuali perkara kesusilaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 141 ayat (2) UU No 31 Tahun 1997.

¹³³ Wawancara dengan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Kol. Chk. Anton R. Saragih, di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, 1 Mei 2009.

Sedangkan tata tertib, pemeriksaan atau penggeledahan oleh petugas keamanan bagi pengunjung yang akan mengikuti jalannya sidang, seringkali membuat masyarakat sipil enggan mengikuti jalannya sidang.¹³⁴ Sementara hal tersebut merupakan keharusan yang telah ditentukan undang-undang, dan lebih bersifat sebagai menjaga tata tertib untuk keamanan sidang itu sendiri, seperti dilarang membawa senjata api, senjata tajam atau benda-benda lain yang dapat membahayakan keamanan sidang, sebagaimana diatur dalam Pasal 347 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dengan demikian tidak seharusnya mengukur transparansi Sistem Peradilan Pidana Militer hanya dengan dihadiri oleh masyarakat sipil atau tidak dalam sidang pengadilan militer dalam memeriksa suatu perkara.

Budiarto menyampaikan bahwa sebelum diadakan sidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta sering diupayakan publikasinya dengan mengundang atau menelepon media massa baik cetak maupun elektronik, tetapi mereka hanya hadir beberapa kali saja selanjutnya tidak mau meliput lagi.¹³⁵

Seharusnya ukuran transparansi atau tidak dalam proses Sistem Peradilan Pidana Militer, khususnya pada sub-sistem pengadilan militer bukan diukur dari kehadiran masyarakat sipil dalam sidang di pengadilan militer, tetapi apakah pengadilan militer telah dijalankan sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip hukum acara pidana (militer) yang ada atau tidak. Misalnya, apakah hakim

¹³⁴ Anton R. Saragih, *Ibid*.

¹³⁵ Wawancara dengan Mayor Sus Budiarto, Oditur Militer II-08, di Oditurat Militer, Jakarta, 1 Mei 2009.

menyatakan sidang terbuka untuk umum (untuk perkara biasa). apakah terdakwa atau saksi dipanggil secara sah, apakah Hakim memberi tahu hak terdakwa untuk didampingi penasehat hukum, apakah terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas di muka pengadilan, apakah hakim dalam menjatuhkan vonis telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, apabila ketentuan-ketentuan yang ada sebagaimana tercantum dalam hukum acara pidana militer, yaitu terdapat dalam UU No 31 Tahun 1997 telah dilaksanakan oleh Hakim Militer, maka dapat dikatakan pengadilan militer telah dijalankan secara transparan, tetapi apabila sebaliknya, maka dapat dikatakan pengadilan militer dijalankan secara tertutup.

5. Adanya Kemandirian dalam Profesi Hakim.

Anggapan adanya intervensi dari atasan atau komandan identik dengan profil peradilan militer di Indonesia. Tentu saja anggapan tersebut ditentang keras oleh para penegak hukum pidana militer, bahkan oleh militer itu sendiri. Mereka balik mempertanyakan apakah dalam sistem peradilan pidana pada justisiabel peradilan umum telah bersih dari intervensi dan mengapa mafia peradilan masih merajalela. Pasca peraturan satu atap dengan Mahkamah Agung RI bagi para hakim militer, merupakan solusi terbaik bagi pro dan kontra tentang kemandirian para penegak hukum dalam justisiabel peradilan militer.

Tuntutan rasa keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat di atas, tentu bukanlah sesuatu yang pasti benar dalam penilaian aspek proses dalam persidangan pidana. Kemandirian profesi seorang Hakim sangat diperlukan dalam penegakan hukum dan

langkah para penyusun undang-undang dengan meletakkan para hakim militer dalam satu atap dengan Mahkamah Agung RI adalah suatu kemajuan tersendiri bagi sistem peradilan pidana militer di Indonesia. Campur tangan komandan atau atasan dapat terpangkas secara organisatoris, administrasi dan finansial dalam sistem satu atap. Badan Pembinaan Hukum TNI sebagai staf Panglima TNI tidak lagi mempunyai kewenangan yang dapat mencampuri kemandirian para hakim militer.

4.2. Penerapan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

Untuk memperbaiki citra militer di mata masyarakat, maka pimpinan TNI merasa perlu untuk membentuk paradigma baru peran TNI. Militer mulai bersikap netral pada pemilu yang dilakukan pasca pemerintahan Orde Baru. Militer mencabut doktrin Dwifungsi yang selama ini disakralkan. Militer mengurangi peran politik praktisnya dengan mengurangi jumlah fraksi TNI dan membatasi keberadaannya hanya di DPR pusat. Lebih lanjut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan Instrumen yuridis yang diharapkan dapat menjadi titik pijak reformasi TNI.¹³⁶

Dalam undang-undang tersebut selain reformasi peran TNI, salah satu yang menjadi obyek reformasi adalah juga paradigma hukum militer, dimana anggota militer yang melakukan tindak pidana umum dinyatakan tunduk kepada peradilan umum dan bukan lagi tunduk pada yurisdiksi Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia tersebut telah berlaku hampir lima tahun dari sejak tanggal penetapannya. Idealnya apa yang diatur dalam undang-undang

¹³⁶ Eep Saefulloh Fatah. *Op.Cit.*, hlm. 17

tersebut, termasuk tentang penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap militer telah diterapkan dalam praktek.

Namun demikian, hasil penelitian membuktikan bahwa pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 belum dipraktikkan. Di wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 tiap tahunnya tercatat terjadi kurang lebih 300 perkara pidana. Semua perkara tersebut diselesaikan oleh Pengadilan Militer. Demikian pula kasus-kasus di wilayah hukum peradilan militer yang lainnya. Anggota militer tetap diadili di Pengadilan Militer.

Nampaknya penerapan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 masih belum dilaksanakan, meskipun kewenangan peradilan umum terhadap militer telah diletakan secara yuridis formal dalam suatu undang-undang, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Dari hasil wawancara dan pendapat-pendapat dalam bentuk naskah tertulis seperti yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengamati, setidaknya-tidaknya ada tiga pendapat mengenai penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap militer.

Pendapat pertama menghendaki penerapan secara penuh. Artinya penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap militer dilakukan mulai dari tahap penyidikan sampai pelaksanaan putusan. Mereka berpendapat KUHAP berlaku untuk militer yang melakukan tindak pidana umum.

Pendapat kedua menginginkan agar penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap militer dilakukan setelah adanya undang-undang khusus yang mengatur acara peradilan umum untuk anggota militer. Golongan ini menghendaki adanya pengkajian terlebih dahulu untuk penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap militer.

Pendapat ketiga justru menghendaki agar Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 tidak diterapkan. Pendapat ini dikemukakan oleh pihak pemerintah yang menghendaki agar peradilan militer tetap berpegang pada undang-undang yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sebenarnya kurang tepat apabila ada pihak yang berpendapat menghendaki keberlakuan KUHAP terhadap militer. Perlu diingat bahwa satuan militer harus merupakan suatu satuan yang utuh dan solid, oleh karena itulah hanya ada satu komando dalam satuan untuk menjaga *unity of command* dari pimpinan satuan. Jika pihak lain di luar satuan diberi kewenangan untuk menyidik, menuntut dan mengadili tanpa ada keterlibatan pimpinan satuan sama sekali, maka keutuhan satuan akan terganggu. Terganggunya keutuhan satuan dikhawatirkan akan menghalangi tugas-tugas satuan yang terkait dengan pertahanan untuk kedaulatan Negara. Perlunya pimpinan satuan ikut serta dalam proses peradilan anak buahnya, yakni sebagai penyeimbang agar proses peradilan tidak merugikan kepentingan pertahanan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial semua lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung, Pengadilan Militer saat ini berkedudukan di bawah Mahkamah Agung. Panglima TNI hanya mengatur pembinaan personel, sehingga tidak perlu lagi ada kekhawatiran tentang intervensi komandan terhadap pelaksanaan persidangan maupun keputusan pengadilan.

Pada saat ini untuk aspek kelembagaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman hanya mengatur peradilan

koneksitas, namun tidak mengatur peradilan individual terhadap prajurit TNI. Artinya bahwa undang-undang ini belum mengatur tentang kekuasaan peradilan umum sebagaimana diamanatkan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dalam Pasal 3 ayat 4a, yaitu peradilan bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum secara individual. Sedangkan di dalam Undang-Undang Peradilan Militer Pasal 9 diatur tentang peradilan koneksitas dan peradilan individual bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum militer maupun hukum pidana umum.¹³⁷

Dengan belum diaturnya penundukan prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum pada kekuasaan peradilan umum secara individual oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka bertolak dari Pasal 3 ayat 4b Tap MPR VII/2000, prajurit TNI harus tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang. Hal ini pun ditegaskan kembali dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004. Hal ini berarti prajurit TNI masih tunduk kepada peradilan individual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.¹³⁸

Apabila ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dihapus akan terjadi kevakuman peradilan, karena amanat dalam Pasal 3 ayat 4a Tap MPR VII/2000 tidak dapat dilaksanakan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tidak mengatur tentang kekuasaan peradilan umum, khususnya peradilan bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum.¹³⁹

¹³⁷ Heru Cahyono, *op. cit.*, hal 4.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

Aspek substantif tentang pelanggaran hukum pidana umum oleh prajurit TNI selama ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) , KUHP hanya mengatur subyek orang pada umumnya dan tidak mengatur subyek prajurit TNI. Jadi belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang prajurit TNI yang melanggar hukum pidana umum. Dengan belum adanya perubahan, berarti ketentuan dalam Pasal 2 KUHPM masih berlaku, yang berbunyi sebagai berikut :

”Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Norma hukum pidana materil yang saat ini berlaku bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran tindak pidana umum, telah diatur dalam KUHPM. Hal ini berarti Peradilan Militer yang menerapkan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPM. Tidak mungkin norma hukum pidana materil untuk prajurit TNI yang ada di dalam KUHPM diterapkan oleh peradilan umum. Sepanjang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) belum diubah, sulit untuk mengaplikasikan ide yang tertuang dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, untuk menundukan prajurit TNI kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.¹⁴⁰

Adapun pendapat pemerintah yang menghendaki agar pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tidak diberlakukan, perlu disikapi sebagai berikut. Dalam menyusun RUU ini DPR melihat dari apa yang dilakukan, sedangkan Pemerintah melihat dari siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Pemerintah seharusnya menyatakan tidak setuju

¹⁴⁰ *Ibid*, hal. 5

terhadap penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap militer pada saat menetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Khususnya pada saat pembahasan pasal 65 ayat (2) undang-undang tersebut. Pada saat ini secara yuridis formal penundukan anggota militer terhadap yurisdiksi peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum telah memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam tataran makro, reformasi peradilan militer tersebut merupakan amanat rakyat yang telah digariskan oleh Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara RI dan telah diundangkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Penyusunan sistem hukum pidana militer yang baru, seyogyanya mencakup pula penyusunan secara integral seluruh sub sistemnya, yang meliputi hukum pidana militer, hukum acara pidana militer dan aparat penegak hukumnya. Apabila yang diubah hanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Peradilan Militer, yang lebih banyak mengatur aspek struktur/kelembagaan peradilan dan hukum acaranya saja, berarti perubahan yang dilakukan masih parsial.¹⁴¹

Perubahan parsial yang demikian dapat menimbulkan masalah, mengingat Pasal 3 ayat 4a Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Tap MPR tersebut mengamanatkan adanya dua norma bagi prajurit TNI, yakni norma institusional yaitu norma tentang lembaga peradilan umum bagi prajurit TNI dan norma substantif yaitu norma tentang pelanggaran hukum oleh prajurit TNI.¹⁴²

¹⁴¹ Heru Cahyono, *op. cit.*, hal. 3

¹⁴² *Ibid.*

Amanat Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tersebut tentunya harus dituangkan dalam undang-undang dan hal ini berarti harus ada terlebih dahulu undang-undang institusional yaitu undang-undang tentang lembaga peradilan bagi prajurit TNI yang melanggar hukum pidana umum, dan undang-undang substantif yaitu undang-undang tentang hukum pidana materiil bagi prajurit TNI yang melanggar hukum pidana umum.¹⁴³

Keharusan untuk adanya kedua undang-undang itu pun diamanatkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 65 ayat 2 yang menegaskan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal melakukan pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.¹⁴⁴

Jika prajurit TNI akan ditundukan pada kekuasaan peradilan umum, ada dua kemungkinan sistem peradilan pidana yang akan digunakan. Pertama, apakah akan menerapkan sistem peradilan pidana umum secara murni, khususnya untuk proses penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP, atau kedua, disusun suatu sistem gabungan, khususnya pada tahap penyidikan yang tetap dilakukan oleh penyidik bagi anggota TNI yang saat ini berlaku, baru kemudian berkas penyidikan dilimpahkan ke Kejaksaan.¹⁴⁵

Dua kemungkinan tersebut masing-masing memiliki kendala. Pada sistem pertama, proses penyidikan dan proses selanjutnya peranan Komandan baik Ankom (Atasan Yang Berhak Menghukum) maupun Papua (Perwira Penyerah Perkara) tidak masuk dalam sistem. Sehingga

¹⁴³ *Ibid*, hal. 4

¹⁴⁴ *Ibid*.

¹⁴⁵ *Ibid*, hal 8.

aspek pembinaan terhadap prajurit yang bersangkutan dan peran komando sebagai sendi kehidupan prajurit menjadi hilang dalam proses peradilan bagi prajurit yang bersangkutan.¹⁴⁶

Proses peradilan bagi prajurit yang melanggar hukum harus dilihat sebagai pembinaan bagi yang bersangkutan. Penyelenggaraan persidangan dalam lingkungan peradilan militer bukan semata-mata untuk memproses dan menjatuhkan sanksi pidana atas kesalahan yang dilakukan prajurit TNI, tetapi lebih menekankan pada aspek pembinaan dan juga kepentingan militer yang di dalamnya terkandung kepentingan pertahanan negara. Asas penegakan hukum dalam sistem peradilan militer tidak semata-mata didasarkan pada asas kepentingan hukum, tetapi juga asas kepentingan militer dalam kaitannya dengan tugas pertahanan negara.¹⁴⁷

Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI harus melalui Komandan Satuan karena prajurit TNI dilatih secara khusus untuk menghadapi tugas-tugas yang bersifat khusus untuk kepentingan pertahanan negara, sehingga harus diatur dengan ketentuan undang-undang yang bersifat khusus. Selain itu organisasi TNI dibentuk berdasarkan pada asas kesatuan komandan (*unity of command*) sehingga memudahkan pengendalian dan pengerahan satuan. Oleh karena itu seorang komandan satuan harus tahu dimana keberadaan anak buahnya, berbuat apa, termasuk dalam hal anak buahnya diproses dalam suatu peradilan.¹⁴⁸

Pada sistem kedua, adalah memadukan sistem peradilan pidana umum dengan sebagian sistem peradilan militer, khususnya pada proses penyidikan oleh pejabat penyidik yang berlaku sekarang. Dengan

¹⁴⁶ *Ibid*, hal 9.

¹⁴⁷ *Ibid*

¹⁴⁸ *Ibid*

melibatkan peran Komandan selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dan melibatkan Perwira Penyerah Perkara (Papera) sebagai bagian dari sistem. Kendala yang ada dalam proses ini adalah dalam hal pelimpahan perkara oleh Kejaksaan sebagai penuntut umum ke pengadilan, harus dengan surat keputusan dari Perwira Penyerah Perkara (Skeppera). Mekanisme ini yang barangkali akan sulit untuk dapat diterima sebagai bagian dari sistem peradilan umum.

Sebaliknya penundukan anggota militer terhadap yurisdiksi peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum, merupakan wujud dari azas perlakuan yang sama di depan hukum sesuai dengan ciri Negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia. Hal tersebut merupakan langkah maju dalam dunia peradilan militer, karena jika kita bandingkan beberapa negara maju saja ternyata masih menggunakan pendekatan *Over The person* bagi yurisdiksi peradilan militernya.¹⁴⁹

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Kalimat ini bisa kita jumpai dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan dicantumkannya kalimat tersebut dalam Konstitusi Negara, maka Negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sudah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum.

Implementasi dari hal tersebut, salah satu yang harus dilakukan agar Negara Indonesia berwujud menjadi Negara Hukum sesuai yang diharapkan adalah menyusun badan peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan ciri-ciri dari Negara Hukum.

Badan Peradilan Militer merupakan salah satu lembaga yang diberi kewenangan mengadili sesuai ketentuan dalam Undang-Undang

¹⁴⁹Tiarsen Buaton, "Peradilan Militer Di Amerika Serikat," *Advokasi Hukum dan Operasi* (Maret 2009) : 36.

Kekuasaan Kebakiman. Bila kita kaitkan dengan wujud Indonesia sebagai Negara Hukum, maka tak terkecuali Badan Peradilan Militer harus berfungsi menegakkan keadilan tanpa ada keberpihakan kepada pihak manapun.

Dengan demikian akan lebih baik apabila yurisdiksi peradilan umum terhadap militer tetap diberlakukan, tetapi harus ada undang-undang khusus terlebih dahulu yang mengatur hukum acaranya. Untuk membuat undang-undang khusus tersebut perlu ada pengkajian menyeluruh dengan memperhatikan kendala dan kerawanan yang mungkin timbul akibat penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap militer.

4.3. Kesulitan-Kesulitan Dalam Penerapan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

4.3.1. Aspek Substantif Hukum

Peradilan militer tetap diperlukan keberadaannya untuk menegakkan hukum khusus bagi anggota militer. Militer sangat berbeda dengan masyarakat pada umumnya, pola pendidikan militer membentuk cara berfikir, bertindak dan bersikap mereka menjadi sangat khas dan bersifat pragmatis menyesuaikan dengan tuntutan tugas pokok sebagai penjaga kedaulatan Negara, karena itulah bagi militer perlu ada hukum yang khusus selain hukum yang bersifat umum, dan juga perlu adanya peradilan khusus yakni peradilan militer dalam penegakan hukum di lingkungan militer. Meskipun beda luas yurisdiksi, hukum acara dan kewenangannya, hampir di setiap Negara peradilan militer ada dan diatur sebagai salah satu lembaga peradilan di negara tersebut. Kritik terhadap pelaksanaan peradilan militer harus disikapi dengan dilakukannya pembenahan terhadap paradigma peradilan pidana bagi militer. Tetapi bukan dengan menghapus peradilan militer sama sekali.

Yang perlu dilakukan saat ini adalah mengkaji kendala-kendala yang ada dalam penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum dan mencari solusinya. Artinya ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia bukan lagi merupakan hal yang perlu ditawar-tawar, tetapi kendala dan kesulitan dalam penerapannya dicari jalan tengah dan solusinya serta dibuatkan aturan normatifnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan.

Pembenahan peradilan untuk anggota militer sebagai suatu system peradilan pidana seperti yang diungkapkan oleh Barda Nawawi Arif harus tertuju kepada ketiga komponen sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, srtuktur hukum dan budaya hokum dengan mengenali kendala-kendala yang pada masing-masing komponen tersebut.¹⁵⁰

Dari aspek substansi hukum, upaya untuk membatasi yurisdiksi peradilan militer hanya terhadap tindak pidana militer merupakan salah satu langkah pembenahan terhadap kinerja Peradilan Militer. Upaya tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan Peradilan Militer terhadap fungsinya, yaitu menegakan hukum militer. Diharapkan apabila anggota militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum, maka jalannya proses persidangan dalam menentukan salah benarnya anggota militer tersebut dapat lebih obyektif dan transparan, karena dilakukan oleh para hakim yang tidak terikat oleh kedinasan militer, sehingga tidak tunduk kepada jalur komando dalam kemiliteran.

¹⁵⁰ Barda Nawawi Arif, *op. cit.* hal. 14

Namun demikian, kendala-kendala yang menyangkut aspek substansi perlu terlebih dahulu dikenali untuk dikaji dan dicari solusinya. Kendala penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap anggota militer nampaknya juga telah diprediksi pada saat penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Terbukti dengan dicantumkannya Pasal 65 ayat (3).

Tetapi Pasal 65 ayat (3) bukanlah dasar hukum yang dapat secara terus menerus dijadikan pedoman untuk mempertahankan *jurisdiction over person* seperti saat ini berlaku. Akan lebih tepat jika Pasal 65 ayat (3) ditetapkan sebagai pasal transisi, sebelum perangkat dan aturan normatif hukum acara peradilan umum terhadap anggota militer ditetapkan. Lagi pula kontradiksi adanya, apabila di satu pihak amanat rakyat menghendaki agar yurisdiksi peradilan umum ditundukan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum, tetapi di lain pihak pasal yang bertentangan dijadikan dasar acuan justru untuk menghambat keberlakuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI..

Selain itu, di dalam praktek juga ada kendala yang harus dicari solusinya. Seperti dalam praktek sering terjadi perkara, dimana seorang anggota militer melakukan tindak pidana umum dan tindak pidana militer dalam kurun waktu yang bersamaan. Dalam perkara Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/62-K/PM II-09/AD/V/2005 Juncto. Putusan Pengadilan Militer Tinggi II- Jakarta Nomor PUT/34-K/BDG/PMT-II/AD/X/2005 Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 31 K/MIL/2006. Tersangka telah melakukan tindak pidana umum berupa penyalahgunaan senjata api yang melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Tindak Pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Ijin

Dalam Waktu Damai Lebih Dari 30 Hari/Desersi yang melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) KUHPM.

Kedua tindak pidana ini saling keterkaitan satu sama lain, dimana tindak pidana desersi dilakukan sebagai tindakan lanjutan dari tindak pidana umum yang dia lakukan, yakni agar terhindar dari jeratan hukum.

Tindak pidana umum yang tersangka lakukan mengancam ketertiban umum, karena dengan beredarnya senjata di tangan yang tidak berhak, dikhawatirkan senjata tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan lain yang membahayakan masyarakat dan mengancam jiwa orang yang tidak bersalah. Di lain pihak, kepentingan militer juga dirugikan, karena tersangka meninggalkan dinas tanpa ijin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari secara berturut-turut sementara tenaga dan keahliannya diperlukan oleh dinas kemiliteran.

Dalam perkara tersebut, jika kita berpedoman terhadap pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terdapat dua yurisdiksi pengadilan yang harus diterapkan terhadap tersangka. Di satu pihak tersangka harus menjalani persidangan di Pengadilan umum, karena telah melakukan tindakan yang merupakan tindak pidana umum. Sedang di lain pihak tersangka juga harus diproses di peradilan militer karena melakukan desersi.

Pemisahan proses dalam perkara tersebut bisa saja dilakukan. Tetapi hal tersebut jelas tidak memenuhi azas beracara secara murah dan cepat. Disamping itu, apabila proses penyelesaian perkara dipisah, maka terjadi dua proses hukum terhadap tersangka yang dikhawatirkan saling bertentangan satu sama lain keputusannya.

Selain kendala dalam praktek peradilan seperti diuraikan di atas, ada teori yang menyatakan bahwa penerapan pendekatan *jurisdiction*

over offences harus memperhatikan status pelaku apakah militer atau sipil, tempat terjadinya pelanggaran atau kejadian dan ada tidaknya hubungan antara perbuatan dengan perintah kedinasan. Teori ini dalam praktek mungkin saja dijadikan pedoman oleh para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara, sehingga akan menambah panjang jalannya proses penyelesaian perkara dan kemungkinan menimbulkan praktek peradilan yang tidak seragam.

Jika berpegang terhadap teori di atas, maka perkara Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: PUT/11/K/PM.II-08/AD/1/2006 harus diselesaikan melalui pengadilan militer, karena subyek pelaku dan korban adalah anggota militer serta *locus delicti* terjadi di kesatriaan militer.

Disamping itu dalam menerapkan yurisdiksi peradilan umum atas anggota militer perlu pula diperhatikan kepentingan yang dirugikan apakah cenderung kepada kerugian kepentingan militer atau kepentingan umum. Penundukan anggota militer yang melakukan tindak pidana terhadap yurisdiksi suatu peradilan tertentu yang didasarkan kepada kepentingan yang dirugikan kita jumpai dalam penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam penentuan peradilan bagi perkara koneksitas.

Mencermati aturan, praktek dan teori di atas, maka jelas akan terjadi pluralisme penerapan *yurisdiksi over offenses*. Pendekatan *yurisdiksi over offenses* ternyata tidak dapat secara murni dilakukan. Benturan antar yurisdiksi akan terjadi. Mengantisipasi hal tersebut, maka penulis mengusulkan agar ada aturan normatif yang mengatur hal

tersebut secara jelas apabila terjadi benturan antara yurisdiksi pengadilan militer dengan pengadilan umum.¹⁵¹

Dari aspek substantif, kendala lain yang mungkin timbul dalam penerapan *jurisdiction over offence* adalah adanya benturan antar ketentuan hukum. Seperti misalnya bila kita teliti ada beberapa perbuatan pidana yang diatur baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Umum.

S.R. Sianturi membagi tindak pidana militer menjadi dua bagian, yaitu :¹⁵²

1. Tindak pidana militer murni (dalam literature Belanda di sebut sebagai *zuilver militaire delict*¹⁵³) yaitu tindakan-tindakan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Contoh tindakan ini, yakni kejahatan desersi (Pasal 87 KUHPM), meninggalkan pos penjagaan (Pasal 118 KUHPM).

2. Tindak pidana militer campuran (dalam literature Belanda disebut sebagai *gemengde militaire delict*)¹⁵⁴ yaitu tindakan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain karena merupakan tindak pidana umum namun diatur kembali dalam KUHPM karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya

¹⁵¹ Fadilah Agus, "Kajian Kritis Terhadap RUU Peradilan Militer", Makalah dalam buku *Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional*, (Jakarta : Propatria Institute, 2006), hal. 17.

¹⁵² E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Jakarta : Alumni AHM PTHM, 1991), hal. 16.

¹⁵³ A. Mulya Supaperwata, *Hukum Acara Peradilan Militer*, (Bandung: Alumnus Press, 2007), hal. 90.

¹⁵⁴ *Ibid.*

sesuatu yang lain sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat dari ancaman pidana semula sebagaimana diatur dalam pasal 52 KUHP.

Contoh-contoh dari tindak pidana campuran misalnya: seorang militer yang ikut serta melakukan pemberontakan diatur dalam Pasal 65 KUHPM yang pada intinya juga diatur dalam pasal 108 KUHP. Perbedaannya hanya dari sudut subyek pelaku saja, dimana pasal 108 KUHPM mengatur pemberontakan oleh seorang militer. Kemudian pasal 362 KUHP dan pasal 140 KUHPM yang mengatur tindak pidana yang sama yaitu pencurian, yang membedakannya adalah *locus delicti*. Dalam pasal 362 tidak disebutkan suatu *locus delicti* tertentu, sedangkan pasal 140 menyebutkan “kediaman atau perumahan yang diperolehnya dari suatu kekuasaan umum” sebagai *locus delicti* perbuatan.¹⁵⁵

Sebelumnya tidak ada permasalahan mengenai adanya tindak pidana campuran ini, karena pasal manapun yang diterapkan perkara itu tetap diadili oleh Pengadilan Militer. Dengan berlakunya penundukan yurisdiksi peradilan umum terhadap militer, maka kemungkinan akan terjadi beda *interpretasi*¹⁵⁶ tentang hukum manakah yang akan diterapkan? Apakah norma yang ada di dalam KUHPM atau norma hukum pidana umum dengan mengingat telah adanya aturan penundukan yurisdiksi peradilan umum terhadap militer.

Dengan demikian perbedaan pandangan mengenai hukum yang diterapkan akan terjadi. Apalagi kalau sudut kepentingan menuntut hal tersebut. Dari pihak tersangka atau penasehatnya akan mencari celah

¹⁵⁵ Beberapa sarjana hukum merasa tidak perlu adanya pengaturan tindak pidana pencurian sesuai uraian pasal 140 KUHPM. Pasal 362 KUHP dirasa telah cukup untuk menghukum anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian, karena pasal 362 KUHP yang bersifat umum, sehingga dapat mencakup perbuatan pencurian oleh anggota militer di tempat kediaman atau perumahan yang diperoleh berdasarkan kekuasaan umum. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *op.cit.*, hal. 402.

¹⁵⁶ A. Mulya Supaperwata, *op.cit.* hal. 94

hukum yang dapat meringankan hukuman tersangka. Dengan demikian, tersangka melalui penasehat hukumnya akan berpendapat bahwa Pengadilan Umumlah yang berwenang mengadili tersangka, karena tersangka telah melanggar KUHP bukan KUHPM yang ancaman hukumannya lebih berat.

Disamping kendala substantif di atas, penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum, menimbulkan pula benturan antara hukum pidana umum dengan hukum disiplin militer yang diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997.

Dalam hukum disiplin militer dikenal pelanggaran disiplin tidak murni, yaitu tindak pidana yang hukumannya tidak lebih dari tiga bulan. Untuk jenis tindak pidana tersebut perlu penegasan ulang, apakah akan tetap dijadikan sebagai pelanggaran disiplin tidak murni, sehingga menjadi kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) untuk menyelesaikannya, atau dikembalikan sebagai tindak pidana umum

Menurut Barda Nawawi Arif kendala penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap militer juga terlihat pada permasalahan sebagai berikut:¹⁵⁷

“Pasal 2 KUHPM menyatakan bahwa tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab UU ini (maksudnya KUHPM), yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan UU. Ini berarti hukum pidana materil yang saat ini berlaku bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum (pelanggaran hukum pidana umum) seperti disebut dalam pasal 3 (4a) TAP MPR VII/2000, diatur dalam KUHPM. Ini berarti, Peradilan Militerlah yang menerapkan ketentuan dalam pasal 2 KUHPM itu.

¹⁵⁷ Barda Nawawi Arif, *op. cit.*, hal. 8.

Tidak mungkin norma hukum pidana materiel untuk militer/prajurit TNI yang ada di dalam KUHPM. Diterapkan oleh PU (Peradilan Umum).”

Menurut Barda Nawawi Arif, sepanjang hukum pidana materiel (KUHPM) belum diubah, sulit untuk mengaplikasikan ide atau “putusan politik” yang tertuang dalam pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.¹⁵⁸

Upaya untuk membenahi aspek substantive Hukum Pidana Militer baik aturan formal maupun materiel guna penegakkan yurisdiksi peradilan umum terhadap anggota militer, nampaknya perlu ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul, sehingga diharapkan ada suatu sinkronisasi substantif antara aturan peradilan militer dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang terkait.

4.3.2. Aspek Struktur Hukum

Peradilan militer bukan hanya milik militer dan bagi kepentingan militer saja, melainkan milik masyarakat umum dan untuk kepentingan masyarakat umum pula, kepentingan yang lebih mendasar adalah terkait dengan perlindungan hukum bagi masyarakat luas, sehingga secara internal perlu adanya sebuah paradigma baru bagi system peradilan militer.

Pembentukan paradigma baru terhadap peradilan militer, harus tertuju pula pada segi struktur system peradilan militer. Saat ini yang sedang dilakukan adalah menggodok Undang-Undang Peradilan Militer (bagi anggota yang melakukan tindak pidana militer). Namun hal itu dinilai oleh beberapa kalangan tidaklah cukup. Perlu pula ditentukan

¹⁵⁸ *Ibid.*

Undang-Undang tentang Aparat Penegak Hukum bagi militer yang melakukan tindak pidana umum.¹⁵⁹

Dalam hal ini perlu dikaji apakah dengan ketentuan penundukan yurisdiksi peradilan umum terhadap anggota militer perlu adanya revisi terhadap lembaga-lembaga penegak hukum pidana, baik penegak hukum pidana umum maupun penegak hukum pidana militer.

Peradilan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana adalah suatu sistem peradilan pidana, yang di dalamnya terdapat komponen penyidik, penuntut umum, hakim dan pelaksana putusan, bahkan penasihat hukum. Dengan melihat peradilan terhadap militer sebagai suatu sistem peradilan pidana, maka Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 merupakan aturan yang belum tuntas, karena belum ada aturan yang jelas mengenai siapa yang bertindak sebagai pelaksana pemeriksaan pendahuluan bagi militer yang melakukan tindak pidana umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, komponen peradilan militer adalah : Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Polisi Militer sebagai penyidik, Oditur Militer sebagai penuntut umum, Hakim Militer sebagai pemutus perkara dan Lembaga Pemasyarakatan Militer sebagai pihak yang melaksanakan putusan hakim.

Dengan adanya ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka struktur peradilan bagi anggota militer kembali menjadi perdebatan. Terkait tunduknya militer pada kekuasaan peradilan umum dalam hal

¹⁵⁹ Barda Nawawi, *op. cit.*, hal. 11

pelanggaran hukum pidana umum, maka ada dua kemungkinan ketentuan yang dapat diterapkan.

Ada yang berpendapat bahwa dengan adanya penundukan yurisdiksi peradilan umum terhadap militer, maka bagi anggota militer berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP). Ini berarti polisi berwenang menyidik anggota militer dan jaksa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap anggota militer.¹⁶⁰

Di lain pihak, terutama dari kalangan praktisi hukum militer, kurang sependapat mengenai hal tersebut. KUHP tidak serta merta berlaku, saat Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI diberlakukan. Perlu ada kajian lebih lanjut, mengingat militer memiliki kekhasan terkait dengan tugasnya menjaga kedaulatan Negara. Terutama keberadaan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dan Perwira Penyerah Perkara (Papera) sebagai Atasan Tersangka yang mengerti untung rugi diadilinya tersangka bagi satuan tidak diatur dalam KUHP.¹⁶¹

Kedua pendapat itu mempunyai segi positif dan segi negatifnya masing-masing.

Penyidikan oleh Polri, misalnya, memiliki segi positif, krena instansi kepolisian yang tersebar sampai ke tingkat kecamatan, sehingga memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk melapor atau mengadu.¹⁶² Selain itu penyidikan oleh Polri hampir dapat dikatakan tidak ada masalah dalam segi teknis karena Polri memiliki sarana yang lengkap dan keahlian yang professional di bidang tersebut.

¹⁶⁰Pendapat ini disampaikan oleh Imparsial dan YLBHI, *Menuju Purifikasi dan Independensi Peradilan Militer*, Executive Summary Imparsial, www.prakarsa-rakyat.org/download/Militerisme/Executive_Summary_Permit_20_April_2009.doc

¹⁶¹ Hasil wawancara dengan Mayor Sus Budiarto, Oditur Militer II-08 Jakarta

¹⁶² Mulya Sumaperwata, *op. cit.*, hal. 119.

Tetapi di balik itu dikhawatirkan timbul kerawanan, mengingat Polri dan TNI memiliki beban tugas dalam bidang masing-masing. Polri bertanggung jawab terhadap keamanan dalam negeri. Sedangkan TNI bertanggung jawab dalam bidang pertahanan demi kedaulatan Negara. Dua kacamata ini, yakni bidang keamanan dan bidang pertahanan, mungkin saja memiliki persepsi yang berbeda terhadap satu peristiwa tertentu, terutama peristiwa-peristiwa di daerah konflik.

Disamping itu, yang juga patut dipertanyakan apabila KUHAP diberlakukan terhadap militer adalah posisi Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum). Saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Atasan Yang Berhak Menghukum memiliki kewenangan yang luas dalam penyidikan. Dalam Pasal 1 point 9 Undang-Undang Peradilan Militer disebutkan bahwa

"Atasan yang Berhak Menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang."

Sementara itu KUHAP sama sekali tidak mengatur mengenai peran Atasan Yang Berhak Menghukum dalam penyidikan.

Segi positif apabila Atasan yang Berhak Menghukum tidak diberi ruang dalam bidang penyidikan adalah hilangnya kekhawatiran akan adanya intervensi kepentingan satuan dalam proses peradilan militer. Namun segi negatifnya yakni dikhawatirkan terjadinya benturan antara satuan tersangka dengan penyidik Polri, karena satuan merasa dilangkahi dan dilanggar *Unity Of Command* dalam kehidupan kemiliteran.

Untuk mencegah benturan dan hilangnya kekhawatiran akan intervensi satuan dalam proses perkara, ada baiknya dikaji kembali masalah *Responsibilitas* dan *akuntabilitas* aparat penegak hukum militer. Berfungsinya dengan baik atau tidaknya kinerja aparat penegak hukum bagi anggota militer, bukan karena ia dari kalangan sipil atau militer, tetapi dari bagaimana *Responsibilitas* dan *akuntabilitas* aparat penegak hukum tersebut.

Kekhawatiran terhadap kinerja aparat penegak hukum militer dalam pemeriksaan pendahuluan merupakan hal yang wajar, karena aparat penegak hukum militer saat ini dijalankan oleh anggota militer yang memiliki keterkaitan dinas dan komando terhadap atasan dan satuannya. Tetapi dengan melihat kerawanan penyidikan anggota militer oleh kalangan sipil, maka akan lebih baik apabila dilakukan pembaharuan terhadap *Responsibilitas* dan *akuntabilitas* aparat penegak hukum militer tersebut.

Cara yang bisa dilakukan diantaranya dengan menciptakan semacam lembaga "Praperadilan", kalangan Imparsial menyebutnya sebagai mekanisme *habeas corpus*, dalam pemeriksaan pendahuluan anggota militer yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum. Dengan adanya lembaga Praperadilan ini, diharapkan public dapat memantau jalannya pemeriksaan pendahuluan. Sebagai misal, apabila dalam proses perkara Oditur Militer menyarankan kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) agar tersangka didisiplinkan, padahal perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana, maka pihak yang

dirugikan dapat mengajukan perkara praperadilan untuk mengoreksi saran oditur tersebut.¹⁶³

Dalam bidang penuntutan ada wacana agar Oditur Militer secara fungsional pertanggungjawaban kinerjanya diletakkan di bawah Kejaksaan Agung. Hal ini merupakan suatu jalan tengah, dimana pemeriksaan pendahuluan tetap ditangani oleh personil militer, tetapi lingkaran komando dalam bidang tugasnya diserahkan kepada institusi sipil sehingga diharapkan ada pengawasan public terhadap para oditurat dalam menjalankan fungsinya.¹⁶⁴

Ketentuan demikian, sama halnya dengan keadaan peradilan militer saat ini, dimana secara fungsional peradilan militer bertanggungjawab terhadap Mahkamah Agung dan berada dalam satu atap dengan Mahkamah Agung. Ketentuan demikian sejalan dengan sistem peradilan militer di beberapa Negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, dimana semua perkara berujung pada Lembaga Pengadilan Tertinggi di Negara tersebut. Di Amerika Serikat semua perkara, termasuk perkara peradilan militer, diperiksa pada tingkat akhir oleh United Supreme Court yang merupakan peradilan tertinggi di Amerika Serikat.¹⁶⁵

Langkah kedua adalah dengan memperbantukan Polisi Militer di Kepolisian sebagai penyidik bagi militer yang melakukan tindak pidana umum, dengan harapan kerawanan-kerawanan yang dikhawatirkan apabila seorang tersangka yang berstatus militer disidik oleh polisi tidak akan terjadi. Demikian juga halnya dengan memperbantukan

¹⁶³ YLBHI, *Menuju Purifikasi dan Independensi peradilan Militer*, Executif Summary Imparsial, [www.prakarsa-rakyat.org/download/Militerisme/Executive Summary Permil](http://www.prakarsa-rakyat.org/download/Militerisme/Executive%20Summary%20Permil), 20 April 2009.

¹⁶⁴ Fadilah Agus, *op.cit.*, hal. 71.

¹⁶⁵ Tiarsen Buaton, *loc. cit.*, hal. 38

Polisi Militer, Oditur Militer dan Hakim Militer di Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tipikor, untuk memeriksa dan mengadili apabila ada prajurit yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dengan memperhatikan uraian di atas, pembaharuan aparat penegak hukum militer dikaitkan dengan ketentuan *responsibilitas* dan *akuntabilitasnya* maka tersaji table sebagai berikut :

Tabel 2. Aparat Penegak Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum

NO		Menurut UU No. 31 Tahun 1997 Ttg. Peradilan Militer.	Pembaharuan
1.	Penyidikan	Polisi Militer, Ankom Dengan pertanggungjawaban kepada Satuan Atas,yakni : POMAD,POMAL,POMAU	Polisi Militer, Ankom dengan kemungkinan pengawasan dan koreksi tindakan pemeriksaan pendahuluan oleh Lembaga Praperadilan
2.	Penuntutan	Oditur Militer yang bertanggung jawab secara fungsional di bawah Babinkum TNI Melalui Oditur Jendral TNI	Oditur Militer Yang bertanggung jawab secara fungsional kepada Kejaksaan Agung RI
3	Pengadilan	Peradilan Militer	Pengadilan Umum
4	Penghukuman	Tahanan Militer	Tahanan Militer

4.3.3. Aspek Kultural/Budaya Hukum

Reformasi sistem peradilan (penegakan hukum pidana) militer, pada hakikatnya merupakan bagian dari ide pembaharuan hukum (*law reform*). Pembaharuan hukum tidak hanya mencakup “pembaharuan substansi hukum” dan “pembaharuan struktur hukum”, tetapi juga pembaharuan budaya hukum.¹⁶⁶

Oleh sebab itu melakukan pembaharuan peradilan militer dari aspek substansial dan struktur saja, tanpa melihat keberadaan aspek kultural dikhawatirkan hanya akan menciptakan aturan mati yang hanya bagus di atas kertas, namun banyak menimbulkan kendala dan kerawanan dalam pelaksanaannya.

Usulan para praktisi hukum seperti Imparsial atau YLBHI dalam memperbaharui peradilan militer hanya menggunakan pendekatan normative saja, tanpa memperhatikan kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi apabila institusi sipil dihadapkan kepada institusi militer.

Perubahan drastis yang diusulkan nampaknya merupakan kehendak untuk mengikuti sistem peradilan yang berlaku di Negara lain. Pencangkokan hukum dari negara luar tidak bisa begitu saja dilakukan, karena hukum yang baik di negara luar belum tentu baik apabila dilakukan di negara yang menerima transplantasi tersebut, karena sedikit banyak pasti terdapat perbedaan antara satu negara dengan negara lain yang menyangkut, sosial, budaya, agama, sejarah dan lain sebagainya. Kesalahan terbesar pengambil kebijakan adalah apabila melakukan transplantasi hukum dan institusi dengan melihat

¹⁶⁶Barda Nawawi Arif, *op. cit.*, hal. 9

negara seolah berada dalam titik nol tanpa sejarah, dimana ide dan nilai dimunculkan dalam kevakuman yang tidak melihat factor sejarah dan factor sekeliling.¹⁶⁷

Terkait masalah di atas, maka meletakkan militer di bawah penyidikan polisi, dikhawatirkan menimbulkan kerawanan dimana bukan tidak mungkin akan muncul perlawanan oleh tersangka, bahkan mengikutsertakan kawan-kawannya atas dasar solidaritas. Lebih mengkhawatirkan lagi bila perlawanan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan senjata yang ada padanya¹⁶⁸

Fungsi keamanan dan fungsi pertahanan bagaikan sisi pada sebuah mata uang, yang dapat dibedakan satu sama lain, tapi keduanya mempunyai kedudukan yang penting dalam membentuk suatu keutuhan. Dalam praktek di Indonesia masih belum ada batasan yang jelas tentang pelaksanaan fungsi keamanan dan pertahanan. Kita sering melihat bagaimana Militer dimintai bantuan untuk fungsi-fungsi keamanan. Sebaliknya kita juga melihat polisi ditugaskan di Bawah Kendali Operasi (BKO) institusi militer di daerah konflik. Apabila militer diletakkan dibawah penyidikan polisi, dikhawatirkan ada gangguan terhadap keharmonisan hubungan kedua belah pihak, seolah-olah fungsi yang satu lebih penting dari yang lain atau seolah-olah institusi yang satu berada di bawah kendali institusi yang lain.

Dari sudut historis, militer di Indonesia tumbuh dalam kancan revolusi Perang kemerdekaan melawan tentara pendudukan. Militer telah dengan setia mengawal Indonesia menjadi Negara yang

¹⁶⁷Hikmahanto Juwana, Wacana RUU Peradilan Militer, www.dmc.depahan.go.id/html/artikel/2006/desember/211206%20wacana_ruu_peradilan_militer.htm - 12k.

¹⁶⁸ Hikmahanto Juwana, *Ibid.*

merdeka. Tapi di pertengahan jalan militer melihat peluang untuk tampil ke panggung politik dengan melihat lemahnya pemerintahan kaum sipil. Pada akhirnya terbangunlah corak praetorian pada militer Indonesia yang terjaga dan terlindungi selama berpuluh-puluh tahun, sehingga seperti teori Alfred C. Stepan akan sulit militer ditundukan pada hukum sipil.¹⁶⁹

Pada saat ini TNI sudah mereformasi untuk menjadi tentara profesional. Namun demikian tidak menutup kemungkinan corak praetorian masih mengakar pada beberapa prajurit dan elit TNI mengingat begitu lama corak demikian terbentuk dalam kehidupan militer Indonesia. Guna mencegah dampak negatif dari corak praetorian ini, maka pembaharuan internal TNI agar TNI berubah dari prajurit praetorian menjadi prajurit profesional masih perlu dilakukan agar supremasi sipil, termasuk dalam bidang peradilan militer, dapat berjalan dengan baik. Hal itu tidak dapat dilakukan secara drastis, perlu masa transisi dan penanaman nilai yang membutuhkan waktu. Dengan demikian, untuk saat ini, dengan memperhatikan hal-hal terurai di atas, rasanya jalan tengah pembaharuan peradilan militer merupakan jalan terbaik, dimana penerapan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan dengan ketentuan pemeriksaan pendahuluan tetap diserahkan pada institusi kemiliteran (polisi militer dan oditurat militer) dengan pengawasan dan pertanggungjawaban kepada institusi penegak hukum kalangan sipil. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi kerawanan yang mungkin

¹⁶⁹ Irianto Subianto, *Supremasi Hukum Dan Eksistensi Peradilan Militer*, Cetakan 1, (Jakarta : Puslithang Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, 2001), hal. 33

timbul apabila pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan sepenuhnya diserahkan kepada institusi sipil.

4.4. Perubahan Jenis Tindak Pidana Militer

4.4.1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (Wetboek van Militaire Strafrech) adalah produk peninggalan Belanda. Pada saat ini Wetboek van Militaire Strafrech tentu telah mengalami berbagai perbaikan melalui proses amandemen di negeri Belanda, sedangkan di Indonesia masih tetap berlaku dan belum pernah mengalami amandemen atau perubahan.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di mana prajurit dinyatakan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal melakukan pelanggaran hukum pidana umum, saat ini sedang disusun amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (sebagai hukum formil), maka tidak dapat ditunda lagi untuk segera melakukan amandemen pula terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (sebagai hukum militernya).

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan kebutuhan praktis yaitu tunduknya militer pada peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum, diperlukan perubahan pula mulai dari hukum materiil, formil dan ketentuan perundang-undangan terkait lainnya. Momentum perubahan menuju pembangunan hukum yang lebih baik ini sebaiknya dipahami secara maksimal oleh seluruh bangsa Indonesia, sehingga akan tercipta Sistem Peradilan Pidana Militer Terpadu (*Integrated Military Criminal Justice System*).

Tindak pidana yang akan dibahas disini tidak dirinci satu persatu, tetapi hanya diberi gambaran atau kriteria seperti apa dan bagaimana proyeksi cakupan tindak pidana dalam peradilan militer di masa depan, sebagai berikut :

a. Obyek Tindak Pidana

Sebaiknya tindak pidana yang akan menjadi yurisdiksi peradilan militer, adalah bukan semua tindak pidana sebagaimana dilaksanakan oleh peradilan militer saat ini, tetapi dibatasi hanya berkaitan dengan tugas-tugas kemiliteran, seperti disampaikan Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, yaitu : "Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI yang berkenaan dengan jabatannya dalam kemiliteran." Termasuk dalam kategori ini juga tindak-tindak pidana yang akan memberikan dampak pada kinerja TNI, misalnya yang berkenaan dengan informasi atau pendataan dalam lembaga, dan juga yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana militer dibandingkan dengan hukum militer.¹⁷⁰

Tindak pidana di atas dapat diartikan sebagai tindak pidana umum, seperti pencurian senjata, pencurian data militer, pembakaran/perusakan gedung/instalasi militer, juga tindak-tindak pidana khusus, misalnya korupsi dalam hal pembelian alau utama sistem senjata (alutsista) atau keperluan-keperluan militer lainnya yang dilakukan oleh pejabat-pejabat militer dan lain sebagainya. Tidak termasuk disini apabila tindak pidana dilakukan tidak ada hubungan dengan tugas kemiliteran, seperti mencuri uang milik kawannya di dalam markas kesatrian, atau melakukan perbuatan asusila.

Pendapat lain disampaikan oleh Prof. Muladi berkaitan dengan yurisdiksi peradilan militer, yaitu hanya mengadili perkara-perkara yang

¹⁷⁰ Indrajit, www.Dispenau.Mil.Com

khas militer, di mana orang sipil tidak dapat melakukannya seperti desersi atau insubordinasi.¹⁷¹

Sedangkan tindak-tindak pidana lain, seperti pencurian data intelejen, korupsi pembelian sarana-sarana militer, meskipun ada kaitan dengan tugas-tugas kemiliteran atau ada kaitan dengan jabatan, tetapi bukan tindak pidana khas militer, di mana orang sipil juga dapat melakukannya, maka ini bukan dikategorikan menjadi tindak pidana yang menjadi yurisdiksi peradilan militer.

Sebagaimana pendapat dari kalangan sipil, kalangan militerpun ada kesamaan tentang pengurangan atau perubahan kewenangan peradilan militer atau dengan kata lain ada penyempitan kewenangan, dari kewenangan semula yang mengadili semua tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana (murni/khas) militer yang pelakunya militer atau yang disamakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hanya saja tindak-tindak pidana itu selain berkenaan dengan jabatan atau tugas-tugas dalam kemiliteran, termasuk dalam kategori ini juga tindak pidana yang akan memberikan dampak pada kinerja TNI, serta tindak pidana itu dilakukan di markas/kesatrian.

Dengan demikian, obyek tindak pidana yang menjadi kewenangan peradilan militer di masa depan, adalah tindak pidana baik tindak pidana murni/khas militer maupun tindak pidana umum yang berkaitan dengan tugas-tugas atau jabatan dalam kemiliteran.

b. Locus Delicti

Tindak pidana yang dilakukan di dalam markas/kesatrian atau pangkalan dikategorikan sebagai tindak pidana umum, misalnya

¹⁷¹ *Ibid*

perzinahan (Pasal 284 KUHP), tetapi dianggap dapat mempengaruhi mental atau kekompakan pasukan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja kesatuan. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Kadilmiltama Kolonel CHK. Anthon R. Saragih sebagai berikut :

"Seorang prajurit misalnya, yang melakukan perzinahan dengan istri sesama prajurit di dalam asrama, selain dijatuhi pidana pokok berupa penjara juga harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, karena dilihat dari segi pembinaan apabila perbuatan seperti itu tidak dipecah dari dinas militer akan merusak pembinaan personel di kesatuan terutama kekompakan prajurit serta agar menimbulkan efek jera bagi prajurit lain sehingga tidak melakukan perbuatan yang sama.

Keinginan agar semua tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI di dalam markas tetap menjadi kewenangan peradilan militer, dipertegas kembali oleh Kadilmiltama, yaitu :

"Tradisi keprajuritan seperti cepat bereaksi, le esprit de corp, berani, kesetiakawanan dan rela berkorban, menjadikan setiap prajurit lebih rawan dalam kecenderungan menolak bukan melawan terhadap orang lain (bukan prajurit) yang masuk untuk menangani masalah-masalah yang menyangkut prajurit atau kesatuannya, lebih rentan lagi karena prajurit memegang senjata."

Pendapat yang hampir sama dan lebih rinci disampaikan dari Departemen Pertahanan RI, yaitu apabila ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 diberlakukan, maka perkara-perkara yang menjadi kompetensi peradilan militer adalah :

- a. Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHPM
- b. Tindak pidana umum yang dilakukan prajurit dalam dinas militer.
- c. Tindak pidana yang dilakukan prajurit dalam markas, kesatrian, asrama dan kapal/pesawat terbang.

- d. Tindak pidana umum yang dilakukan prajurit dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang.

Kedua pendapat terakhir dapat dikatakan sebagai pengembangan dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo, meskipun tidak disebutkan sebagai *locus delicti*, tetapi apabila kemudian tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit tersebut (meskipun tindak pidana umum) akan mempengaruhi kinerja pasukan, maka hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja TNI juga.

Selanjutnya Departemen Pertahanan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana dalam KUHPM adalah seperti pemberontakan militer, desersi, insubordinasi, penadahan barang-barang keperluan perang dan lain-lain, serta tindak pidana seperti itu dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja TNI.

Sedangkan tindak pidana yang dilakukan prajurit dalam dinas kemiliteran, dapat diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan dalam pejabat, misalnya pejabat logistik diperintahkan untuk membeli keperluan-keperluan kemiliteran, ternyata kemudian dikorupsi.

Sementara itu Andi Hamzah berpendapat lain berkaitan dengan kewenangan peradilan, yang menjadi kewenangan peradilan militer meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh militer "*in action*". Sebagai contoh seorang militer yang mendapat tugas operasi berdasarkan surat perintah di daerah konflik. Militer yang dalam tugas operasi tersebut, sekalipun dalam pakaian sipil dan di tempat umum (di luar asrama) melakukan tindak pidana perkosaan terhadap warga sipil, maka bagi militer tersebut harus diadili di peradilan Militer.

Alasan militer diadili di peradilan militer juga termasuk militer *in action*, karena militer yang dalam tugas operasi tersebut harus mendapatkan sanksi pemidanaan yang lebih berat sebagai tuntutan

kedisiplinan yang tinggi dalam menjaga keberhasilan tugas operasi. Berbeda dengan seorang militer dalam masa damai dan tidak sedang dalam tugas yang melakukan pencurian di pasar misalnya, bagi militer tersebut harus dipidana di pengadilan umum, hakim yang menyidangkan perkara dimaksud dapat menerapkan pemberatan pidana melalui Pasal 52 KUHP.¹⁷²

c. Subyek Tindak Pidana

Pelaku atau subyek tindak pidana yang tunduk pada yurisdiksi peradilan militer di masa depan, adalah tetap prajurit TNI atau yang dipersamakan, karena hal ini berkaitan dengan kekhususan atau keberadaan peradilan militer, yaitu mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, dan perkara-perkara tertentu adalah tindak pidana (militer maupun umum) serta prajurit TNI atau yang dipersamakan merupakan golongan rakyat tertentu. Sedangkan peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai perkara perdata maupun perkara pidana.

Meskipun kewenangan peradilan militer di masa depan berdasarkan pada tindakannya bukan lagi pada sifat pelaku, tetapi apabila rakyat pada umumnya (warga sipil) melakukan tindak pidana di dalam markas/pangkalan/pesawat atau kapal perang (*military property*) atau dengan kata lain yang menjadi korban adalah pihak (kepentingan) militer, misalnya meledakkan atau membakar markas TNI, mencuri data (rahasia) intelejen militer, mencuri senjata atau alat perang militer, membunuh prajurit TNI karena ingin mengambil senjatanya, dan lain-lain, maka tetap menjadi Yurisdiksi Peradilan Militer, dan hal ini sebagai konsekuensi atas keberadaan peradilan militer itu sendiri sebagaimana penjelas di atas.

¹⁷² Andi Hamzah, *op. cit.* hal. 47

Dengan demikian perluasan tindak pidana yang akan diatur dalam KUHPM adalah mengenai tindakannya (objek) dalam tugas/jabatan kemiliteran, locus delicti di dalam markas/kesatrian, pangkalan, kapal maupun pesawat perang dan tindak pidana yang dilakukan in action. Sehingga akan jelas mana yang merupakan tindak pidana militer (diatur dalam KUHPM) dan yang tidak diatur dalam KUHPM merupakan tindak pidana umum.

Hal ini selain untuk menghindari resistensi pihak TNI, juga untuk menjaga jangan sampai pidana yang dijatuhkan hakim sipil akan memperlemah TNI, karena hal ini berkaitan dengan pemahaman hakim sipil, apakah ia mengerti atau menjiwai kehidupan militer.

Selain itu, bakat keberadaan peradilan militer adalah sebagai bagian dari pembinaan personil dan satuan TNI, agar prajurit TNI dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik, karena pidana yang dijatuhkan kepada prajurit TNI bukan semata-mata dera atau nestapa, tetapi lebih dari itu untuk mendidik dengan memberikan pelatihan taktis dan teknis militer yang dipadu dengan pembinaan fisik dan mental kejuangan selama yang bersangkutan tidak dipecat dari dinas militer, dengan harapan dapat menjadi militer yang baik dan patuh hukum.¹⁷³

4.4.2. Penyesuaian atau sinkronisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan ketentuan yang terdapat dalam KUHPM yang lama, penambahan ketentuan pidana juga akan berkembang setelah dilakukan sinkronisasi terhadap KUHPM dengan ketentuan perundang-undangan Internasional seperti konvensi Jenewa, Konvensi Den Haag dan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia.

¹⁷³ Heru Cahyono, *op.cit.* hal. 10

Pada masa lalu, teori dan praktek dalam melakukan pembersihan sebelum berkonsolidasi pasca bertempur adalah dengan melakukan penembakan atau penusukan dengan menggunakan sangkur yang telah terpasang di laras senapan. Praktek ini telah dilarang dalam Konvensi Jenewa. Pembersihana yang boleh dilakukan adalah dengan memeriksa korban pertempuran dengan posisi sangkur atau senapan ke atas dan apabila terdapat musuh yang terkena tembakan, maka terhadap dirinya harus diterapkan sebagai tawanan perang (prisoner of war).¹⁷⁴

4.4.3. Dalam penyusunan RUU Hukum Pidana Militer (KUHPM) perlu dikaji ulang terlebih dahulu semua ketentuan pasal demi pasal dalam KUHPM, disamping itu karena ketentuan KUHPM sangat erat kaitannya dengan KUHP, yang saat telah disusun konsep RUU KUHP di mana juga mengatur tindak pidana terkait dengan militer/prajurit, yang terdapat pada bagian ketiga tindak pidana perang dan konflik bersenjata pada pasal 396 sampai dengan pasal 404 konsep RUU KUHP tahun 2005. Kejahatan perang yang dimaksudkan adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum perang, sedangkan kejahatan perang menurut hukum humaniter adalah hal-hal yang mendatangkan tanggungjawab kriminal individual.¹⁷⁵

4.5. Pembinaan Sadar Hukum Bagi Prajurit TNI

Prajurit TNI adalah bagian dari suatu masyarakat hukum yang memiliki peran sebagai pendukung terbentuknya budaya hukum di lingkungan mereka. Kesadaran hukum di lingkungan TNI tidak dapat diharapkan akan tegak jika para Prajurit TNI sebagai pendukung budaya hukum tidak

¹⁷⁴ Konvensi Jenewa tentang Perlakuan Tawanan Perang, 1949, Protokol Tambahan I.

¹⁷⁵ T. Nasrulah, "Pembahasan Rancangan RUU KUHP Bab II, IX, XVI dan XXXI," Makalah disampaikan dalam Acara Sosialisasi RUU KUHP yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Australian Government's Legal Development Facility (LDF), Jakarta, 23-24 Maret 2005.

memberikan kontribusi dengan berusaha untuk senantiasa menaati segala peraturan yang berlaku serta menjadikan hukum sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak. Pemahaman tentang kesadaran hukum perlu terus ditingkatkan sehingga terbentuk perilaku budaya taat hukum dalam diri masing-masing individu Prajurit TNI.

Prinsip supremasi hukum yang menempatkan hukum di atas segala tindakan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus terus menerus disosialisasikan kepada seluruh Prajurit TNI secara meluas sehingga dapat menjadi perilaku budaya baik dalam kedinasan maupun kehidupan sehari-hari. Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum bagi Prajurit TNI perlu dijadikan sebagai prioritas kebijakan dalam pembinaan personel TNI, karena kurangnya pemahaman hukum di kalangan Prajurit TNI merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hukum di samping pengaruh-pengaruh lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Penegakan hukum dalam organisasi TNI merupakan fungsi komando dan menjadi salah satu kewajiban Komandan selaku pengambil keputusan. Menjadi keharusan bagi para Komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan disiplin para Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya.

Perlu pula diperhatikan bahwa konsep pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi hukuman harus benar-benar diterapkan berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi penegakan hukum. Pemberian penghargaan haruslah ditekankan pada setiap keberhasilan pelaksanaan kinerja sesuai bidang tugasnya, bukan berdasarkan aspek lain yang jauh dari penilaian profesionalisme bidang tugasnya. Sebaliknya kepada Prajurit TNI yang dinilai kurang profesional, banyak mengalami kegagalan dalam pelaksanaan tugas, lamban dalam kinerja, memiliki kualitas disiplin

yang rendah sehingga melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada mereka sangat perlu untuk dijatuhi sanksi hukuman. Penjatuhan sanksi ini harus dilakukan dengan tegas dan apabila perlu diumumkan kepada lingkungan tugas sekitarnya untuk dapat dijadikan contoh. Setiap penjatuhan sanksi hukuman harus memiliki tujuan positif, artinya dapat memberikan pengaruh positif dalam periode waktu yang panjang terhadap perilaku Prajurit TNI yang bersangkutan dan menimbulkan efek cegah terhadap Prajurit TNI lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Rambu-rambu sebagai batasan yang perlu dipedomani dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme Prajurit TNI haruslah bersifat dinamis serta peka terhadap perubahan sosial. Penyelenggaraan kebijakan di bidang penegakan hukum harus dilaksanakan dengan berpedoman kepada arah gerak reformasi. Menjadi sangat penting untuk diperhatikan bahwa upaya peningkatan profesionalisme Prajurit TNI haruslah dilaksanakan dengan tetap menerapkan nilai-nilai dasar kejuangan dan jati diri TNI sebagai Prajurit Pejuang Sapta Marga yang menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara.

Langkah strategis yang harus dilakukan adalah melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum sebagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas moral dan disiplin Prajurit TNI. Konsepsi ini diharapkan akan dapat mengantisipasi dan menjawab permasalahan yang timbul, yaitu menurunnya profesionalisme sebagai akibat meningkatnya kualitas dan kuantitas pelanggaran hukum yang dilakukan Prajurit TNI. Untuk lebih memberi arah terhadap pelaksanaan konsepsi tersebut, maka rumusan kebijakan perlu diarahkan dengan prioritas sasaran yaitu meningkatnya kesadaran hukum dan

terselenggaranya penegakan hukum yang mantap serta terbentuknya budaya patuh hukum di kalangan Prajurit TNI.

TNI merupakan organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan negara. Untuk dapat melaksanakan peran tersebut, setiap Prajurit TNI diharapkan mampu memelihara tingkat profesionalismenya yaitu sebagai bagian dari komponen utama kekuatan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memelihara tingkat profesionalisme Prajurit TNI agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternatif yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral Prajurit melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum.

Konsepsi penyadaran dan penegakan hukum sebagaimana diuraikan di atas bertujuan untuk membentuk postur Prajurit TNI profesional yang mampu mengembangkan tatanan kehidupan pribadi dan sosial dalam bermasyarakat, berbangsa dan ber-negara yang lebih demokratis guna mewujudkan kemampuan profesional sebagai alat pertahanan negara.

Adapun sasaran yang diharapkan adalah tercapainya kadar kesadaran hukum dan penegakan hukum yang mantap, dengan indikator adanya keserasian dan keseimbangan antara tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban di kalangan Prajurit TNI, terbentuknya kualitas pribadi Prajurit TNI yang memiliki budaya patuh hukum sebagai landasan kemampuan profesionalisme dengan indikator rendahnya angka pelanggaran hukum baik secara kualitas maupun kuantitas, dan terwujudnya Prajurit TNI yang profesional memiliki kesadaran hukum yang cukup mantap dilandasi dengan nilai-nilai kejujuran, dengan indikator tingkat disiplin yang cukup tinggi di dalam menjalankan pelaksanaan tugas kemiliteran/kedinasan.

Untuk mencapai sasaran sebagaimana diuraikan diatas, disampaikan beberapa metode yang dapat ditempuh antara lain sebagai berikut :

a. Edukasi. Dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan, baik bersifat formal maupun informal yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan profesionalisme prajurit serta membangun kesadaran hukum. Adalah satu bentuk penerapan konsep pendidikan yang efektif

diantaranya adalah dengan memberikan contoh keteladanan perilaku yang mencerminkan kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum dari para pemimpin atau komandan kepada prajurit bawahannya.

b. Sosialisasi. Dilakukan dengan penyuluhan hukum, menyebarkan berbagai produk hukum, melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan tentang aturan-aturan hukum dan perundang-undangan serta produk keluaran lainnya yang ditujukan untuk membangun kesadaran dan penegakan hukum di kalangan Prajurit TNI dalam rangka mendukung peningkatan kinerja, sumber daya serta profesionalisme prajurit.

c. Persuasi. Dilakukan dengan cara pendekatan bersifat sosiologis untuk mempengaruhi dan menumbuhkan kesadaran dan peran serta secara aktif seluruh Prajurit TNI dalam setiap usaha peningkatan profesionalisme. Wujud dari metode ini hanya dapat dilaksanakan apabila terjalin hubungan komunikasi yang cukup akrab antara atasan bawahan serta dilakukan dengan pemberian contoh dan keteladanan dari para Komandan baik dalam pola pikir, pola sikap maupun pola tindak dalam kehidupan kemiliteran.

d. Represi. Dilakukan dengan menjalankan semua aturan yang telah ditentukan dan memberikan sanksi yang tegas, tepat dan adil kepada setiap Prajurit TNI yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan tanpa ada pengecualian. Penerapan metode represif diharapkan mampu menimbulkan efek jera dan keinsyafan serta daya cegah agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang serupa terhadap Prajurit TNI lainnya.¹⁷⁶

¹⁷⁶ Anwar Saadi, *loc. cit.*, hal. 38

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi masalah dikaitkan dengan temuan dalam penelitian serta pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut.

Norma hukum yang menjadi landasan tingkah laku dan perbuatan Prajurit TNI diatur secara formal dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan dalam ketentuan hukum lainnya. Adanya aturan hukum tertulis ini pada hakikatnya untuk memudahkan dalam memahami rambu-rambu yang membatasi setiap perilaku dan tindakan para Prajurit TNI di lapangan. Menghadapi tantangan di era supremasi hukum saat ini, tidak ada pilihan lain bagi para Prajurit TNI untuk selalu menempatkan kemampuan profesionalismenya di atas sandaran legalitas hukum sebagai dasar pembenar dalam setiap kinerjanya. Dengan adanya legalitas hukum tersebut, diharapkan dapat mencegah timbulnya akibat samping yaitu terjadinya tindakan melampaui batas kewenangan yang ditetapkan sebagaimana ketentuan hukum yang ada. Peran komandan menjadi sangat penting dalam rangka membangun kesadaran hukum dan terselenggaranya fungsi penegakan hukum yang efektif.

Kinerja aparat penegak hukum yang berada di dalam struktur organisasi TNI tidaklah bersifat sendiri. Keberhasilan kinerja mereka akan sangat tergantung dari kebijakan para Komandan sesuai fungsi dan kewenangannya yaitu sebagai Ankom dan atau PAPERMA maupun dalam pelaksanaan teknis operasional penegakan hukum lainnya. Hal ini disebabkan penyelenggaraan pembinaan kesadaran dan penegakan hukum melekat erat dalam fungsi pembinaan personel yang menjadi kewenangan setiap Komandan atau pimpinan yang bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan yang juga

diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbedaannya dalam KUHPM mengatur tindak pidana yang berlaku bagi militer (subjek militer). Sedangkan hukum pidana umum adalah hukum yang berlaku bagi masyarakat umum (warga negara) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut KUHPM tindak pidana yang dilakukan oleh militer adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHPM, dan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM atau tindak pidana yang diatur oleh undang-undang di luar KUHPM (Pasal 2), hal ini berarti secara yuridis menurut KUHPM tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer juga merupakan tindak pidana militer.

Yurisdiksi peradilan umum terhadap anggota militer berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia belum dipraktekan dalam pelaksanaan peradilan militer. Praktek peradilan militer masih mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sesuai dasar Pasal 65 ayat (3) dan Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap anggota militer masih merupakan wacana yang berkembang mengingat adanya perbedaan pendapat antara pemerintah dengan kalangan legislatif.

Kesulitan penerapan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum meliputi kesulitan pada aspek substantif hukum, aspek struktur hukum dan aspek culture atau budaya hukum :

a. Kesulitan pada aspek substantive hukum meliputi hal-hal sebagai berikut :

(1) Terdapat aturan hukum yang saling bertentangan, yakni :

- (a). Adanya ketentuan pasal 2 KUHPM yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM yang dilakukan oleh Anggota Militer merupakan yurisdiksi peradilan militer.
- (b) Adanya bentuk-bentuk tindak pidana yang diatur secara bersamaan baik dalam KUHPM maupun KUHP.
- (c) Adanya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Disiplin Prajurit TNI yang menyebutkan bahwa tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana yang hukumannya kurang dari 3 bulan dapat didisplinkan.
- (2) Ketentuan yurisdiksi yang diatur di dalam pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menggunakan pendekatan *jurisdiction over offenses* tidak dapat diterapkan secara murni, karena kemungkinan terjadinya benturan antar yurisdiksi dalam praktek peradilan, yakni dalam hal ini apabila anggota militer melakukan tindak pidana umum dan tindak pidana militer dalam waktu yang bersamaan dan ada keterkaitan satu sama lain.
- b. Kesulitan pada aspek struktur hukum adalah belum adanya peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur siapa yang berhak melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum. Fungsi Atasan yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagai atasan tersangka yang memiliki kewenangan komando terhadap tersangka tidak diatur dalam KUHPM sebagai hukum acara peradilan umum, sehingga dikhawatirkan menjadi factor benturan dalam pelaksanaan proses pengadilan.
- c. Kesulitan pada aspek kultural atau budaya hukum yakni dikhawatirkan timbulnya kerawanan-kerawanan berupa gangguan dalam pelaksanaan peradilan karena faktor budaya militer dan sejarah militer di Indonesia.

Untuk dapat mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum dalam peradilan umum harus diatur terlebih dahulu :

1. Aspek Substantif

Hukum pidana materiil tentang pelanggaran hukum pidana oleh prajurit TNI, selama ini diatur dalam KUHPM. KUHP hanya mengatur subjek orang (warga negara) pada umumnya, tidak mengatur subjek militer. Artinya norma hukum pidana materiil yang saat ini berlaku bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum (pelanggaran hukum pidana umum) sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI, diatur dalam KUHPM. Hal ini berarti peradilan militerlah yang menerapkan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPM.

2. Aspek Struktur

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 hanya mengatur peradilan koeksitas, tidak mengatur peradilan individual terhadap prajurit TNI. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 198 mengatur tentang peradilan koneksitas dan pada Pasal 9 jo Pasal 2 KUHPM mengatur tentang peradilan individual. Bagi prajurit yang melakukan pelanggaran hukum pidana militer maupun hukum pidana umum secara pribadi/individual.

3. Aspek Kultural

Pembaharuan hukum tidak hanya mencakup pembaharuan substansi hukum (*legal substance reform*) tetapi juga pembaharuan budaya hukum (*legal cultural reform*). Oleh karena itu pembaharuan sistem hukum pidana militer, harus juga disertai dengan pembaharuan budaya hukum militer, yang antara lain mencakup pembaharuan aspek budaya perilaku hukum dan kesadaran hukum yang terkait dengan "budaya militer" dan pembaharuan aspek pendidikan/ilmu hukum militer.

Jenis tindak pidana militer yang akan datang disusun dalam KUHPM, dengan adanya ketentuan khususnya mengenai penundukan militer yang

melakukan tindak pidana umum maka perlu diatur hukum substantif (KUHPM) yang mengatur secara jelas tentang tindak pidana militer. Mengenai subjek yaitu prajurit (individu dan koneksitas), objeknya yang berkaitan dengan tugas/jabatan militer, *dolus delicti* termasuk termasuk di kesatrian, markas, kapal perang dan pesawat tempur yang berkaitan dengan tugas kemiliteran serta tindak pidana yang dilakukan *in action*, dengan demikian jelas mana yang merupakan tindak pidana militer dan yang tidak diatur merupakan tindak pidana umum.

5.2. Saran.

1. Pembaharuan paradigma peradilan bagi anggota militer, dengan adanya ketentuan penundukan anggota militer yang melakukan tindak pidana umum kepada peradilan umum, sebaiknya dilakukan secara menyeluruh dengan melihat aspek substantif, struktur dan kultur.
2. Dalam pembaharuan sistem pemeriksaan pendahuluan, sebaiknya pemeriksaan pendahuluan terhadap anggota militer tetap diserahkan kepada institusi kemiliteran dengan melekatkan kontrol sipil terhadap pelaksanaannya, dalam hal ini mungkin Polisi Militer dapat diperbantukan di Kepolisian. Hal tersebut merupakan jalan tengah yang diharapkan dapat menjaga transparansi pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan sekaligus menghindarkan kerawanan yang mungkin terjadi bila pemeriksaan pendahuluan diserahkan pelaksanaannya kepada institusi sipil. Selain itu untuk menjaga kemandirian Sistem Peradilan Pidana dan sinkronisasi dalam hal penuntutan serta kualitas para oditur maka perlu menempatkan oditur militer dalam satu atap dengan Kejaksaan Agung, dan aparat penegak hukum di lingkungan TNI masuk atau terlibat dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tipikor dalam hal apabila ada prajurit yang melakukan tindak pidana korupsi.
3. Sehubungan dengan kewenangan peradilan militer yang hanya akan berwenang mengadili pelanggaran terhadap hukum pidana militer, maka

untuk dapat menindaklanjuti perkembangan ini KUHPM disarankan untuk diubah. selain itu karena keterkaitan erat antara hukum pidana formil dengan hukum pidana materiil maka pembahasan RUU Peradilan Militer seharusnya berbarengan/berpasangan dalam satu paket dengan Rancangan Undang-Undang KUHPM. Apabila dilakukan terpisah dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah yuridis.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Farid, A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Cet. I, Jakarta : Sinar Grafika, 1985.
- Fatah, Eep Saefullah. *Menuntaskan Perubahan*. Bandung : Pustaka Mirzan, 2000.
- Friedman, Lawrence M. *The Republik of Choice, Law, Authority, and Culture*. Harvard University, 1990, dikutip oleh Otje Salman, Anthon Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Jun, Honna. *Suharto dan Abri Menjelang Runtuhnya Orba*. Yogyakarta : Center For Information Analysis, 2007.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Mulyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987.
- Mashad, Dhurorudin. *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol ABRI*. Jakarta : Gramedia Widisarana Indonesia, 1998.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002.
- Reksodiputro, Mardjono. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kelima*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. LK-UI), 2007.
- _____, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Buku III. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. LK-UI), 2007.

- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting dari itab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Rogers, Anthony P.V. and Paul Marhebc. *Fight It Chapters 1-9 Model Manual on The Law of Armed Conflict for Armed Forces*. Geneva : International Comite of The Red Cross, 1999.
- Salam, Mochamad Faisal. *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 2004.
- _____, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 2002.
- Seno Adji, Indriyanto. Tesis, *Analisa Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Materil Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1996.
- Subianto, Irianto. *Supremasi Hukum Dan Eksistensi Peradilan Militer*. Jakarta : Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, 2001.
- Sutantio, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Alumni, 1986.
- Sianturi dan E.Y. Kanter, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta : Alumni AHM-PTIM, 1985.
- Soemitro, Ronny H. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia, 1982.
- Soegiri, dkk, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Indra Jaya, 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Pers, 1984.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. *Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia (Asal-usul dan Perkembangannya)*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994.
- Suryadinata, Leo. *Golkar dan Militer*. Jakarta : LP3S, 1992.

Supaperwata, A. Mulya. *Hukum Acara Peradilan Militer*. Bandung : Alumni Press, 2007.

Wignjosoebroto, Soetandiyo. *Hukum : Paradigma, Metode dan dinamika Masalahnya*. Jakarta : Elsam-Huma, 2002.

Makalah/Artikel

Arif, Barda Nawawi. "Menuju Sistem Peradilan Militer Yang Sesuai Dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI." Makalah disajikan pada Workshop Peradilan Militer, Bogor, 27 - 29 Maret 2006.

Buaton, Tiarsen. "Peradilan Militer di Amerika Serikat." *Advokasi Hukum dan Operasi* (Maret 2009).

Cahyono, Heru. "Reformasi Bidang Pertahanan dan Hukum." Makalah disampaikan pada Penataran Perkembangan Hukum Nasional dan Hukum Internasional bagi Personil TNI di Lingkungan Peradilan Militer. Makasar, 25-30 Maret 2007.

_____, "DPR Benahi Peradilan Militer," *Kompas*, 25 Mei 2004.

Padillah, Agus. "Kajian Kritis Terhadap RUU tentang Peradilan Militer." Makalah dalam buku *Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional*." Jakarta : Propatria Institut, 2006.

Fachruroddien, "Reformasi Bidang Pertahanan dan Hukum Nasional dan Implikasinya Bagi Personil Militer." Makalah disampaikan pada Penataran Perkembangan Hukum Nasional dan Hukum Internasional Bagi Personil TNI di Lingkungan Peradilan Militer, Makasar, 25-30 Maret 2007.

H.A., Affandi. "RUU Peradmil Jadi Usul Inisiatif DPR." *Kompas*, 22 Juni 2005.

Mukantarjo, Rudi Satrio. "Beberapa Hal Sebagai Bahan Diskusi Mengenai Revisi Undang-Undang Peradilan Militer." <http://www.parlemen.com /2009/04/2250.htm>, 27 April 2009.

Nastulah, T. "Pembahasan Rancangan RUU KUHP Bab II, IX, XVI dan XXXI." Makalah disampaikan pada Acara Sosialisasi RUU KUHP yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Departemen

Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Australian Government's Legal Development Facility, 23 – 24 Maret 2005.

Pareira, Andreas H. "Revisi UU Peradilan Militer : Maju atau Mandeg." Makalah disampaikan pada Seminar "RUU Peradilan Militer, Reformasi Sektor Keamanan dan Masa Depan Demokrasi Indonesia." diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, 9 Maret Fadillah, Agus. "Kajian Kritis Terhadap RUU tentang Peradilan Militer." Makalah dalam buku *Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional.* Jakarta : Propatria Institut, 2006.

Pendapat Fraksi Partai Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI mengenai Rancangan Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Naskah Kerja disampaikan pada Rapat Paripurna DPR-RI, 21 Juni 2005.

Pendapat Fraksi Damai Sejahtera Tentang Perubahan Undang-undang Peradilan Militer, disampaikan pada rapat Paripurna DPR, 21 Juni 2005.

Pendapat Fraksi Bintang Reformasi Tentang Perubahan Undang-undang Peradilan Militer, disampaikan pada rapat Paripurna DPR, 21 Juni 2005.

Position Paper Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. "RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer." <<http://www.parlement.com/2009/04/2235.htm>>, 27 april 2009.

Pendapat Imparsial dan YLBHI, "Menuju Purifikasi dan Independensi Peradilan Militer," <www.prakarsa-rakyat.org/download/Militerisme/ExecutiveSummaryPermi/2009/04/1100.htm>, 20 April 2009.

Willem, Hendry. "Mengkaji Usulan Perubahan Kompetensi Peradilan Militer." Makalah disampaikan pada Workshop Peradilan Militer Menuju Sistem Peradilan Militer yang Sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI, Bogor, 27-29 Maret 2006.

Yuwana, Hikmahanto. "Wacana Kewenangan Peradilan Militer dalam Perspektif Law and Development." Makalah disampaikan pada Wisuda Sarjana dan Pascasarjana STHM, Jakarta, Nopember 2006.

_____. "Wacana RUU Peradilan Militer. " http://www.dmc.dephan.go.id/html/artikel/2009/mei/210509/wacana_ruu_peradilan_rakyat.htm, 21 Mei 2009.

Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945.

_____, Kitab Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan Mengadakan Peradilan Tentara di samping Pengadilan Biasa.

_____, Kitab Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Perubahan Hukum Acara Pidana Tentara.

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

_____, *Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit*, UU No.26 Tahun 1997, LN No. 74 Tahun 1997, TLN No.3703.

_____, *Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No.31 Tahun 1997, LN No.84 Tahun 1997, TLN No.3713.

_____, Undang-Undang Pertahanan Negara, UU No. 3 Tahun 2002, LN No. 3 Tahun 2002, TLN No. 4169

_____, Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, UU No.34 Tahun 2004, LN. No.127 Tahun 2004, TLN. No. 4439.

_____, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004

_____, *Undang-Undang Pemilu DPR, DPD dan DPRD*, UU No. 10 Tahun 2008, LN. No. 176 Tahun 2008, TLN. No. 4311

_____, RUU tentang Perubahan terhadap UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

_____, RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Konvensi Jenewa tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang, Protokol Tambahan I, 1949.